

AILJ

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

HUKUM BISNIS

VOLUME 7 NOMOR 1, FEBRUARY 2025

DISHARMONI REGULASI MASA INSOLVENSİ DAN PELAKSANAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI JAMINAN PAILIT

Ni Putu Sekar Gadis Biantara

(ALSA LC UNUD)

IMPLEMENTASI STRATEGIS RUPIAH DIGITAL DALAM MENUNJANG STABILITAS KEUANGAN NASIONAL: KAJIAN KOMPARATIF DENGAN DIGITAL YUAN DI CHINA

Shafira Isbah Rizkiana

(ALSA LC USK)

IMPLIKASI HUKUM PEWARISAN SAHAM KEPADA AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERSEROAN: TANTANGAN DAN SOLUSI BAGI KEBERLANJUTAN PERSEROAN DI INDONESIA

Muhammad Akio Zaiko

(ALSA LC UI)

LEGALITAS *FAST BEAUTY* DALAM INDUSTRI KECANTIKAN DITINJAU DARI DOMINASI PRODUK GLOBAL SEBAGAI ANCAMAN PERSAINGAN USAHA DI PASAR LOKAL

Kamila Anas dan Aqilah Risa Aulia

(ALSA LC USK)

PEMBATALAN POLIS ASURANSI PASCA KEBAKARAN HUTAN DI LOS ANGELES: TINJAUAN HUKUM ASURANSI DI CALIFORNIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Dzakirah Hardiyani Adyuta dan Zakiya Annisa Hapsari

(ALSA LC UNAIR)

PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN *HYPER PERSONALIZATION SYSTEM*: POLEMİK PENGGUNAAN DATA PRIBADI DENGAN PENGİNTEGRASIAN INFORMASI PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN

Keisya Ruvyona, Rena Elvaretta, dan Breanna Mariella

(ALSA LC UI)

QUO VADIS: PERAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PRAKTIK TWISTING OLEH AGEN ASURANSI

Grizelda Petra Ariel Sitompul dan Havid Gillbran Putraku

(ALSA LC UNDIP)

LEGALITAS KLAUSUL *NON-COMPETE* DALAM KONTRAK BISNIS: ANALISIS TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DI INDONESIA

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra dan Sabilla Ghefira Az Zahra

(ALSA LC UB)



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

Volume 7, Nomor 1, Februari 2025

INFO JURNAL

ALSA Indonesia *Law Journal* adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali setahun yang telah diterbitkan sejak tahun 2019. Tujuan dari ALSA Indonesia *Law Journal* adalah:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia dalam menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah mengenai berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum;
- Menjadi sarana penghubung antar berbagai elemen komunitas hukum, baik antara anggota dan alumni ALSA Indonesia, maupun dengan pihak lain guna memajukan hukum Indonesia; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui publikasi produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia *Law Journal*

Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80114

Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org; academic@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

Nazal Amim Firdaus

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

Kevin Christian Putra Blegur

Chief Officer of Academic Research and Publication

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- **Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
- **Fadilla Jamila, S.H., LL.M.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok
- **A.A. Istri Eka Krisna Yanti, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar
- **Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- **Ziva Gentasangkara, S.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok
- **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
- **Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

- **Sarah Natasha Pardamean, S.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- **Ranitya Ganindha, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

EDITORIAL

Dalam dinamika perekonomian di negara ini, Hukum Bisnis memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil, berkelanjutan, serta menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. ALSA Indonesia Law Journal Volume 7 Nomor 1 mengajak para pembaca untuk menelaah secara kritis berbagai aspek hukum bisnis, mulai dari regulasi keuangan, perlindungan konsumen, hingga tantangan hukum dalam era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh dibilang menjadi landasan utama dalam menata dunia usaha yang transparan dan berorientasi pada kepastian hukum.

Namun, praktik hukum bisnis di Indonesia sangat dinamis. Dari situlah muncul berbagai tantangan baru dari berbagai aspek baik dari dalam maupun luar negeri. Semakin berkembangnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin banyak pula alternatif baru dalam berbisnis, yang membuat kita mempertanyakan kembali apakah regulasi yang ada saat ini masih relevan dan sudah cukup untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen? Ketidakpastian regulasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, pengaruh pasar global terhadap industri lokal, serta dampak digitalisasi terhadap perlindungan konsumen dan privasi data menjadi beberapa isu yang terus berkembang. Selain itu, keberlanjutan bisnis di tengah tuntutan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin menegaskan perlunya integrasi antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Melalui artikel-artikel dalam jurnal ini, kami mengundang akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan untuk merefleksikan berbagai tantangan serta peluang dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

Kami berharap edisi ini dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, profesional hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan mengembangkan hukum bisnis di Indonesia yang lebih progresif, adaptif, serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis, mitra akademik, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Disharmoni Regulasi Masa Insolvensi dan Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis dalam Eksekusi Jaminan Pailit	1-18
Implementasi Strategis Rupiah Digital dalam Menunjang Stabilitas Keuangan Nasional: Kajian Komparatif dengan Digital Yuan di China	19-39
Implikasi Hukum Pewarisan Saham kepada Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Keberlangsungan Perseroan: Tantangan dan Solusi bagi Keberlanjutan Perseroan di Indonesia	40-65
Peran Pemerintah Indonesia dalam Menekan Dominasi Produk Skincare Impor China guna Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal	66-81
Pembatalan Polis Asuransi Pasca Kebakaran Hutan di Los Angeles: Tinjauan Hukum Asuransi di California dan Perbandingannya dengan Hukum Asuransi di Indonesia	82-102
Perlindungan Privasi Konsumen dalam Penggunaan <i>Hyper Personalization System</i>: Polemik Penggunaan Data Pribadi dengan Pengintegrasian Informasi Perusahaan terhadap Pelanggan	103-121
<i>Quo Vadis</i> Sanksi Hukum Terhadap Agen Asuransi Yang Melakukan Praktik <i>Twisting</i>: Studi Komparasi Dengan Amerika Serikat	122-146
Legalitas Klausul <i>Non-Compete</i> dalam Kontrak Bisnis: Analisis terhadap Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia	147-168

DISHARMONI REGULASI MASA INSOLVENSIS DAN PELAKSANAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI JAMINAN PAILIT

Ni Putu Sekar Gadis Biantara

Universitas Udayana

ABSTRAK

Undang-Undang Kepailitan sering kali menderogasi regulasi lain yang beririsan, sehingga menimbulkan disharmoni hukum. Penelitian ini menganalisis dinamika masa insolvensi sebagai acuan bagi kreditur separatis dalam mengeksekusi jaminan pasca-putusan pailit serta kewenangan kurator dalam penyitaan boedel pailit. Disharmoni muncul karena UU No. 37 Tahun 2004 mengizinkan kreditur separatis mengeksekusi jaminan tanpa mempertimbangkan status pailit, sedangkan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 mewajibkan rapat kreditur terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Ketidakpastian hukum muncul pasca-masa penangguhan, di mana UU No. 37 Tahun 2004 memberi kreditur separatis waktu dua bulan untuk melelang jaminan, sebelum hak tersebut beralih ke kurator. Namun, mekanisme rapat kreditur berpotensi memperlambat eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU No. 37 Tahun 2004 dan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas hak eksekusi kreditur separatis.

Kata Kunci: Kepailitan, Masa Insolvensi, Kreditur Separatis, Eksekusi Jaminan, Disharmoni Regulasi

ABSTRACT

The Bankruptcy Law often derogates other related regulations, leading to legal disharmony. This study analyzes the insolvency period as a reference for separatist creditors in executing collateral after a bankruptcy ruling, as well as the curator's authority in seizing the bankruptcy estate. The disharmony arises because Law No. 37 of 2004 allows separatist creditors to execute collateral regardless of bankruptcy status, whereas Supreme Court Decree No. 109/KMA/SK/IV/2020 requires a creditors' meeting beforehand. This study employs a normative juridical method with a statutory and literature approach. Legal uncertainty arises after the stay period, as Law No. 37 of 2004 grants separatist creditors two months to auction collateral before the right transfers to the curator. However, the creditors' meeting mechanism may delay execution. Therefore, regulatory harmonization between Law No. 37 of 2004 and Supreme Court Decree No. 109/KMA/SK/IV/2020 is necessary to ensure legal certainty and the effective enforcement of separatist creditors' rights

Keywords: Bankruptcy, Insolvency Period, Secured Creditors, Collateral Execution, Regulatory Disharmony

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Regulasi terkait aktivitas bisnis para pelaku usaha merupakan bagian dari kerangka hukum yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aturan ini mencakup aspek perjanjian utang-piutang yang kerap menjadi instrumen utama dalam pengembangan dan ekspansi bisnis. Namun, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hubungan antara debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur sebagai pemberi pinjaman.¹ Setiap perjanjian, beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya serta unsur-unsur yang melengkapinya, memiliki sifat mengikat secara mutlak dalam perjanjian kredit. Secara garis besar, kredit dipahami sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada pihak yang memberikannya. Kredit juga berkaitan dengan kepercayaan, sebagaimana dalam bahasa Inggris disebut "*faith*" dan "*trust*", yang berasal dari kata Latin "*creditum*". Dalam perjanjian kredit, terdapat hubungan timbal balik antara kreditur (pemberi pinjaman, umumnya bank) dan debitur (penerima pinjaman), yang didasarkan pada prinsip kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan.

Dalam melakukan kegiatan kredit, harus dilandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Kreditur perlu menelaah karakter, kapasitas, dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya sesuai dengan ikatan perjanjian yang telah ditetapkan. Analisis ini dilakukan dengan seksama hingga prospek usaha debitur. Selain itu, perjanjian kredit biasanya diiringi dengan agunan atau jaminan utang berupa barang kebendaan maupun perseorangan. Pengikatan jaminan ini bertujuan agar memudahkan pada proses eksekusinya di kemudian

¹ Paulus Sirait and others, 'Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan' (2023) 6 Jurnal USM law review 1279.

hari.² Agunan berfungsi untuk mengamankan penggantian kredit jika pihak yang berutang wanprestasi dalam jaminannya.

Apabila dikemudian hari debitur lalai akan perjanjiannya dan gagal memenuhi kewajiban pelunasan utangnya, jaminan yang telah diikat akan dieksekusi serta-merta penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Dilihat dari sisi penjaminan kredit, baik dari sisi kreditur maupun debitur, terdapat tiga sudut pandang yang fundamental. Pertama-tama, jaminan kredit berkontribusi sebagai sarana keamanan dalam pelunasan kewajiban. Kedua, jaminan kredit berfungsi sebagai dorongan motivasi bagi individu yang berutang untuk memenuhi komitmen mereka. Poin terakhir, jaminan kredit memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ketentuan yang berlaku bagi kreditur dalam pemberian pinjaman.³

Sejatinya, dalam memperoleh jaminan kebendaan apabila debitur tidak mampu menunaikan kewajibannya, harus memperhatikan keadilan sesuai tingkatan kreditur. Dasar hukum kepailitan merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta yang telah ada maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, menjadi jaminan bagi utang-utang perorangan debitur. Ketentuan mengenai tanggung jawab pihak yang berutang, sebagaimana diatur dalam pasal ini, menjadi landasan bagi konsep kebangkrutan. Kepailitan sendiri mengatur mekanisme penyelesaian ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya serta bagaimana pertanggungjawabannya terhadap aset yang masih dimiliki atau yang akan diperoleh di masa mendatang.⁴

² Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (legal Action) Dan Alternatif*. Pustaka Yustisia, 2010.

³ Sambe NN, 'Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998' (Unsrat.ac.id2025)
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/12816/12406>>

⁴ Astiti, SH. "Sita jaminan dalam kepailitan." *Yuridika*, 2014, e-journal.unair.ac.id, <<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/358/192>>

Dalam sistem hukum Indonesia, hak kreditur dalam proses kepailitan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) di mana pembagian harta kekayaan debitur akan secara seimbang didistribusikan kepada semua kreditur sesuai dengan rasio dan prinsip hukum umum yang berlaku. Salah seorang pihak yang memiliki kedudukan istimewa adalah kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek, dan Gadai, yang memungkinkan mereka mengeksekusi jaminan meskipun debitur telah dinyatakan pailit.

Jika debitur dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah pengurusan kurator untuk kepentingan pelunasan utang debitur kepada para krediturnya.⁵ Dalam praktiknya, eksekusi jaminan oleh kreditur separatis sering kali menghadapi hambatan, terutama terkait dengan masa insolvensi. Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU memberikan hak kepada kreditur separatis untuk tetap mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan setelah masa penangguhan selama 90 hari berlangsung. Akan tetapi, dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020, terdapat kewajiban untuk terlebih dahulu mengadakan rapat kreditur sebelum eksekusi jaminan dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni regulasi antara UU KPKPU dan ketentuan KMA, yang dapat menghambat kepastian hukum bagi kreditur separatis.

Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan perdebatan, Kurator sering kali berpendapat bahwa aset yang dijual melalui eksekusi seharusnya masuk dalam boedel pailit, sehingga perlu adanya rapat kreditur agar berkeadilan. Sebaliknya, kreditur separatis berpegang teguh pada haknya berdasarkan UU KPKPU yang memungkinkan mereka melelang jaminan tanpa campur tangan kurator bahkan dinyatakan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

⁵ Ishak, 'Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit' (2015) 65 Kanun Jurnal Ilmu Hukum 189, 215.

Berdasarkan permasalahan ini, diperlukan kajian yang mendalam mengenai harmonisasi regulasi terkait masa insolvensi dan pelaksanaan hak kreditur separatis dalam eksekusi jaminan pailit. Kajian ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, serta menghindari potensi perselisihan dan memperpanjang waktu antara kreditur separatis dan kurator yang dapat menghambat penyelesaian kepailitan.

I.2. Rumusan Masalah

I.2.1. Bagaimana pengaturan masa insolvensi dan hak eksekusi kreditur separatis?

I.2.2. Bagaimanakah dampak disharmoni antara UUK-PKPU dan KMA 109/2020 terhadap pelaksanaan hak kreditur separatis?

I.3. Dasar Hukum

I.3.1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

I.3.2. KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020

II. ANALISIS

II.1. Pengaturan Masa Insolvensi dan Hak Eksekusi Kreditur Separatis

Undang-Undang Kepailitan banyak menderogasi dan menimbulkan polemik yuridis. Banyaknya pengaturan yang kabur membuka ruang untuk beragam interpretasi yang berujung pada ambiguitas dan ketidakpastian hukum yang tidak berkeadilan.⁶ Masa insolvensi adalah tahapan di mana debitur tidak memiliki kapasitas finansial dalam menyelesaikan utang-utangnya. Pada tahap ini, harta benda debitur akan ditentukan nasibnya, yakni habis dibagi rata untuk menutup utangnya atau akan dilakukan

⁶ Surya Perdamai, 'Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara Kepailitan dalam Praktik Pengadilan Niaga' (Forum Diskusi, Medan, 12 Oktober 2001) 5.

restrukturisasi utang. Pada dasarnya, pembayaran utang kreditur lahir dari asas-asas umum dalam kepailitan, Asas-asas tersebut ialah:

1. *Asas Paritas Creditorium*

Asas ini menjunjung kesetaraan kedudukan kreditur, dimana kreditur memiliki kedudukan yang setara atas seluruh aset debitur. Jika debitur tidak dapat membayar utangnya, maka seluruh harta kekayaan debitur menjadi alat pelunasan bagi kreditur.⁷ Hasil dari eksekusi seluruh harta debitur dipakai untuk membayar kreditur. Filosofi dari asas ini lahir sebab merupakan suatu ketidakadilan apabila debitur masih memiliki aset, namun utang kepada krediturnya belum terlunasi. Oleh sebab itu, hukum menetapkan jaminan umum bahwa seluruh aset debitur dijadikan sebagai agunan untuk melunasi utang-utangnya.⁸ Namun, asas ini menimbulkan ketidakadilan lain sebab asas ini menitikberatkan pada kesetaraan pembagian harta untuk kreditur. Hal ini tidak adil untuk kreditur yang memberi kredit lebih besar jumlahnya dibandingkan kreditur lainnya. Oleh karena itu, lahirlah asas-asas *Pari Passu Prorata Parte dan Structured Creditors* untuk menyeimbangi asas hukum ini.

2. *Asas Pari Passu Prorata Parte*

Asas ini berarti bahwa harta kekayaan debitur adalah milik Bersama untuk para kreditur serta hasil dari penjualannya harus dibagikan secara proporsional (*pond-pond gewijs*) bukan secara sama rata, kecuali diantara kreditur terdapat yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁹ Pembagian piutang dilandaskan atas besaran masing-masing utang debitur, namun asas ini menimbulkan problematika berlanjut yakni jika kreditur tidak sama

⁷ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar* (Alumni 2003) 135.

⁸ DMH Shubhan, *Hukum Kepailitan* (1st edn, Kencana 2008).

⁹ K Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001).

kedudukannya dengan kreditur lainnya, seperti kreditur yang memegang jaminan kebendaan dan kreditur yang memiliki hak preferensi sebagaimana telah diberikan oleh undang-undang.

3. *Structured Creditors*

Asas ini lahir untuk melindungi kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dan kreditur dengan hak preferensi oleh undang-undang. Asas *Structured Creditors* mengklasifikasikan kreditur ke dalam tiga jenis, yakni:

- a. Kreditur Separatis;
- b. Kreditur Preferen;
- c. Kreditur Konkuren.

Dengan pembagian kreditur, hukum kepailitan dapat memberikan perlindungan yang adil sesuai dengan hak dan porsi kreditur.

Man S. Sastrawidjadja berpendapat bahwa, jika terjadi perdamaian antara debitur dengan krediturnya dan perdamaian tersebut sah secara hukum, dengan demikian, kelangsungan masa depan perusahaan atau debitur tersebut akan kembali seperti semula. Namun, jika perdamaian ditolak, proses akan berlanjut ke tahap eksekusi aset, maka dapat dipastikan usaha debitur akan menimbulkan konsekuensi hukum yakni dinyatakan pailit, diiringi dengan penyitaan umum yang dilakukan oleh yang berwenang serta pembagian harta pailit yang sama rata.¹⁰ Dalam Hukum Kepailitan, debitur yang dinyatakan pailit menunjuk pada kondisinya yang tidak lagi mampu membayar utang (insolvensi). Sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU, bahwa keadaan insolvensi dimulai apabila pada saat rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahannya tidak disetujui melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

Maka dari itu, apabila menelisik Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU, kreditur dan pihak ketiga dapat menggunakan hak eksekusinya untuk

¹⁰ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (PT Alumni 2006) 81.

¹¹ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi* (PT Alumni 2007) 50.

menuntut hartanya yang berada dalam pengusahaan debitur pailit atau kurator, setelah ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini dapat ditafsirkan dengan, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan setelah harta benda tersebut ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam rangka menjamin pelunasan utang debitur, hak eksekusi kreditur separatis diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dengan batas waktu tertentu. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU, "*kreditur separatis wajib melaksanakan haknya untuk mengeksekusi jaminan dalam waktu paling lambat dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56, 57, dan 58*". Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan memberikan batas waktu bagi kreditur separatis dalam mengeksekusi agunan debitur pailit setelah masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari. Umumnya, kreditur separatis merupakan pihak yang mengajukan permohonan pailit setelah debitur melewati masa PKPU. Ketika pengadilan memutuskan pailit, kreditur separatis dapat langsung mengeksekusi haknya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU. Namun, nyatanya pelaksanaan eksekusi tetap tunduk pada ketentuan masa penangguhan (*stay period*) selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU KPKPU, hal ini memberi dilema akan waktu pasti kreditur separatis dalam melaksanakan haknya. Adanya penangguhan sebetulnya dimaksud dengan tujuan yang baik, di antaranya:

- Meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan perdamaian;
- Memaksimalkan potensi aset pailit;
- Serta memberikan kesempatan bagi kurator untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Selama masa penangguhan, setiap gugatan hukum terkait pelunasan utang tidak dapat diajukan di pengadilan. Selain itu, baik kreditur maupun pihak

ketiga dilarang melakukan ekekusi atau mengajukan permohonan sita terhadap aset yang dijadikan jaminan.

Ketentuan pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari setelah masa insolvensi pun menimbulkan hambatan-hambatan baru. Sebab, kreditur harus mempersiapkan berbagai dokumen lelang dan calon pembeli dalam kurun waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari harus segera selesai. Keterbatasan waktu yang ada akan mengakibatkan kreditur tidak dapat maksimal dalam penjualan agunan dan pelunasan utang. Tidak jarang kreditur gagal dalam melaksanakan haknya dan mengalihkan seluruh harta benda kembali kepada kurator untuk masuk ke dalam boedel pailit.

Selain berpedoman pada UU KPKPU, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU. Dalam KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tersebut, diatur mengenai proses penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU setelah putusan pernyataan pailit, yakni untuk memastikan terpenuhinya asas publisitas, hakim pengawas wajib mengadakan rapat kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Untuk mendapatkan pernyataan bahwa debitur berada dalam keadaan insolvensi, dalam pedoman ini diperlukan waktu yang cukup panjang sebab harus melewati langkah-langkah yang telah ditentukan, yakni:

1. Memastikan terpenuhinya Asas Publisitas; dilanjutkan dengan
2. Rapat Kreditor Pertama; dilanjutkan dengan
3. Rapat Kreditor Lanjutan; dilanjutkan dengan
4. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi; dilanjutkan dengan
5. Proses Pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi; dilanjutkan dengan
6. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Lanjutan; dilanjutkan dengan
7. Rencana Perdamaian oleh Debitur; dilanjutkan dengan

8. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian; dilanjutkan dengan
9. Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian;
10. Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara; dilanjutkan dengan
11. Homologasi (Pengesahan Perdamaian); dilanjutkan dengan
12. Upaya Hukum Pengesahan Perdamaian;
13. Pembatalan Perdamaian; diajukan kembali
14. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Perdamaian;
15. Insolvensi.

Setelah melewati proses panjang, pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur dan dituangkan dalam Berita Acara.

Berbeda halnya apabila menelaah Pasal 292 UU KPKPU, pada penjelasannya diatur bahwa apabila tidak ditemukannya titik perdamaian maka putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur secara otomatis langsung berada dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan UU KPKPU, rapat kreditur dapat terjadi dalam beberapa tahapan yang berbeda, tergantung pada kondisi kepailitan yang sedang berlangsung.

1. Rapat Kreditur dalam Upaya Perdamaian (sebelum insolvensi)
ketika debitur dinyatakan pailit, terdapat peluang untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur sebelum masuk ke tahap insolvensi.
 - a) Pasal 145 UU KPKPU menyatakan bahwa jika debitur mengajukan rencana perdamaian, maka harus diadakan rapat kreditur untuk membahas usulan tersebut. Dalam rapat ini, kurator dan panitia kreditur sementara memberikan pendapat tertulis tentang kelayakan perdamaian.
 - b) Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh pengadilan, maka kepailitan dapat dihentikan tanpa masuk ke tahap insolvensi.

- c) Namun, Pasal 149 Ayat (1) UU KPKPU menyatakan kreditur separatis tidak memiliki hak suara dalam rapat ini, kecuali mereka telah melepaskan hak istimewanya.
- d) Jika dalam masa PKPU atau rapat kreditur tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka kepailitan otomatis berlanjut ke tahap insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 UU KPKPU.

2. Masa Insolvensi dan Hak Eksekusi Kreditur Separatis

setelah pengadilan memutuskan bahwa debitur dalam keadaan insolvensi, maka harta pailit masuk ke dalam boedel pailit di ranah pengelolaan kurator. Pada tahap ini, kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU, yang memberikan batas waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya insolvensi untuk melakukan eksekusi.

Namun, di sinilah muncul potensi disharmoni antara UU KPKPU dan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020. UU KPKPU tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kreditur separatis harus menunggu rapat kreditur sebelum melakukan eksekusi. KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020, di sisi lain, memberi ruang bagi Hakim Pengawas dan panitia kreditur untuk mengadakan rapat kreditur kapan saja, termasuk membahas cara pemberesan harta pailit baru dikeluarkan pernyataan dalam keadaan insolvensi. Dengan demikian, dalam praktiknya, kurator atau Hakim Pengawas dapat memutuskan untuk menunda eksekusi kreditur separatis dengan alasan perlunya koordinasi dalam rapat kreditur.

II.2. Dampak Disharmoni Regulasi Terhadap Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis

Banyaknya kuantitas peraturan yang ada di Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti *over regulation*, disharmoni peraturan perundang-undangan, dan tumpang tindih peraturan satu sama lain.

Permasalahan regulasi sering kali diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni:¹²

- 1) Konflik, terjadi ketika suatu pasal atau ketentuan secara nyata bertentangan dengan aturan lainnya dalam perundang-undangan.
- 2) Inkonsisten, kondisi di mana pengaturan dalam peraturan tidak selaras, baik di dalam satu peraturan maupun dengan aturan turunannya.
- 3) Multitafsir, situasi yang muncul akibat ketidakjelasan objek dan subjek yang diatur, sehingga menimbulkan makna ganda serta sistematika yang tidak jelas.
- 4) Tidak Operasional, keadaan di mana peraturan tidak dapat diterapkan secara efektif, tetapi tetap diberlakukan.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah kondisi dimana dua atau lebih peraturan menetapkan substansi serupa, namun tidak konsisten dalam spesifikasi teknis yang bersangkutan.¹³ Terdapat tiga pendekatan utama yang dapat dilakukan dalam menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan, yakni:¹⁴

- a. Melakukan revisi atau pencabutan terhadap pasal tertentu atau keseluruhan pasal dalam peraturan yang mengalami disharmoni oleh lembaga yang berwenang.
- b. Mengajukan uji materi ke lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi atau dalam KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 diajukan uji ke Mahkamah Agung, untuk menilai kesesuaian peraturan dengan hierarki hukum yang berlaku.
- c. Menerapkan asas hukum, seperti *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus

¹² Nelci Priskila Kulle, 'Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian *Over Regulation* Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia' (2023) Vol 4 *Studia Legalia* No 2, 181-182 <<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/81/65>>

¹³ RI Amin and Achmad, 'Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 4(2) *Res Publica* 205 <<https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>>

¹⁴ D Muhtada and A Diniyanto, 'Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen' (2021) 16(2) *Pandecta Research Law Journal* 279

mengesampingkan peraturan umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan terbaru mengesampingkan peraturan lama).

Dampak ketidakpastian hukum antara UU PKPU dan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 akan menimbulkan dilema bagi kreditur separatis dalam melaksanakan haknya. Jika eksekusi jaminan dipersulit, kreditur mungkin enggan memberikan pinjaman berbasis jaminan di kemudian hari dan akan berujung pada perputaran roda ekonomi yang macet dan tidak terkendali. Selain itu, kreditur separatis dapat menggugat kurator atau mengajukan kasasi atas hak eksekusinya yang dipersulit. Namun, langkah ini akan memakan waktu yang lama dan uang yang banyak.

Dalam beberapa kasus, dimungkinkan kurator dapat menghambat eksekusi dengan alasan perlunya rapat kreditur, meskipun secara hukum kreditur separatis memiliki hak penuh untuk menjual jaminan. Terlebih, persiapan administrasi untuk melakukan lelang di muka umum akan merenggut banyak waktu dari pelaksanaan lelang itu sendiri. Kepastian waktu eksekusi akan selalu menjadi pertanyaan bagi kreditur separatis apabila Hakim Pengawas dan Kurator menafsirkan harus dilakukan rapat kreditur terlebih dahulu. Penundaan seperti ini akan merugikan kreditur sebab aset jaminan dapat menurun seiring waktu. Peranan rasionalitas Hakim Pengawas sangat diperlukan dalam menentukan jalan utama yang perlu ditempuh.

Secara hierarki, KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 memang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Hal ini membuka celah bagi kreditur separatis untuk tetap menuntut hak eksekusi jaminannya berdasarkan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004, bahkan jika terdapat ketentuan dalam KMA yang membatasi atau memperlambat proses eksekusi tersebut. Dalam situasi ini, kreditur separatis dapat mengajukan permohonan PKPU untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pelaksanaan eksekusi jaminannya tanpa harus tunduk pada prosedur tambahan yang diatur dalam KMA.

Namun, di sisi lain, gugatan atau permohonan PKPU yang diajukan kreditur separatis ke Pengadilan Niaga berpotensi untuk ditolak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kreditur separatis yang secara hukum telah

dilindungi dengan hak eksekusi jaminan kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kreditur separatis tetap berhak mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan adanya perlindungan ini, kreditur separatis tidak dalam posisi yang lemah atau memerlukan mekanisme PKPU untuk memperoleh kepastian pembayaran piutangnya. Sementara itu, kurator dapat mengajukan argumentasi bahwa hasil penjualan aset yang masuk dalam boedel pailit akan tetap dialokasikan sesuai dengan hak-hak masing-masing kreditur, termasuk hak prioritas bagi kreditur separatis. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa kreditur separatis tidak perlu lagi mengajukan PKPU, karena pada akhirnya mereka tetap memperoleh haknya berdasarkan mekanisme kepailitan yang telah ditetapkan. Dari sini, urgensi bagi kreditur separatis untuk mengajukan PKPU menjadi hilang, sebab posisi mereka sudah kuat dengan adanya jaminan kebendaan yang secara hukum tetap diakui dalam penyelesaian utang debitur pailit.

Meskipun demikian, tetap ada ketidakpastian hukum bagi kreditur separatis, terutama jika kurator atau Hakim Pengawas menggunakan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 sebagai dasar untuk memperlambat atau menghalangi eksekusi jaminan. Dalam situasi seperti ini, kreditur separatis harus memilih antara menunggu hasil pembagian boedel pailit sesuai mekanisme kepailitan atau tetap memperjuangkan hak eksekusinya melalui jalur hukum, seperti keberatan terhadap keputusan kurator atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

III. PENUTUP

Ketidakharmonisan antara UU No. 37 Tahun 2004 dan KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur separatis dalam mengeksekusi jaminan setelah debitur dinyatakan pailit. Secara normatif, UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditur separatis untuk melaksanakan eksekusi jaminannya tanpa kewajiban mengikuti rapat

kreditur. Namun, dalam praktiknya, adanya pedoman dalam KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 membuka peluang bagi Hakim Pengawas dan kurator untuk menunda atau mengatur ulang pelaksanaan eksekusi dengan alasan perlunya koordinasi dalam rapat kreditur. Konflik regulasi ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses kepailitan, terutama bagi kreditur separatis yang bergantung pada hak eksekusinya untuk memastikan pengembalian piutangnya. Jika tidak ada kepastian hukum, kreditur separatis dapat menghadapi hambatan administratif yang berpotensi merugikan mereka, baik dari segi waktu maupun nilai aset jaminan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi agar tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis, tetapi juga tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam proses pemberesan harta pailit. Kejelasan mengenai prosedur eksekusi jaminan sangat penting untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, sehingga eksekusi dapat dilakukan secara adil dan transparan tanpa menghambat proses penyelesaian kepailitan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi* (PT Alumni 2007)

B Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Bala Seda 2010).

Caroline and others, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (1st edn., Penerbit Insania 2021)

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WYZZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA106&dq=jenis+jenis+kreditur+dalam+jaminan&ots=tT2KONH1X9&sig=sR0dPiMXiB5YpeqUfAJWZcFSfss&redir_esc=y#v=onepage&q=jenis%20jenis%20kreditur%20dalam%20jaminan&f=false

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., *PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitur Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan* (1st edn., CV Pustaka Abadi 2019)

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=q9jYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=masa+insolvensi+dalam+kepailitan&ots=15Jgqp5aof&sig=2rq_XAGUDzP4HyFwip4FujrxOlw&redir_esc=y#v=onepage&q=masa%20insolvensi%20dalam%20kepailitan&f=false

K Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001).

Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar* (Alumni 1991)

Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (PT Alumni 2006).

Shubhan SH., *Hukum Kepailitan* (Prenada Media 2015).

Susanti Adi Nugroho and Indonesia, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Prenadamedia Group, Divisi Kencana 2018)

Jurnal

Amin RI and Achmad, 'Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 4(2) *Res Publica* 205
<https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45710>

Astiti SH, 'Sita Jaminan dalam Kepailitan' (2014) *Yuridika*
<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/358/192>

Harun B, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Bala Seda 2010).

Ishak, 'Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit' (2015) 65 *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 189, 215.

Kulle NP, 'Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia' (2023) 4(2) *Studia Legalia* 181–182
<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/81/65>

Muhtada D and Diniyanto A, 'Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen' (2021) 16(2) *Pandecta Research Law Journal* 279.

Perdamaian S, 'Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara Kepailitan dalam Praktik Pengadilan Niaga' (Forum Diskusi, Medan, 12 Oktober 2001) 5.

Sambe NN, 'Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998' (Unsrat.ac.id 2025) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/12816/12406>

Sirait P and others, 'Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan' (2023) 6 *Jurnal USM Law Review* 1279.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020

Skripsi

Agung Syaputra, *Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Skripsi, Universitas Hasanuddin 2022).

IMPLEMENTASI STRATEGIS RUPIAH DIGITAL DALAM MENUNJANG STABILITAS KEUANGAN NASIONAL: KAJIAN KOMPARATIF DENGAN DIGITAL YUAN DI CHINA

Shafira Isbah Riskiana

Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Proyek Garuda merupakan inisiatif strategis Bank Indonesia dalam merancang CBDC yang dikenal sebagai Rupiah Digital, yang diproyeksikan sebagai instrumen krusial dalam menopang dan mengakselerasi stabilitas keuangan nasional di era digital. Sebagai inisiatif berskala nasional, implementasi Rupiah Digital memerlukan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, sektor keuangan domestik, serta komunitas internasional untuk memastikan interoperabilitas transaksi lintas negara sesuai dengan standar global. Legalitas dari rancangan Rupiah Digital ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menambahkan Rupiah Digital sebagai mata uang sah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pengalaman negara lain, seperti China, menjadi relevan. Digital Yuan, mata uang digital yang dikembangkan oleh People's Bank of China, telah berkontribusi pada inklusi keuangan dan stabilitas keuangan di China, sehingga menjadi model yang penting untuk dipelajari. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksaminasi peran Rupiah Digital dalam memperkuat stabilitas keuangan nasional melalui analisis komparatif terhadap implementasi Digital Yuan di China. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dan data sekunder, penelitian ini mengidentifikasi strategi, peluang, dan tantangan dalam pengembangan kedua mata uang digital tersebut. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi substantif bagi regulator untuk merancang kerangka kebijakan yang adaptif dan komprehensif guna memastikan implementasi Rupiah Digital tidak hanya mendukung stabilitas keuangan nasional tetapi juga berkontribusi pada transformasi ekonomi digital Indonesia di tengah dinamika global.

Kata Kunci: Rupiah Digital, Central Bank Digital Currency, Stabilitas Keuangan Nasional, Digital Yuan

ABSTRACT

The Garuda Project is a strategic initiative by Bank Indonesia to design a CBDC known as the Rupiah Digital, projected as a critical instrument for sustaining and accelerating national financial stability in the digital era. As a nationwide initiative, the implementation of the Rupiah Digital requires strong synergy among Bank Indonesia, the domestic financial sector, and the international community to ensure cross-border transaction interoperability in line with global standards. In this context, the experiences of other countries, such as China, become highly relevant. The legality of this Digital Rupiah design is Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening which adds Digital Rupiah as the legal currency of the Republic of Indonesia. The Digital Yuan, a digital currency developed by the People's Bank of China, has contributed to both financial inclusion and financial stability in China, making it an important model to study. This research aims to examine the role of the Rupiah Digital in strengthening national financial stability through a comparative analysis of the implementation of the Digital Yuan in China. Using a qualitative approach based on literature analysis and secondary data, this study identifies strategies, opportunities, and challenges in the development of these two digital currencies. The findings provide substantive recommendations for regulators to design adaptive and comprehensive policy frameworks to

ensure the implementation of the Rupiah Digital not only supports national financial stability but also contributes to Indonesia's digital economic transformation amidst global dynamics.

Keywords: *Rupiah Digital, Central Bank Digital Currency, National Financial Stability, Digital Yuan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CBDC Indonesia yang nantinya dikenal sebagai Rupiah Digital adalah Proyek Garuda dalam merancang arsitektur rupiah digital oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas serta wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, termasuk dalam mengembangkan Rupiah Digital. Proyek ini merupakan implementasi nyata dan berkelanjutan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kedaulatan rupiah di era perkembangan digital yang pesat.¹ Legalitas dari rancangan penerapan CBDC di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sistem CBDC ini muncul sebagai solusi yang berkelanjutan (*future proof*) dari tantangan perkembangan arus digitalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin pesat sejak memasuki era pandemi COVID-19, dimana mayoritas masyarakat dunia mulai beralih ke dalam layanan daring dan untuk menjembatani transaksi digital ini komunitas bank sentral di dunia termasuk Bank Indonesia mengkalibrasi pendekatan kebijakannya.²

Bank Indonesia meluncurkan "Proyek Garuda" untuk mencakup upaya eksplorasi desain CBDC Indonesia atau Rupiah Digital. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia menerbitkan *White Paper* tentang pengembangan Rupiah Digital pada November 2022. *White Paper* ini menguraikan desain awal Rupiah Digital serta dukungan regulasi dan kebijakan untuk pelaksanaan rencana Rupiah Digital. Sebagai tindak lanjut dari *White Paper* tersebut, Bank Indonesia kemudian menerbitkan *Consultative Paper* Tahap 1 yang berjudul "Proyek Garuda: *Wholesale* Rupiah Digital *Cash Ledger*" pada Januari 2023. *Consultative Paper* ini menjelaskan dampak penerbitan Rupiah Digital terhadap sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan ekonomi serta bertujuan untuk

¹ BI, 'Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital' (BI, 2020) www.bi.go.id> accessed 20 Januari 2025.

² BI, 'White Paper Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital' (BI, 2020) www.bi.go.id> accessed 5 Februari 2025.

memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (Kemitraan Publik-Swasta) mengenai desain, dampak, dan manfaat Rupiah Digital yang relevan dengan situasi Indonesia saat ini dan di masa depan. Hasil dari *Consultative Paper* ini dirangkum dalam Laporan Konsultasi Publik, dan kemudian pada 13 Desember 2024, Bank Indonesia menerbitkan Laporan *Proof of Concept (PoC)* yang menganalisis penggunaan teknologi yang tepat dalam mendukung rencana Rupiah Digital.

Namun penerbitan CBDC bukanlah perihal yang mudah, Bank Sentral harus merumuskan desain dari rupiah secara terukur dan dalam takaran yang tepat. Regulasi terkait penerbitan mata uang digital atau Rupiah Digital ini harus menjadi pokok pembahasan serius, khususnya regulasi dalam menjalankan amanah Undang-Undang agar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dan stabilitas keuangan nasional.

Digital Yuan, yang juga dikenal sebagai e-CNY, adalah proyek Mata CBDC China yang dipimpin oleh People's Bank of China (PBOC). Sebagai ekonomi besar pertama yang menguji coba mata uang digital, China bertujuan untuk meningkatkan sistem keuangannya, mendorong inklusi keuangan, dan berpotensi menetapkan standar global untuk mata uang digital. Motivasi utama China dalam meluncurkan Digital Yuan meliputi penyediaan solusi pembayaran yang rendah risiko, biaya rendah, dan efisien, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat kemampuan negara untuk memantau dan mengendalikan aktivitas keuangan.³ Digital Yuan juga dianggap sebagai alat kunci untuk menantang dominasi raksasa pembayaran swasta seperti Alibaba dan Tencent, serta mendorong transaksi lintas negara dan pariwisata.⁴

Digital Yuan dirancang untuk berfungsi sebagai uang sah, dengan nilai yang setara dengan yuan konvensional, dan terintegrasi dalam sistem pembayaran terpusat.⁵ PBOC telah melakukan uji coba yang luas di berbagai

³ Sarah Chan and others. 'China's Central Bank Digital Currency: Impact and Policy Implications' (2023) 21 *China: An International Journal*. [150].

⁴ Debopam Bhattacharya and others. 'Digital Yuan (e-CNY): China's Official Digital Currency'. (2022) 46 *Strategic Analysis*, 46 (2022). [95].

⁵ Elijah Fullerton and others. 'The People's Republic of China's Digital Yuan: Its Environment, Design, and Implications' (2022) *SSRN Electronic Journal*. [10].

kota, melibatkan jutaan peserta, untuk menyempurnakan pelaksanaannya dan mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan keuangan yang ada.⁶ Pengenalan Digital Yuan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan inklusi dengan menyediakan alternatif yang didukung negara untuk platform pembayaran digital swasta, yang berpotensi menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses ke layanan keuangan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terhadap model bisnis yang ada dari perusahaan pembayaran swasta dan memunculkan kekhawatiran tentang peningkatan pengawasan negara.

Meskipun Digital Yuan memiliki potensi untuk menginternasionalkan mata uang China, penerimaannya di tingkat global menghadapi tantangan karena faktor geopolitik dan persaingan dengan CBDC utama lainnya seperti dolar digital dan euro. Strategi internasionalisasi Digital Yuan mencakup perjanjian swap mata uang dan bertujuan untuk secara perlahan membangun "Zona Yuan" dalam sistem keuangan global. Digital Yuan China merupakan kemajuan signifikan dalam ruang mata uang digital, dengan dampak yang luas bagi sistem keuangan domestik dan global. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi, keberhasilannya di tingkat global akan bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan terkait adopsi global dan persaingan dengan CBDC lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Sinergi antara Bank Indonesia, Sektor Keuangan Domestik, dan Komunitas Internasional dalam penerapan Digital Rupiah di Indonesia.
- 1.2.2 Metode strategis yang dapat digunakan di Indonesia untuk sistem transaksi lintas negara dengan standar global sebagai upaya dalam menjaga stabilitas keuangan nasional.

⁶ Jianwei Chen and others. 'Central bank digital currencies: Digital Yuan and its role in Chinese digital economy development' (2023) RUDN Journal of Economics.[125].

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. ANALISIS

2.1 Sinergi antara Bank Indonesia, Sektor Keuangan Domestik, dan Komunitas Internasional dalam penerapan Digital Rupiah di Indonesia.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan Rupiah Digital dengan fokus pada modernisasi sistem keuangan dan transformasi sistem pembayaran.⁷ Rupiah Digital merupakan bagian dari strategi Bank Indonesia untuk beradaptasi dengan ekonomi digital dan meningkatkan inklusi keuangan. Dalam upayanya, Bank Indonesia secara aktif mendorong implementasi Rupiah Digital untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, sejalan dengan perkembangan digitalisasi ekonomi.⁸ Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat dalam pengembangan kerangka hukum untuk Rupiah Digital, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bank Indonesia.⁹ Ini mencakup perlindungan infrastruktur teknologi serta kepatuhan terhadap peraturan internasional.

Rupiah Digital dianggap sebagai alat untuk mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan sistem pembayaran yang cepat, murah, dan aman. Namun, terdapat kekhawatiran terkait potensi eksklusi keuangan, yang harus diatasi oleh Bank Indonesia melalui perencanaan strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.¹⁰ Selain itu, Rupiah Digital juga memungkinkan BI untuk menjalankan kebijakan moneter dengan lebih efektif, karena transaksi digital

⁷ Lista Meria and others, 'Development Of Digital Indonesian Rupiah Through Blockchain Technology' (2024) Blockchain Frontier Technology.[98].

⁸ David K. Linnan, 'Central Bank Digital Currencies In The Indonesian Setting: Questions & Choices' (2023) Journal of Central Banking Law and Institutions.[222].

⁹ Annisa Carolina Bakhtiyar and others. 'Juridical Studies of Studies of the Legal Studies of the Legal Status of Digital Rupiah In The Context of Modernizing Financial Market Infrastructure' (2023) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.[55].

¹⁰ Shinta Ayu Purnamawati and others. 'Digital Rupiah as a Proponent of Financial Inclusion: A Study of Legal Strengthening Aspects' (2024) KnE Social Sciences.[5]

dapat dipantau dan dilaksanakan secara langsung oleh bank sentral.¹¹ Tidak hanya itu, BI juga berupaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan aset kripto dan mata uang finansial bayangan dengan menetapkan Rupiah Digital sebagai CBDC resmi.¹² Secara keseluruhan, peran Bank Indonesia dalam penerapan Rupiah Digital mencakup perbaikan sistem pembayaran, penguatan pengawasan, dan mendukung inklusi keuangan. Selain itu, Rupiah Digital diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan moneter dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aset kripto. Namun, BI harus terus menyempurnakan strateginya agar Rupiah Digital dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan Indonesia. Sektor keuangan domestik memiliki peran penting dalam pelaksanaan Rupiah Digital, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan dan modernisasi infrastruktur pasar keuangan. Peluncuran Rupiah Digital oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menyediakan sistem pembayaran digital yang aman, efisien, dan inklusif, yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital. Kehadiran Rupiah Digital diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Rupiah Digital dirancang untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan alat pembayaran digital yang sah dan mendukung pertumbuhan keuangan. Dengan sistem pembayaran digital yang lebih luas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, Rupiah Digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan.¹³ Namun, terdapat potensi risiko eksklusi keuangan, terutama bagi mereka yang masih memiliki akses terbatas terhadap teknologi atau rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, upaya strategis dari Bank Indonesia dan otoritas lainnya diperlukan untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.¹⁴

¹¹ Fadya Dini, 'Implementing Monetary Policy: Ease of Transacting with Digital Currency. Proceedings of International Conference on Economics Business and Government Challenges' (2023).[145].

¹² Adi Sulistiyono. 'Cryptoization and Shadow Currency: Legal Overview of the Importance of Digital Rupiah in Indonesia' (2024) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum.[7].

¹³ *Op.Cit.*

¹⁴ Hassanain Haykal and others. 'Legal Development Concerning the Creation of Digital Currency in the Financial System' (2024) Journal of Law and Sustainable Development.

Keberhasilan penerapan Rupiah Digital juga sangat bergantung pada kerangka hukum yang kuat. Saat ini, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta berbagai Peraturan Bank Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk pengembangan Rupiah Digital.¹⁵ Namun, penguatan hukum lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti keamanan transaksi digital dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Aspek hukum yang jelas akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik dalam penerapan Rupiah Digital di lingkungan keuangan.

Selain itu, pengembangan Rupiah Digital juga melibatkan penerapan teknologi canggih, seperti blockchain, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Oleh karena itu, sektor keuangan harus mengadopsi infrastruktur teknologi yang aman dan menerapkan sistem manajemen risiko yang memadai untuk menghadapi potensi ancaman siber dan penyalahgunaan data. Penerapan teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan keandalan sistem pembayaran digital, tetapi juga mendorong inovasi dalam berbagai layanan keuangan.¹⁶ Selain itu, Rupiah Digital diharapkan dapat mendukung integrasi keuangan dan ekonomi digital yang lebih luas, sehingga mendorong perkembangan yang lebih adil dan ekonomis. Dengan adanya sistem pembayaran digital yang lebih modern, akses ke layanan keuangan dapat diperluas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses layanan perbankan tradisional. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memperluas inklusi keuangan dan modernisasi sistem pasar keuangan.

Secara keseluruhan, sektor keuangan domestik memiliki peran penting dalam pelaksanaan Rupiah Digital, dengan fokus pada peningkatan inklusi keuangan, penguatan kerangka hukum, dan adopsi infrastruktur teknologi canggih. Upaya ini bertujuan untuk memodernisasi sistem pasar keuangan Indonesia dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Namun, berbagai

¹⁵ Srijanie Banerjee and others. 'Promoting Financial Inclusion through Central Bank Digital Currency: An Evaluation of Payment System Viability in India' (2023) *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*. [180].

¹⁶ Tatik Mariyanti and others. 'Development Of Digital Indonesian Rupiah Through Blockchain Technology' (2024) *Blockchain Frontier Technology*. [98].

tantangan, seperti potensi eksklusi keuangan dan kebutuhan akan regulasi yang komprehensif serta infrastruktur teknologi, harus diatasi agar potensi penuh Rupiah Digital dapat tercapai dengan optimal. Penerapan Rupiah Digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai CBDC sejalan dengan peran komunitas internasional dalam berbagai aspek. Salah satu peran utamanya adalah dalam standarisasi dan pengaturan global, di mana lembaga seperti *Bank for International Settlements* (BIS) dan *International Monetary Fund* (IMF) menetapkan standar pengelolaan CBDC, termasuk dalam hal keamanan, perlindungan, dan mitigasi risiko pencucian uang. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk memastikan interoperabilitas Rupiah Digital dengan mata uang digital negara lain, khususnya dalam transaksi lintas negara. Inisiatif seperti Proyek Dunbar yang melibatkan BIS dan beberapa bank sentral merupakan contoh bagaimana CBDC dapat diintegrasikan dalam sistem pembayaran global.

Di sisi teknologi, komunitas internasional, termasuk perusahaan teknologi global serta kelompok seperti G20 dan ASEAN+3 Kerja Sama Keuangan, memiliki peran dalam mendukung pengembangan infrastruktur Rupiah Digital, termasuk keamanan siber dan Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT). Selain itu, penerapan Rupiah Digital juga berpengaruh pada stabilitas keuangan dan ekonomi global, sehingga koordinasi dengan organisasi keuangan internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakstabilan berlebihan dalam sistem keuangan. Begitu pula, komunitas akademik internasional dan lembaga riset dapat berkontribusi dalam pendidikan dan pembangunan kapasitas, terutama melalui berbagi pengalaman dari negara-negara yang telah mengembangkan CBDC, seperti China dengan e-CNY atau Uni Eropa dengan inisiatif Digital Euro-nya. Dengan kerja sama internasional yang kuat, penerapan Rupiah Digital dapat berjalan sesuai dengan standar global, mendukung integrasi keuangan, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia di era digital.

Sinergi antara BI, sektor keuangan domestik, dan komunitas internasional sangat penting dalam penerapan Rupiah Digital. BI berperan besar dalam

memodernisasi sistem pembayaran, memperkuat regulasi, dan meningkatkan inklusi keuangan melalui penerapan Rupiah Digital sebagai CBDC. Dengan dukungan sektor keuangan domestik, transformasi digital dalam layanan keuangan semakin berkembang, menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan memperluas akses keuangan bagi semua. Namun, tantangan seperti potensi eksklusi keuangan dan kebutuhan akan penguatan regulasi harus diatasi melalui strategi yang cermat dan kerjasama yang baik.

Di tingkat internasional, komunitas global berkontribusi dalam standarisasi dan pengaturan CBDC, memastikan interoperabilitas dengan sistem pembayaran global, dan mendukung pengembangan infrastruktur teknologi yang aman. Lembaga seperti BIS, IMF, dan kelompok kerja sama internasional berperan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan, sementara perusahaan teknologi global membantu dalam aspek keamanan siber dan Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT). Selain itu, pengalaman negara lain dalam menerapkan mata uang digital sangat penting sebagai referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang efektif. Dengan adanya sinergi yang erat antara BI, sektor keuangan domestik, dan komunitas internasional, Rupiah Digital diharapkan dapat mendukung kestabilan sistem keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.2 Metode strategis seperti apa yang dapat digunakan di Indonesia untuk sistem transaksi lintas negara dengan standar global sebagai upaya dalam menjaga stabilitas keuangan nasional.

Stabilitas keuangan nasional merupakan komponen krusial dalam kesehatan ekonomi suatu negara, yang mempengaruhi berbagai aspek mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga keamanan nasional. Stabilitas ini mencakup pemeliharaan sistem keuangan yang mampu bertahan terhadap guncangan dan tetap berfungsi secara efektif. Keberlanjutan stabilitas keuangan sangat penting dalam redistribusi sumber daya finansial, pemulihan ekonomi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Stabilitas keuangan sangat penting karena erat kaitannya dengan kesehatan perekonomian riil. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan

dapat memicu krisis yang biaya tinggi, seperti yang terlihat dalam berbagai peristiwa sejarah, termasuk krisis perbankan di Skandinavia dan Jepang, serta krisis peso di Meksiko.¹⁷ Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga merupakan prioritas penting dalam keamanan ekonomi nasional, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan teknologi.¹⁸

Ada beberapa faktor yang dapat mengancam stabilitas keuangan suatu negara. Salah satunya adalah ketidakpastian kebijakan moneter, yang menurut penelitian dapat secara signifikan mengurangi stabilitas keuangan, terutama di negara-negara dengan tingkat persaingan tinggi dan sistem keuangan yang lebih kecil.¹⁹ Selain itu, liberalisasi hubungan keuangan internasional dan globalisasi juga telah meningkatkan ketidakstabilan keuangan dengan membuat ekonomi nasional lebih rentan terhadap guncangan krisis.²⁰

Mencapai stabilitas keuangan memerlukan kombinasi kebijakan publik preventif dan korektif. Langkah-langkah preventif mencakup kebijakan makroprudensial yang berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara langkah-langkah korektif bertujuan untuk mengatasi masalah tertentu yang muncul dalam sistem keuangan.²¹ Pendekatan yang sistematis dalam mendiagnosis dan mengendalikan stabilitas perkembangan keuangan juga merupakan faktor penting, dengan menggunakan indikator dan kriteria baru yang dapat menandakan perlunya penerapan instrumen regulasi yang terstruktur dan terikat secara hukum.

Stabilitas keuangan nasional adalah isu yang kompleks dan memerlukan upaya yang terkoordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan

¹⁷ Andrew Crockett. 'Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy?' (1997) *Econometric Reviews*. [82].

¹⁸ Roman Chernysh and others. *Financial Stability, Financial Instability, and Financial Sustainability of the Economy*. (2020) *International Journal of Economics and Business Administration*. [355].

¹⁹ Dinh Hoang Bach Phan and others. 'Economic policy uncertainty and financial stability—Is there a relation?' (2021) *Economic Modelling*.

²⁰ Anthony Elson. 'The Quest for Financial Stability at the National and Global Levels' (2017) *The Global Financial Crisis in Retrospect*. [180].

²¹ William A. Allen and others. 'Defining and achieving financial stability. (2006) 2 *Journal of Financial Stability*.

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan menerapkan kebijakan yang komprehensif, negara-negara dapat lebih baik melindungi sistem keuangan mereka dari potensi krisis dan memastikan keamanan serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Digital Yuan, sebagai mata CBDC China, merupakan inovasi revolusioner yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan secara keseluruhan. Penerapan Digital Yuan mencerminkan keinginan China untuk memodernisasi sistem keuangan domestiknya dan memperluas pengaruhnya di ekonomi digital global. Dalam konteks stabilitas keuangan, Digital Yuan dapat menjadi alat yang mempercepat pengendalian keuangan, mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional, dan mencegah ketidakstabilan yang disebabkan oleh spekulasi keuangan yang tidak terkendali. Penerapan Digital Yuan diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan melalui sistem pembayaran terpusat yang mampu mengurangi risiko sistemik dalam sektor keuangan.²² Dengan kendali penuh dari Bank Sentral, Digital Yuan dapat meminimalkan potensi krisis likuiditas dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan transaksi keuangan.²³ Selain itu, Digital Yuan juga dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang diakibatkan oleh penggunaan instrumen keuangan yang tidak terstandarisasi, seperti mata uang kripto yang sering kali kurang mendapatkan pengaturan yang jelas. Lebih lanjut, Digital Yuan dapat berfungsi sebagai alat untuk menurunkan rasio utang negara, pada akhirnya memperkuat struktur keuangan domestik dan mengurangi risiko keuangan dalam jangka panjang. Secara khusus, Digital Yuan juga memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan langsung dalam menghadapi guncangan ekonomi global.²⁴

Dalam hal inklusi keuangan, Digital Yuan memiliki potensi untuk menjadi solusi utama bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan

²² *Op. Cit.*

²³ Wu Tong and others. 'A Study of the Economic Impact of Central Bank Digital Currency Under Global Competition' (2021) 14 China Economic Journal. [100].

²⁴ Mishchenko, V. and others. 'Central Bank Digital Currency: The Future of Institutional Changes in the Banking Sector'. (2021) Finansi Ukraïni.[30].

formal.²⁵ Sebagai mata uang digital yang tersedia melalui aplikasi resmi, Digital Yuan menghilangkan hambatan geografis dan biaya tinggi yang sering kali terkait dengan layanan perbankan konvensional. Ini dapat menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis digital, terutama di daerah pedesaan dan komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan. Selain itu, Digital Yuan dapat memperkuat integrasi dengan sistem pembayaran digital yang sudah ada, seperti Alipay dan WeChat Pay, yang sudah memiliki basis pengguna yang luas. Namun, untuk memastikan adopsi yang lebih luas, pemerintah China perlu meningkatkan pendidikan keuangan digital dan membangun ekosistem yang memudahkan transisi bagi mereka yang belum familiar dengan teknologi keuangan canggih.²⁶

Penerapan Digital Yuan bukan hanya perubahan teknis dalam sistem pembayaran, tetapi juga langkah penting dalam memperkuat peran Bank Sentral China dalam kebijakan keuangan nasional. Dengan Digital Yuan, Bank Sentral dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aliran uang dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan ilegal.²⁷ Selain itu, Digital Yuan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan, yang berdampak langsung pada stabilitas makroekonomi. Perubahan ini juga memerlukan penyesuaian struktural dalam sistem perbankan komersial, di mana bank-bank harus menyesuaikan model bisnis mereka agar tetap relevan dalam lingkungan keuangan digital yang berkembang. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pelatihan teknologi menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi yang sukses dari Digital Yuan tanpa mengganggu keseimbangan yang ada di sektor perbankan.

Digital Yuan bukan hanya sebuah kemajuan teknologi, tetapi juga strategi ekonomi yang dapat memperkuat stabilitas keuangan nasional dan memperluas inklusi keuangan di China. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur, Digital Yuan memiliki potensi untuk menjadi alat yang

²⁵ *Loc.Cit.*

²⁶ Yan Zhou and others. 'Development Status of Digital RMB Under the Background of Blockchain Technology: Theoretical Practice and Policy Suggestions'. (2024) Highlights in Business, Economics and Management.[105].

²⁷ *Op.Cit.*

meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan, mengurangi risiko keuangan, dan memperkuat posisi ekonomi China secara global. Namun, keberhasilan implementasi Digital Yuan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, penyesuaian peraturan, dan penerimaan publik terhadap penggunaan mata uang digital dalam kehidupan finansial mereka. Jika tantangan ini dapat diatasi, Digital Yuan memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi sistem keuangan digital yang lebih stabil, inklusif, dan kompetitif di masa depan.

Dalam era globalisasi keuangan, standar internasional dalam transaksi lintas batas adalah faktor penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan efisiensi perdagangan global. Digital Yuan memiliki potensi untuk menjadi mata uang digital yang memenuhi standar internasional dalam transaksi lintas batas, baik dalam hal kepatuhan regulasi, transparansi, maupun efisiensi teknis. Dengan dukungan infrastruktur blockchain dan teknologi pembayaran real-time, Digital Yuan dapat mempercepat proses transaksi internasional dengan biaya lebih rendah dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Implementasi ini juga memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran berbasis Dolar AS seperti SWIFT, yang telah lama mendominasi transaksi internasional.

Dengan mengadopsi standar regulasi keuangan internasional, seperti yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) dan *Financial Action Task Force* (FATF), Digital Yuan dapat menjadi instrumen yang terpercaya bagi komunitas global. Penerapan peraturan yang sesuai dengan standar internasional juga akan meningkatkan kepercayaan mitra transaksi dalam menggunakan Digital Yuan untuk transaksi internasional, sekaligus memperkuat posisi Renminbi sebagai mata uang global yang lebih kompetitif.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam menjadikan Digital Yuan sebagai standar global adalah memastikan interoperabilitas dengan sistem keuangan negara lain dan mengatasi perlawanan dari negara-negara yang masih bergantung pada dominasi Dolar AS dan Euro dalam transaksi internasional. Untuk mengatasi hal ini, China harus terus meningkatkan pengembangan inovasi keuangan, memperluas kolaborasi dengan negara mitra, dan membangun

mekanisme yang menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan Digital Yuan. Jika dapat memenuhi standar internasional secara efektif, Digital Yuan tidak hanya akan mempercepat digitalisasi keuangan global, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan global yang lebih seimbang dan stabil.

Dalam implementasi Digital Yuan di China, Indonesia juga menghadapi tantangan globalisasi keuangan dan potensi ketidakstabilan keuangan yang mungkin timbul dari pengenalan Rupiah Digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk sistem transaksi lintas batas guna memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat stabilitas keuangan nasional. Salah satu langkah kunci adalah mempercepat pengembangan Rupiah Digital sebagai CBDC yang dapat digunakan dalam transaksi lintas batas sesuai dengan standar internasional. Penggunaan teknologi *blockchain* dan *Distributed Ledger Technology* (DLT) akan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, sehingga mengurangi risiko penipuan dan pencucian uang. Selain itu, kerja sama dengan negara lain dapat memastikan interoperabilitas Rupiah Digital dengan sistem CBDC global, seperti proyek mBridge yang melibatkan beberapa bank sentral di Asia.

Selain pengembangan CBDC, sistem pembayaran lintas batas juga perlu diperkuat dengan mengembangkan sistem pembayaran yang tidak hanya bergantung pada SWIFT, tetapi juga mengadopsi alternatif seperti *Local Currency Settlement* (LCS). Memperluas penggunaan LCS akan membantu mengurangi paparan terhadap ketidakstabilan mata uang asing dan meningkatkan kestabilan keuangan domestik. Selain itu, integrasi sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR, yang telah diterapkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, dapat diperluas ke negara mitra perdagangan lainnya untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Untuk memastikan bahwa sistem transaksi lintas batas memenuhi standar internasional, peraturan keuangan Indonesia harus disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti *Bank for International Settlements* (BIS) dan *Financial Action Task Force* (FATF). Memperkuat peraturan terkait Anti-Pencucian Uang (AML) dan *Countering the*

Financing of Terrorism (CFT) adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan global terhadap sistem keuangan nasional. Dengan memastikan peraturan yang transparan yang sesuai dengan standar internasional, Indonesia dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan meminimalkan risiko dari ketidakstabilan global.

Selain itu, mendiversifikasi mata uang dalam cadangan devisa dan transaksi internasional juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar AS. Indonesia harus meningkatkan penggunaan mata uang lain, seperti Digital Yuan, Euro, dan Yen, dalam transaksi internasional. Diversifikasi ini akan membantu mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan fleksibilitas ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal. Di sisi lain, digitalisasi sektor perbankan harus terus didorong untuk memastikan kecepatan dan efisiensi transaksi lintas batas. Penggunaan teknologi finansial (*fintech*) dapat mempercepat pembayaran lintas batas dan meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu, peraturan yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan kestabilan keuangan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, Bank Indonesia perlu mengeluarkan serangkaian peraturan yang relevan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Penerbitan dan Pengelolaan Rupiah Digital sangat penting untuk menetapkan mekanisme penerbitan, distribusi, dan kepemilikan Rupiah Digital untuk penggunaan domestik maupun lintas batas. Peraturan ini juga harus mengatur interoperabilitas Rupiah Digital dengan sistem pembayaran internasional serta mata uang digital dari bank sentral lainnya. Selain itu, PBI mengenai Sistem Pembayaran Digital dan Pembayaran Lintas Batas harus memastikan interoperabilitas Rupiah Digital dengan sistem pembayaran lintas batas, termasuk kepatuhan terhadap standar seperti ISO 20022, SWIFT, dan mekanisme *Local Currency Settlement* (LCS). Peraturan ini juga harus mendorong kerja sama dengan negara mitra dalam menggunakan Rupiah Digital dalam perdagangan internasional.

Selain itu, PBI mengenai Keamanan, Perlindungan Konsumen, dan Pencegahan Kejahatan Keuangan diperlukan untuk menetapkan langkah-langkah

keamanan untuk Rupiah Digital, termasuk sistem enkripsi dan identifikasi transaksi, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional seperti pedoman FATF mengenai Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme (CFT). Dengan menerapkan strategi ini dan memberikan dukungan regulasi yang diperlukan, Indonesia dapat membangun sistem transaksi lintas batas yang memenuhi standar internasional, meningkatkan daya saing ekonomi digital, dan menjaga stabilitas keuangan nasional terhadap potensi kerentanannya di tingkat global.

III. Penutup

Sebagai penutup, penerapan Rupiah Digital oleh Bank Indonesia (BI) menandai langkah penting dalam modernisasi sistem keuangan Indonesia dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital global. Rupiah Digital bukan hanya sekedar alat pembayaran digital, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat kebijakan moneter, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta mendukung inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Bank Indonesia memegang peran utama dalam memastikan keberhasilan implementasi Rupiah Digital melalui penguatan kerangka hukum, pengawasan, serta adopsi teknologi canggih yang mendukung keamanan dan efisiensi transaksi.

Namun, tantangan dalam penerapan Rupiah Digital, seperti potensi eksklusifitas keuangan dan kebutuhan akan penguatan regulasi, harus ditangani dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar lembaga. Dalam hal ini, kerja sama internasional juga sangat penting, di mana Indonesia harus memastikan interoperabilitas Rupiah Digital dengan sistem pembayaran global dan mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Bank for International Settlements (BIS) dan International Monetary Fund (IMF).

Sinergi antara Bank Indonesia, sektor keuangan domestik, dan komunitas internasional akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan strategi yang tepat, pengembangan Rupiah Digital dapat memperkuat stabilitas keuangan nasional, meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas, dan mendukung

inklusi keuangan, serta mempercepat transformasi digital sektor keuangan Indonesia. Penerapan Rupiah Digital yang terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan global dapat menjadi model bagi negara lain dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adi Sulistiyono. 'Cryptoization and Shadow Currency: Legal Overview of the Importance of Digital Rupiah in Indonesia' (2024) *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- Andrew Crockett. 'Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy?' (1997) *Econometric Reviews*.
- Annisa Carolina Bakhtiyar and others. 'Juridical Studies of Studies of the Legal Studies of the Legal Status of Digital Rupiah In The Context of Modernizing Financial Market Infrastructure' (2023) *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*.
- Anthony Elson. 'The Quest for Financial Stability at the National and Global Levels' (2017) *The Global Financial Crisis in Retrospect*.
- David K. Linnan, 'Central Bank Digital Currencies In The Indonesian Setting: Questions & Choices' (2023) *Journal of Central Banking Law and Institutions*.
- Debopam Bhattacharya and others. 'Digital Yuan (e-CNY): China's Official Digital Currency'. (2022) *46 Strategic Analysis*, 46 (2022).
- Dinh Hoang Bach Phan and others. 'Economic policy uncertainty and financial stability—Is there a relation?' (2021) *Economic Modelling*.
- Elijah Fullerton and others. 'The People's Republic of China's Digital Yuan: Its Environment, Design, and Implications' (2022) *SSRN Electronic Journal*.
- Fadya Dini, 'Implementing Monetary Policy: Ease of Transacting with Digital Currency. Proceedings of International Conference on Economics Business and Government Challenges' (2023)

- Hassanain Haykal and others. 'Legal Development Concerning the Creation of Digital Currency in the Financial System' (2024) *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Jianwei Chen and others. 'Central bank digital currencies: Digital Yuan and its role in Chinese digital economy development' (2023) *RUDN Journal of Economics*.
- Lista Meria and others, 'Development Of Digital Indonesian Rupiah Through Blockchain Technology' (2024) *Blockchain Frontier Technology*.
- Mishchenko, V. and others. 'Central Bank Digital Currency: The Future of Institutional Changes in the Banking Sector'. (2021) *Finansi Ukraïni*.
- Roman Chernysh and others. *Financial Stability, Financial Instability, and Financial Sustainability of the Economy*. (2020) *International Journal of Economics and Business Administration*.
- Sarah Chan and others. 'China's Central Bank Digital Currency: Impact and Policy Implications' (2023) *21 China: An International Journal*.
- Shinta Ayu Purnamawati and others. 'Digital Rupiah as a Proponent of Financial Inclusion: A Study of Legal Strengthening Aspects' (2024) *KnE Social Sciences*.
- Srijanie Banerjee and others. 'Promoting Financial Inclusion through Central Bank Digital Currency: An Evaluation of Payment System Viability in India' (2023) *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*.
- Tatik Mariyanti and others. 'Development Of Digital Indonesian Rupiah Through Blockchain Technology' (2024) *Blockchain Frontier Technology*.
- Yan Zhou and others. 'Development Status of Digital RMB Under the Background of Blockchain Technology: Theoretical Practice and Policy Suggestions'. (2024) *Highlights in Business, Economics and Management*.

William A. Allen and others. 'Defining and achieving financial stability. (2006) 2
Journal of Financial Stability.

Wu Tong and others. 'A Study of the Economic Impact of Central Bank Digital
Currency Under Global Competition' (2021) 14 China Economic Journal.

Artikel Media Online

BI, 'Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital' (BI, 2020)
www.bi.go.id> accessed 20 Januari 2025.

BI, 'White Paper Proyek Garuda : Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital' (BI,
2020) www.bi.go.id> accessed 5 Februari 2025.

IMPLIKASI HUKUM PEWARISAN SAHAM KEPADA AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Akio Zaiko

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Penulisan ini membahas implikasi hukum tentang pewarisan saham dengan subjek ahli waris merupakan Warga Negara Asing (WNA) dengan memperhatikan keberlanjutan PT Terbatas (PT) di Indonesia. Pewarisan saham dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika saham yang diwarisi mengubah status PT dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PT PMA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), kepemilikan saham oleh WNA dapat berpengaruh pada struktur dan regulasi PT. Penulisan ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait. Hasil studi analisis pada penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara hukum waris dan regulasi investasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas terkait mekanisme pewarisan saham kepada WNA guna menjaga stabilitas perusahaan serta kepastian hukum bagi ahli waris.

Kata Kunci: keberlangsungan perusahaan, ahli waris asing, pewarisan saham,

ABSTRACT

This paper discusses the legal implications of foreign national heirs inheriting shares in relation to the sustainability of Limited Liability Companies (PT) in Indonesia. The inheritance of shares can result in legal complications, particularly when the shares in question alter the status of the PT from Domestic Investment (PT PMDN) to Foreign Investment (PT PMA). The analysis draws upon the legal framework established by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Law No. 25 of 2007 pertaining to Capital Investment (UUPM), to elucidate the impact of foreign share ownership on the structural and regulatory dynamics of PT. This study employs a normative juridical method approach, integrating a comprehensive review of extant regulations and associated legal documentation. The analytical study conducted in this paper reveals a discordance between the inheritance law and investment regulations, leading to legal uncertainty for heirs and companies. This discordance underscores the necessity for a more explicit policy regarding the mechanism for the inheritance of shares by foreigners, with the objective of ensuring the stability of the company and providing legal certainty to heirs.

Keywords: *sustainability of the company, foreign heirs, inheritance of shares*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu hubungan perkawinan, terjadi percampuran harta yang disebut dengan harta bersama.¹ Percampuran harta tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila dalam suatu perkawinan baik suami maupun istri meninggal dunia, maka harta tersebut akan diwariskan kepada keturunannya.² Secara umum, warisan adalah pewarisan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**) pada Pasal 830 mengatur bahwa kematian merupakan penyebab pewarisan terjadi sebagai akibat dari meninggalnya pewaris.³ Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pewarisan yang umum digunakan oleh masyarakat, antara lain waris perdata barat, waris Islam, dan waris adat.⁴

Waris perdata barat adalah sistem warisan kolonial Belanda yang berasal dari Hukum Romawi dan Eropa Kontinental.⁵ Dari sini, kita dapat melihat bahwa sistem waris perdata barat masih mengadopsi peraturan berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Sementara itu, hukum waris Islam adalah hukum waris yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam.⁶ Sistem kewarisan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad dengan pembagian harta warisan yang telah ditentukan sesuai ketentuan Islam.⁷

Menurut Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (**KHI**) No. 1/1991, pengaturan hukum waris sebagaimana terkandung pada KHI Pasal 171 huruf (a) memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemindahan hak-hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan

¹Faizal, Liky, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan' (2015) volume 8 Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.[96].

²*Ibid.*,

³Eman Suparman, 'Hukum waris indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW (Refika Aditama 2014).[1].

⁴Subeitan, Syahrul Mubarak, 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia' (2021) Volume 1 Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law.[113-124].

⁵Hajar, M., 'Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam' (2016) Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.[49-79].

⁶Joni, 'Hukum Kewarisan Islam dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki dan Perempuan' (2024).[1].

⁷*Ibid.*,

siapa-siapa saja yang berhak mewarisi termasuk pembagian bagian waris.⁸ Hukum waris adat adalah sistem aturan yang telah berkembang secara turun-temurun di masyarakat dan berfungsi sebagai panduan dalam proses pewarisan dan pengalihan kepemilikan harta yang mencakup kekayaan berwujud, seperti tanah, rumah, dan barang-barang berharga, serta kekayaan tidak berwujud, seperti hak, gelar kehormatan, atau status sosial di masyarakat.⁹

Mekanisme pewarisan dalam hukum adat berbeda-beda tergantung pada struktur sosial, budaya dan tradisi masing-masing kelompok masyarakat, sehingga dalam praktiknya dapat ditemukan variasi prinsip pewarisan, seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral.¹⁰ Meskipun mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan perubahan zaman, hukum waris adat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Berangkat dari konsep pewarisan tersebut, dapat kita lihat bahwa pada umumnya objek warisan meliputi berbagai bentuk harta kekayaan yang bernilai ekonomis yang berupa seluruh harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.¹¹ Namun, seiring berkembangnya perekonomian dan teknologi, bentuk objek warisan pun mengalami perkembangan dan perubahan.¹² Saat ini, aset seperti saham, uang digital, *cryptocurrency* (*Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya), serta instrumen investasi lainnya juga menjadi bagian dari harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris.¹³

Dalam ranah bisnis, saham memegang peranan penting sebagai bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Pewarisan saham merupakan mekanisme yang umum dilakukan dalam mempertahankan kepemilikan saham di suatu

⁸Putri, Inggriid Harisma, 'Pembagian Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam' (2024)

⁹Mr. B. Ter Haar, Bzn, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (JB. Wolters 1950).[197].

¹⁰Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum* (Yayasan Obor 2003).

¹¹Putri Ayu Trisnawati, S.H., 'Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata', <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, diakses pada 6 Februari 2025.

¹²Muhammad Adisurya Pratama, 'Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung Dan Depresi', <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>, diakses pada 4 Februari 2025.

¹³Danggur Feliks, 'Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', (2022) Volume 3 *Khazanah Multidisiplin*. [160].

perusahaan. Menurut Pasal 1 KUHPerduta, setiap orang berhak atas hak-hak keperdataan tanpa memandang kewarganegaraannya.¹⁴ Pasal ini dapat diartikan bahwa WNA diperbolehkan ahli waris, termasuk menerima waris dalam bentuk saham. Namun, mewariskan saham kepada WNA berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi perusahaan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal (**UUPM**) menyatakan bahwa modal asing meliputi kepemilikan oleh negara asing, orang asing, atau badan hukum asing menunjukkan bahwa adanya kepemilikan saham di perusahaan penanaman modal dalam negeri PMDN yang diwarisi oleh orang asing, dapat merubah statusnya menjadi PMA.¹⁵ Perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk mengikuti aturan PMA, yang dapat memengaruhi operasional dan kepemilikan perusahaan.¹⁶ Peristiwa tersebut menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan pewarisan atas harta waris dalam bentuk instrumen investasi atau aset digital yang akan diwarisi oleh ahli waris berkewarganegaraan asing. Pembahasan ini akan memperhatikan dua aspek, yaitu pengaturan ahli waris berkewarganegaraan asing sebagai subjek pewarisan di Indonesia beserta pembagian waris dan kepentingan perusahaan meliputi proses pengalihan aset kepada ahli waris.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pengaturan pewarisan saham kepada ahli waris berkewarganegaraan asing di Indonesia?

1.2.2 Implementasi hukum pewarisan saham kepada Ahli Waris berkewarganegaraan asing terhadap Keberlangsungan PT.

¹⁴Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

¹⁵Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, 'Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)' (2021) Volume 2 Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial.

¹⁶*Ibid.*,

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT Terbatas (UUPT)
- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- 1.3.4 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 (Peraturan BKPM 4/2021)
- 1.3.5 Peraturan Nomor 3 tahun 1997 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan tentang Pendaftaran Tanah (Pelaksanaan Pemerintahan No. 24/1997)
- 1.3.6 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 (Perpres 10/2021)

II. ANALISIS

2.1 Analisis pengaturan mekanisme hukum pewarisan saham kepada ahli waris berkewarganegaraan asing (WNA) di Indonesia

Ketentuan hukum terkait pewarisan saham kepada ahli waris berkewarganegaraan asing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepastian hukum dan harmonisasi regulasi antara hukum waris dan hukum investasi. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya bisa terjadi karena kematian pewaris, sehingga seluruh hak dan kewajiban pewaris, termasuk kepemilikan saham, dapat beralih kepada ahli warisnya.¹⁷ Namun, dalam konteks PT, mekanisme pewarisan saham tidak hanya melibatkan hukum waris, tetapi juga ketentuan dalam UUPT.

Pasal 57 ayat (2) UUPT 2007 menyebutkan bahwa saham dapat dialihkan melalui mekanisme pewarisan, tetapi regulasi yang telah ada tidak memberikan

¹⁷Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ketentuan spesifik mengenai tata cara, pembatasan, atau dampak hukum apabila saham diwarisi oleh WNA.¹⁸ Pengaturan mengenai pemindahan hak atas saham dalam Pasal 57 UUPT 2007 mengatur bahwa Anggaran Dasar (AD) PT dapat mencantumkan persyaratan tertentu dalam proses peralihan hak atas saham.¹⁹ Persyaratan tersebut dapat berupa kewajiban bagi pemegang saham yang ingin mengalihkan haknya atas saham untuk terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lain dengan klasifikasi tertentu atau kepada pemegang saham lainnya. Selain itu, peralihan hak atas saham juga dapat mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Organ PT. Dalam beberapa hal, peralihan hak atas saham juga harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, persyaratan tersebut tidak berlaku apabila peralihan hak atas saham terjadi karena ketentuan hukum, seperti pewarisan, kecuali dalam hal kewajiban memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian ini menimbulkan permasalahan dalam hal kepemilikan saham yang diwarisi oleh WNA berpotensi mengubah status PT dari PT PMDN menjadi PT PMA, sebagaimana diatur dalam UUPM. Dalam Pasal 1 angka 8 UUPM 2007, modal asing memiliki arti sebagai modal yang kepemilikannya berasal dari negara asing, badan hukum asing, dan mencakup WNA. Ketentuan ini berarti bahwa setiap perubahan kepemilikan saham dari pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia kepada WNA, termasuk melalui pewarisan, dapat menyebabkan perubahan status hukum PT. Konsekuensi hukum dari perubahan tersebut tidak dapat diabaikan, mengingat perbedaan mendasar antara regulasi yang berlaku bagi PMDN dan PMA. Misalnya, beberapa sektor usaha yang diperbolehkan bagi PMDN dapat menjadi terbatas atau bahkan tertutup bagi PMA, sebagaimana diatur dalam Daftar Negatif Investasi (**DNI**) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (**BKPM**). DNI yang dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (**Perpres 10/2021**) dan

¹⁸Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

¹⁹*Ibid.*,

Perpres 49/2021 mencakup berbagai sektor industri yang dibatasi atau dilarang bagi investasi. Daftar ini mencakup berbagai sektor industri, mulai dari produksi obat-obatan tradisional dan bahan bakunya hingga industri berbasis kayu, seperti pembuatan bahan bangunan, mebel, dan kerajinan kayu. Ada juga industri pengolahan kopi, pembuatan kapal tradisional seperti pinisi dan candik, dan produksi makanan khas seperti rendang dan makanan ringan yang renyah, termasuk kerupuk dan keripik. Di sektor lain, industri kosmetik berbasis bahan alami, produksi kain batik, dan berbagai kegiatan seni seperti sanggar seni juga masuk dalam daftar. Selain itu, layanan yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umrah juga termasuk dalam sektor yang diatur. Namun, ada beberapa industri yang dilarang beroperasi, seperti produksi dan perdagangan narkotika, bisnis perjudian baik online maupun offline seperti kasino, serta penangkapan spesies yang dilindungi dalam *Appendix I dalam The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*.²⁰ Larangan juga berlaku untuk kegiatan pengambilan dan pemanfaatan koral untuk bahan bangunan, industri pembuatan senjata kimia, serta industri kimia yang berpotensi merusak lapisan ozon. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk mengatur sektor investasi agar tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial dan budaya masyarakat.

DNI yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut menunjukkan bahwa terdapat 18 sektor bidang usaha tertutup akan adanya PMA. Pada permasalahan di mana pewarisan saham menyebabkan perubahan status menjadi PMA, PT diharuskan untuk segera menyesuaikan izin usaha dan memenuhi ketentuan modal asing, yang bisa berdampak pada operasional perusahaan. Lebih lanjut lagi, terdapat berbagai persyaratan dan prosedur kompleks selain memperhatikan sektor badan usaha yang harus dilakukan oleh PT sebelum beralih status dari PMDN menjadi PMA. Berdasarkan Pasal 15 UUPM 2007, baik penanam modal maupun investor asing yang berencana mengambil alih saham suatu PT diwajibkan untuk

²⁰Darmawan, K., Diar, E., & Panjaitan, M. A, 'Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia', (2024), volume 12 *Padjajaran Law Review*. [95-108].

memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban utama adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.²¹ Setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan harus dilaporkan secara berkala kepada BKPM melalui laporan resmi yang mencerminkan aktivitas serta perkembangan investasi yang dilakukan. Investor juga diharuskan untuk menghormati tradisi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha mereka, sehingga keberadaan investasi tersebut dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai lokal. Selain itu, seluruh kegiatan investasi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar operasional usaha tetap berada dalam ruang hukum yang sah. Dengan adanya kewajiban-kewajiban ini, pemerintah memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun investor luar negeri (asing) terkait penanaman modal dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat kewajiban untuk memenuhi persyaratan permohonan Izin Tinggal Terbatas (**ITAS**) oleh investor asing dengan persyaratan-persyaratan khusus yang juga ditetapkan di Indonesia.²² Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum waris yang memungkinkan peralihan saham kepada ahli waris tanpa batasan kewarganegaraan dan regulasi investasi yang menetapkan bahwa kepemilikan saham oleh WNA berkonsekuensi pada perubahan status investasi. Ketidakharmonisan ini membuka celah hukum yang berpotensi merugikan berbagai pihak.

Dari perspektif ahli waris WNA, tidak adanya ketentuan eksplisit dan spesifik dalam UUPT 2007 mengenai hak dan mekanisme pewarisan saham dapat menimbulkan ketidakpastian dalam mengklaim hak waris mereka. Pada pasal 57

²¹Ernawan, Erni, 'Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)' (2014) Volume 11 Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa.

²²Faiqoh, Larissa Nabilah, dan Taruni Tingkat I, 'Prosedur Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dan Jenis-Jenisnya'.

ayat (1) UUPT 2007, peralihan hak atas saham karena keharusan yang dalam konteks ini adalah pewarisan memberlakukan dimana pewarisan saham membutuhkan persetujuan dari Organ PT dan/atau Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini merugikan dari perspektif ahli waris yang salah satunya adalah ketidakpastian ahli waris untuk mengklaim harta waris dan/atau hak keperdataannya dan juga bagaimana peralihan hak atas saham tersebut dilakukan setelahnya apabila Organ PT dan/atau instansi yang berwenang tidak menyetujui pewarisan saham tersebut.

Dari sudut pandang PT, perubahan status menjadi PMA akibat pewarisan saham berpotensi menimbulkan tantangan administratif dan regulasi yang mengancam keberlanjutan bisnis.²³ Dalam regulasinya, PT harus melakukan restrukturisasi kepemilikan saham, mencari investor lokal sebagai pemegang saham mayoritas, atau bahkan menjual saham tersebut kepada pihak ketiga untuk menghindari perubahan status yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk menjembatani ketidaksesuaian antara hukum waris dan hukum investasi, seperti dengan menetapkan mekanisme transisi kepemilikan saham atau memberikan pengecualian dalam kasus pewarisan agar tidak secara otomatis mengubah status investasi PT. Dengan demikian, kepastian hukum bagi ahli waris, stabilitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi penanaman modal dapat tetap terjaga.

2.2 Analisis praktik pewarisan saham kepada ahli waris WNA terhadap PT di Indonesia

Pewarisan saham di Indonesia diatur oleh hukum perdata, namun status kewarganegaraan ahli waris tentu memengaruhi kepemilikan saham, terutama pada PT PMDN dan PT PMA.²⁴ Jika PT PMDN, ahli waris WNA dapat bertentangan dengan ketentuan yang mewajibkan saham mayoritas dimiliki WNI.

²³Aprianto, Maisar. 'Pengaruh Investasi Asing di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agromuko terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu' (2021) Disertasi Doktoral, FISIP UNPAS.

²⁴Sugeng, S. P., and MH SH., 'Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia' (Prenada Media, 2021).

Dalam hal ini, saham harus dialihkan kepada pemegang saham lokal. Pada PT PMA, ahli waris WNA dapat memiliki saham sesuai regulasi investasi asing, tetapi harus mempertimbangkan batasan sektor dan izin usaha yang bisa terpengaruh oleh perubahan kepemilikan. Perusahaan perlu memperbarui izin usaha dan melaporkan perubahan ke BKPM atau OJK. Selanjutnya, opsi yang dapat diambil ahli waris adalah melakukan peralihan status PT menjadi PT PMA atau mengalihkan saham kepada pemegang saham lokal. Skema *Nominee Shareholders* yang digunakan di negara lain, seperti Thailand dan Filipina tidak diperbolehkan di Indonesia karena bertentangan dengan UUPM yang melarang pengalihan saham yang menyamarkan pemilik sesungguhnya.²⁵ Regulasi Indonesia memastikan transparansi kepemilikan saham dan melarang praktik yang tidak sah.

2.2.1 Analisis praktik pewarisan saham kepada ahli waris WNA terhadap PT di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat mempengaruhi keberlangsungan PT, salah satunya adalah keadaan dimana ketika pewaris merupakan pemegang saham mayoritas, terjadi peralihan pemegang saham mayoritas ke tangan pihak asing. Ketika saham mayoritas dalam suatu PT diwariskan kepada Warga Negara Asing WNA, terdapat berbagai implikasi hukum dan administratif yang harus diperhatikan. Salah satu dampak utamanya adalah potensi perubahan status PT dari PMDN menjadi PMA. Berdasarkan Pasal 33 UUPM, terdapat batas maksimum kepemilikan modal asing di berbagai sektor, yang harus dipatuhi dalam proses pewarisan saham.²⁶ Untuk perusahaan di sektor keuangan, kecuali di bidang sekuritas, kepemilikan asing dibatasi hingga 85% dari modal disetor, sementara di sektor sekuritas yang berada di bawah

²⁵Abiyudara, Dipadary, 'Akibat Hukum Dari Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder): Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand' (2021).

²⁶Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

pengawasan regulator negara asalnya, kepemilikan asing diperbolehkan hingga 99%.²⁷ Namun, batasan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa efek, di mana investor asing dapat memiliki lebih dari 85% atau bahkan 100% saham selama perusahaan tersebut berstatus sebagai perusahaan publik.²⁸

Jika sebuah perusahaan yang awalnya berstatus PMDN berubah menjadi PMA akibat pewarisan saham, maka terdapat langkah-langkah hukum yang harus dilakukan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UUPM, penanaman modal dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti ikut serta dalam pendirian perseroan terbatas, membeli saham dari perusahaan yang sudah ada, atau metode lain yang diperbolehkan oleh hukum. Dengan adanya kombinasi modal dalam negeri dan modal asing dalam sebuah perusahaan, maka secara otomatis status perusahaan akan berubah menjadi PMA. Perubahan status ini memerlukan pembaruan anggaran dasar perusahaan yang harus disetujui dalam RUPS dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setelah persetujuan diberikan, perusahaan diwajibkan memperbarui data di sistem Online Single Submission (**OSS**) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018, yang mencakup perubahan Nomor Induk Berusaha (**NIB**) serta perizinan operasional lainnya.²⁹

²⁷Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, 'Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)' (2021) Volume 2 Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial.

²⁸*Ibid.*,

²⁹Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Dari segi izin tinggal bagi pemegang saham WNA, Peraturan BKPM 4/2021 mengatur bahwa pemegang saham WNA dengan nilai investasi minimal Rp1 miliar dan menjabat sebagai direksi atau komisaris berhak mendapatkan ITAS. Jika hanya sebagai pemegang saham tanpa posisi di direksi atau komisaris, maka investasi minimal yang disyaratkan adalah Rp1,125 miliar. Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap (**ITAP**), pemegang saham asing harus memiliki investasi senilai Rp10 miliar jika tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris, atau minimal Rp1 miliar jika menjabat di posisi tersebut. Jika investasi di bawah Rp1 miliar, maka pemegang saham asing tetap wajib memiliki ITAS atau ITAP serta mendapatkan izin tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum dapat beroperasi di perusahaan.

Pelanggaran terhadap batas kepemilikan asing dapat berakibat serius, termasuk pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) atau regulator lain dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Selain itu, pewarisan saham kepada WNA dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan operasional perusahaan. Jika mayoritas saham dipegang oleh pihak asing, maka kendali perusahaan dalam RUPS bisa berubah. Keputusan strategis seperti pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, perubahan AD, serta arah kebijakan bisnis perusahaan bisa lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham asing. Apabila status perusahaan berubah menjadi PMA, perizinan usaha seperti NIB, SIUP, serta izin sektoral lainnya juga harus diperbarui sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sektor tertentu seperti keuangan, energi, dan telekomunikasi memiliki regulasi yang lebih ketat terkait kepemilikan asing, sehingga perusahaan harus berkoordinasi dengan OJK, Kementerian ESDM, atau Kementerian Kominfo untuk memastikan kelangsungan operasionalnya.

Perubahan kepemilikan ini juga dapat menimbulkan sengketa hukum jika pemegang saham lain tidak setuju dengan masuknya pemegang saham WNA, terutama jika bertentangan dengan ketentuan AD atau perjanjian pemegang saham. Dalam situasi di mana pemegang saham mayoritas berubah menjadi pihak asing dan pemegang saham lama merasa kepentingannya dirugikan, perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, terdapat beberapa solusi alternatif, seperti restrukturisasi saham, divestasi saham ahli waris WNA, atau merger dan akuisisi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan saham kepada pemegang saham lokal melalui skema nominee yang sesuai hukum. Divestasi saham kepada investor domestik memungkinkan perusahaan tetap berstatus PMDN dan menghindari perubahan regulasi yang lebih kompleks. Sementara itu, merger atau akuisisi bisa menjadi solusi strategis untuk meningkatkan modal dan ekspansi pasar, meskipun prosesnya lebih kompleks dan memerlukan negosiasi mendalam.

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan legalitas pewarisan saham, termasuk penyusunan akta waris, perubahan anggaran dasar, serta pelaporan kepada Kemenkumham melalui sistem AHU. Jika kepemilikan saham yang diwariskan melampaui batas kepemilikan asing yang diperbolehkan, notaris dapat

memberikan arahan mengenai solusi hukum yang dapat ditempuh, seperti divestasi atau restrukturisasi kepemilikan.

Selain itu, kewajiban pelaporan kepada BKPM dan OJK juga harus diperhatikan. Perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan saham wajib melaporkan hal tersebut sesuai dengan Peraturan BKPM 4/2021. Jika perusahaan bergerak di sektor keuangan, perubahan kepemilikan saham 5% atau lebih wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam POJK 6/2024.³⁰ Jika perubahan ini menyebabkan perubahan status dari PMDN menjadi PMA, perusahaan juga wajib memperbarui izin usaha di OSS.

Untuk menghindari permasalahan di masa depan, revisi anggaran dasar perusahaan menjadi langkah yang penting agar dapat mengantisipasi peralihan saham kepada WNA. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan kepemilikan asing atau mekanisme divestasi, perusahaan dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi investasi dan menghindari sengketa hukum dengan pemegang saham lainnya.

Sebagai langkah pencegahan terhadap likuidasi akibat pewarisan saham kepada WNA, perusahaan dapat menerapkan mekanisme hukum atau menyesuaikan anggaran dasar seperti perjanjian pemegang saham yang mengatur pembatasan kepemilikan asing, atau divestasi saham dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat tetap beroperasi tanpa terganggu oleh perubahan kepemilikan akibat pewarisan saham kepada WNA.

³⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka

2.2.2 Prosedur peralihan hak atas saham

Selanjutnya, terkait prosedur peralihan hak atas saham kepada ahli waris WNA dapat berangkat dari hak keperdataan atas saham yang bersifat dapat dialihkan, salah satunya melalui mekanisme pewarisan. Apabila AD PT mengatur mekanisme peralihan saham karena pewarisan, maka ketentuan prosedur peralihan saham dapat mengacu pada AD yang telah disepakati dan berlaku. Namun, jika tidak ada pengaturan dalam AD, maka ketentuan dalam UUPT 2007 menjadi acuan. Berdasarkan UUPT pada Pasal 57 ayat (1), pemindahan hak atas saham perlu memperhatikan beberapa persyaratan, seperti kewajiban untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, memperoleh persetujuan dari Organ PT, serta mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang jika peralihan saham menyebabkan perubahan status PT menjadi PT PMA.³¹ Dalam hal ini, sesuai dengan UUPM, persetujuan dari BKPM diperlukan.

Pembagian harta warisan kepada ahli waris WNA, terlebih dahulu harus mengurus Surat Keterangan Waris (**SKW**) yang menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk menuntut hak atas warisan. Di Indonesia, pembuatan SKW dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan golongan penduduk, suatu sistem yang berasal dari kebijakan kolonial Belanda. Untuk warga keturunan Tionghoa, SKW dibuat oleh Notaris. Sementara itu, bagi warga keturunan Timur Asing non-Tionghoa seperti Arab, SKW diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sedangkan bagi penduduk pribumi, SKW dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas bermaterai dengan disaksikan oleh dua saksi dan kemudian disahkan oleh Lurah/Kepala Desa serta Camat di tempat tinggal terakhir pewaris sebelum meninggal.

³¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, praktik pembuatan SKW oleh notaris telah berlangsung sejak era kolonial Belanda dan terus berkembang hingga saat ini.³² Aturan terkait juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c, bukti yang menunjukkan status ahli waris dapat berupa surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, putusan pengadilan, atau penetapan hakim/kepala pengadilan.³³ Selain itu, prosedur pembuatan SKW berbeda tergantung pada latar belakang etnis penduduk. Masyarakat pribumi perlu mendapatkan SKW yang disahkan oleh pejabat setempat, keturunan Tionghoa wajib memperoleh akta keterangan hak mewaris dari notaris, sedangkan keturunan Timur Asing lainnya harus mengurus surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan.

Meskipun Pasal 111 ayat (1) huruf c secara khusus mengatur kewarisan yang berkaitan dengan pertanahan, dalam praktiknya, SKW sering digunakan untuk berbagai keperluan pewarisan lainnya.³⁴ Bahkan, dalam banyak kasus, SKW menjadi dokumen utama yang harus dipenuhi dalam proses pewarisan. Bagi keturunan Tionghoa, sebelum menerbitkan SKW, Notaris wajib terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari Daftar Pusat Wasiat (**DPW**). DPW sendiri merupakan lembaga resmi milik negara yang bertugas mencatat dan menyimpan data surat wasiat yang dibuat melalui notaris.

³²Adjie, Habib, 'Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris yang Dibuat di Hadapan Notaris' (2020).

³³Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

³⁴Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Terkait dengan ketentuan dalam Ordonansi Daftar Pusat Wasiat S. 1920 – 305 jo. 1921 – 568 yang berlaku sejak 1 Januari 1922, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, seorang Notaris diwajibkan untuk meminta informasi dari Daftar Pusat Wasiat (DPW). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (i), (j), dan (k) Undang-Undang Jabatan Notaris (**UUJN**), yang mengharuskan Notaris untuk menyusun daftar akta yang berkaitan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatannya setiap bulan.³⁵ Daftar ini, termasuk daftar nihil jika tidak ada wasiat yang dibuat, harus dikirimkan ke pusat daftar wasiat di kementerian yang bertanggung jawab atas urusan hukum dalam waktu lima hari kerja pada minggu pertama bulan berikutnya. Selain itu, Notaris juga wajib mencatat tanggal pengiriman daftar tersebut dalam repertorium pada akhir bulan.

Setelah SKW dibuat, tahap berikutnya adalah penyusunan Akta Pembagian Harta Warisan (**APHW**) oleh Notaris. APHW merupakan dokumen otentik yang menjelaskan mengenai pembagian warisan, termasuk saham yang menjadi objek warisan, kepada masing-masing ahli waris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk menyusun akta otentik terkait berbagai tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak berkepentingan.³⁶ Notaris juga

³⁵Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³⁶Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

bertanggung jawab atas keabsahan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta, selama tidak ada ketentuan lain yang memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain. Proses pembuatan APHW dalam bentuk akta otentik dapat dirangkum ke dalam beberapa tahapan utama:

- a. Tahap Persiapan Sebelum Pembuatan APHW, Tahapan ini mencakup dua aspek utama:
 - i. Pengumpulan informasi secara lisan: Notaris menggali informasi dari para ahli waris guna memahami kehendak mereka terkait pembagian warisan serta mendapatkan gambaran awal mengenai dokumen pendukung yang dibutuhkan.
 - ii. Pengumpulan dokumen pendukung: ahli waris harus menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti akta kematian pewaris, dokumen kewarganegaraan, akta perkawinan, serta dokumen identitas lainnya. Jika terdapat ahli waris WNA, maka diperlukan identitas resmi dari negara asalnya.

Untuk memastikan keabsahan dokumen, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap instansi yang mengeluarkannya. Selain itu, demi mengurangi risiko hukum, Notaris dapat meminta ahli waris untuk membuat pernyataan tertulis yang disahkan dalam bentuk akta Notaris atau surat pernyataan di bawah tangan, yang memuat informasi terkait kematian pewaris, status perkawinan dan anak-anak pewaris, adopsi atau pengangkatan anak (jika ada), keberadaan wasiat, dan identitas saksi yang mengetahui keadaan pewaris.

- b. Tahap Pembuatan APHW, tahap ini meliputi beberapa proses utama:

- i. Penyusunan APHW dalam bentuk minuta: Akta disusun dengan memperhatikan struktur resmi akta Notaris sesuai Pasal 28 ayat (1) UUJN, yang mencakup bagian awal, isi, dan penutup akta.³⁷
- ii. Pembacaan akta dihadapan penghadap dan saksi: Notaris membacakan isi akta guna memastikan bahwa seluruh pihak memahami isi dan konsekuensinya. Jika pembacaan tidak memungkinkan, hal ini harus dicantumkan dalam akta.
- iii. Penandatanganan APHW: Setelah isi akta disetujui, Notaris, para ahli waris, serta saksi-saksi melakukan penandatanganan. Dalam hal terdapat ahli waris WNA yang tidak dapat hadir, mereka harus memberikan surat kuasa yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara mereka.

Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, legalisasi ini hanya mengesahkan tanda tangan, bukan isi dokumen.³⁸ Dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh otoritas negara asal dan oleh KBRI setempat.

c. Tahap Setelah Pembuatan APHW

Setelah akta dibuat, Notaris akan menerbitkan salinan APHW yang diberikan kepada ahli waris. Notaris juga mencatatnya dalam repertorium serta daftar penghadap (klapper). Jika diperlukan, keterangan waris dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Dalam

³⁷Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³⁸Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

konteks pewarisan saham PT, pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi terkait. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007, pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta notaris maupun akta di bawah tangan.³⁹ Namun, dalam kasus pewarisan, lebih disarankan untuk menggunakan akta notaris. Selanjutnya, sesuai Pasal 56 ayat (2) UUPT 2007, salinan akta pemindahan hak tersebut harus disampaikan kepada PT.⁴⁰ Direksi PT wajib mencatat pemindahan hak dalam DPS atau daftar khusus dalam waktu 30 hari sejak pencatatan pemindahan hak dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT 2007.⁴¹

DPS harus mencakup informasi mengenai pemegang saham, jumlah dan klasifikasi saham, serta riwayat perolehan saham. Jika terjadi perubahan kepemilikan saham, maka perubahan tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007.⁴² Perubahan AD yang memerlukan persetujuan Menteri mencakup nama PT, tempat kedudukan, modal dasar, serta perubahan status PT. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (**Permenkumham 21/2021**), dokumen yang diperlukan untuk pemberitahuan

³⁹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴²*Ibid.*,

perubahan pemegang saham akibat pengalihan saham meliputi:

1. Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham dan akta pemindahan hak atas saham.
2. Ringkasan akta perubahan nama pemegang saham.⁴³

Dengan demikian, ahli waris sah dari pemegang saham dapat menjadi pemegang saham baru dalam PT. Namun, sesuai Pasal 52 ayat (4) UUPT 2007, hak atas satu saham tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, jika ada lebih dari satu ahli waris, mereka harus menunjuk satu orang sebagai perwakilan dalam kepemilikan saham tersebut. Secara keseluruhan, proses pewarisan saham dalam PT memerlukan keterlibatan Notaris untuk memastikan legalitas dan kelancaran proses peralihan.

⁴³Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi literatur terhadap kajian peraturan dan dokumen hukum menunjukkan bahwa pewarisan saham kepada ahli waris WNA menimbulkan beberapa implikasi hukum yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan PT di Indonesia. Pasal 57 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa saham dapat diwariskan, namun tidak secara eksplisit dan spesifik mengatur mekanisme dan batasan kepemilikan bagi WNA. Kekosongan dalam undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan transisi PT dari PT PMDN menjadi PT PMA, yang dapat berdampak pada perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal asing.

Dalam praktiknya, Pewarisan saham kepada ahli waris WNA dalam PT di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan administratif yang signifikan, terutama dalam hal pewarisan terjadi terhadap pemegang saham mayoritas. Dalam PT PMDN, kepemilikan saham oleh WNA umumnya tidak diperbolehkan, sehingga diperlukan mekanisme pengalihan atau restrukturisasi kepemilikan saham. Sementara dalam PT PMA, kepemilikan WNA lebih fleksibel, tetapi tetap tunduk pada peraturan modal asing yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan hukum yang matang sangat diperlukan untuk memastikan pewarisan saham berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa mengganggu keberlanjutan bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Refika Aditama 2014).[1].
- Irianto, Sulistyowati, Perempuan di antara berbagai pilihan hukum (Yayasan Obor 2003).
- Mr. B. Ter Haar, Bzn. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (JB. Wolters 1950).[197].
- Sugeng, S. P., and MH SH., ‘*Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*’ (Prenada Media, 2021).

Artikel/Jurnal

- Alfaris, M. R. ‘The Legal Validity of Nominee Agreements in Share Ownership: A Comparative Insight from Indonesia and Thailand’ (2024) 8 Syiah Kuala Law Journal.[3].
- Danggur Feliks. ‘Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia’ (2022) Volume 3 Khazanah Multidisiplin.[160].
- Darmawan, K., Diar, E., & Panjaitan, M. A. ‘Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia’, (2024) 12 Padjajaran Law Review.[95-108].
- Ernawan, Erni. ‘Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)’ (2014) Volume 11 Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa.
- Faizal, Liky, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan’ (2015) volume 8 Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.[96].
- Faiqoh, Larissa Nabilah, dan Taruni Tingkat I. ‘Prosedur Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dan Jenis-Jenisnya’.
- Karissa, Nadhila Rianda, dan David Maruhum Lumban Tobing, ‘Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham

- yang Meninggal Dunia' (2022) 6 JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan).[4].
- Hajar, M. 'Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam' (2016) *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*,[49-79].
- Joni, 'Hukum Kewarisan Islam dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki dan Perempuan' (2024).[1].
- Pahlevi, Kevin, Paramita Prabaningtyas, dan Sartika Nanda Lestari, 'Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2017) 6 *Diponegoro Law Journal*. [1-19].
- Subeitan, Syahrul Mubarak. 'Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia' (2021) Volume 1 *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. [113-124].
- Sebastian, A. T., dan Adjie, H., 'Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri' (2018) 10 *Al-Adl: Jurnal Hukum*. [143-156].
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. 'Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)' (2021) Volume 2 *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*.

Internet/Media Online

- Muhammad Adisurya Pratama. *Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung dan Depresi*.
<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>, diakses pada 4 Februari 2025.
- Putri Ayu Trisnawati, S.H., 'Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata',
<https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, diakses pada 6 Februari 2025.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemerintahan mengenai Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sumber kredibel lainnya

Adjie, Habib. 'Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris yang Dibuat di Hadapan Notaris' (2020).

Aprianto, M. 'Pengaruh Investasi Asing di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agromuko terhadap Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu' (2021) Disertasi Doktoral, FISIP UNPAS.

- Abiyudara, Dipadary. 'Akibat Hukum Dari Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder): Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand' (2021).
- Putri, Ingrid Harisma. 'Pembagian Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam' (2024).

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENEKAN DOMINASI PRODUK *SKINCARE* IMPOR CHINA GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK LOKAL

Kamila Anas dan Aqilah Risa Aulia

Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Produk perawatan kulit (*skincare*) kini telah menjadi salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat Indonesia. Saat ini, industri *skincare* tidak hanya didominasi oleh produsen dalam negeri, tetapi juga oleh berbagai merek impor yang membanjiri pasar Indonesia. Salah satu negara yang menjadi pemasok terbesar produk *skincare* di Indonesia adalah China. Fenomena ini semakin meningkat setelah diterapkannya Perjanjian Liberalisasi ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA), sebuah kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan cara menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Dengan adanya perjanjian ini, arus impor produk dari Negeri Tirai Bambu, termasuk produk *skincare*, menjadi lebih lancar dan semakin mudah masuk ke pasar Indonesia. Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul permasalahan yang berpotensi mengancam industri *skincare* dalam negeri. Mudah-mudahan produk impor dari China memasuki pasar Indonesia dapat menghambat perkembangan merek lokal yang harus bersaing dengan produk asing yang lebih murah dan memiliki daya saing tinggi. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari segi normatif (peraturan yang berlaku), tetapi juga melihat bagaimana implementasi dan dampaknya di masyarakat. Studi banding yang dilakukan dengan Jepang mengungkapkan keberhasilan negara tersebut dalam mengontrol dominasi produk global melalui penerapan regulasi yang kuat dengan diberlakukannya kualifikasi ketat terhadap produk-produk impor. Temuan ini menekankan perlunya pengawasan yang ketat di Indonesia untuk memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus melindungi industri lokal dari potensi kerugian yang disebabkan oleh dominasi produk global.

kata kunci: *Perdagangan Bebas, Dominasi Produk Impor, Perlindungan Industri Lokal*

ABSTRACT

Skincare products have now become an essential necessity in the daily lives of the majority of Indonesian society. Currently, the skincare industry is not only dominated by domestic producers but also by various imported brands that are flooding the Indonesian market. One of the largest suppliers of skincare products in Indonesia is China. This phenomenon has significantly increased following the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), an agreement between ASEAN member countries and China aimed at creating a free trade area by eliminating or reducing various trade barriers. With this agreement in place, the flow of imported products from China, including skincare items, has become smoother and more accessible to the Indonesian market. However, behind this ease of trade, problems have emerged that could potentially threaten the domestic skincare industry. The easy entry of imported products from China into the Indonesian market can hinder the growth of local brands, which must compete with foreign products that are cheaper and have a higher competitive advantage. This research employs an empirical juridical research method, an approach that examines legal aspects not only from a normative perspective (existing regulations) but also by analyzing their implementation and impact on society. A comparative study conducted with Japan reveals the success of the country in controlling the dominance of global products through the enforcement of strong regulations and the implementation of strict qualifications for imported goods. These findings highlight the

necessity for stricter supervision in Indonesia to ensure the establishment of a fair and sustainable competitive environment while also protecting local industries from potential losses caused by the dominance of global products.

Keywords: *Free Trade, Dominance of Imported Products, Protection of Local Industry*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berangkat dari adagium "setiap langkah bisnis adalah langkah hukum", yang menekankan pentingnya kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan hukum dalam setiap keputusan bisnis, terlihat dalam dinamika persaingan usaha di pasar lokal. Dalam konteks ini, kehadiran produk global sebagai pesaing harus berjalan dengan menyesuaikan kebijakan persaingan (*competition policy*)¹, karena hukum berperan sebagai kerangka dan pedoman bagi para pelaku bisnis, sekaligus menjadi dasar dalam menjalin hubungan kontraktual². Sejatinya konsep persaingan usaha yang berkaitan dengan usaha produk global dalam pasar lokal sudah menjadi hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran huruf c UU *a-quo*: “**bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu...**”³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor-sektor utama yang diprioritaskan dalam pembangunan industri nasional salah satunya ialah farmasi dan kosmetik. Sektor ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan industri di Indonesia⁴. Saat ini persaingan usaha di sektor industri kecantikan sedang meningkat pesat. Terutama setelah Indonesia masuk ke dalam ASEAN China *Free Trade Agreement* (ACFTA) yang dimulai sejak meratifikasi *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast*

¹ Elanor Fox, Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia, tidak dipublikasikan, 1999, hal. 7-9

² Hernoko, A. Y. (2016). *Asas proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 448.

³ Konsideran huruf c UU 5/1999

⁴ Ratih Ikha Permata Sari (2022). *FDI dan Inflasi Memengaruhi Pertumbuhan Industri Kosmetik di Indonesia Vol. 8 No. 4* (Juni 2022), hlm. 452

Asian Nations and The People's Republic of China (ASEAN-China) pada 15 Juni 2004. Ratifikasi ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 dan mengalami peningkatan pertama yang diterapkan secara penuh pada tahun 2019. Bergabungnya Indonesia dalam ACFTA menciptakan pergerakan barang dan jasa dalam jumlah besar berlangsung dengan cepat antar negara, seolah tanpa batas, karena ketiadaan tarif (*normal track*). Pada akhirnya, negara yang tidak segera menanggapi hal ini berisiko kehilangan pasar potensial. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia adalah munculnya dominasi produk China dalam Industri *Skincare*. Menurut *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), 50% dari produk *skincare* yang dijual di pasar Indonesia merupakan barang impor asal China.⁵

Namun, seringkali terdapat kesenjangan yang jelas antara harapan dan kenyataan, antara yang seharusnya terjadi (*das Sollen*) dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan (*das Sein*). Melalui ACFTA terbukti terdapat dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Berdasarkan studi menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan data 1997-2016, ACFTA secara signifikan berkontribusi pada peningkatan *Produk Domestik Bruto* (PDB) Indonesia. Perjanjian ini membuka pasar lebih luas bagi produk Indonesia, didukung pengurangan tarif impor yang meningkatkan daya saing internasional hingga memberikan efek positif pada PDB. Perdagangan dan ACFTA secara signifikan meningkatkan PDB, di mana setiap kenaikan perdagangan 1% mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,105%.⁶ Namun, sangat disayangkan justru karena kebebasan dalam memasuki pasar Indonesia justru muncul dominasi merek produk global yang mulai menguasai pasar lokal, yang perlahan-lahan menjadikan usaha produk lokal meredup. Pasar kecantikan di

⁵ CNN Indonesia, 'INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China' (CNN Indonesia, 14 Agustus 2023) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230814150010-92-985858/indef-50-persen-produk-skinicare-di-marketplace-ri-dari-china/amp> diakses 10 Februari 2025.

⁶ Aisyah Bunga Chaidir, Wita Hapsari, Aditya Narayan, 'Dampak ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2025) 4 (1) 136-142 <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/download/3471/3121/11783> <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/download/3471/3121/11783> diakses pada 10 Februari 2025

Indonesia saat ini tengah dipenuhi oleh produk impor, khususnya dari China, yang menawarkan harga murah, kemasan menarik, dan inovasi terbaru hingga menyebabkan beberapa merek lokal tidak mampu bersaing kemudian akhirnya *gulung tikar* pada akhir 2024.⁷ Keterbatasan modal dan kapasitas produksi membuat brand lokal sulit menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Persaingan dengan merek-merek asal China telah menyebabkan banyak merek lokal terpaksa gulung tikar, di antaranya INTR, NB, SC, RN, dan BB. Berdasarkan pemantauan CNBC Indonesia, SC bahkan melakukan penjualan besar-besaran dengan memangkas harga produknya lebih dari setengah. Sebagai ilustrasi, produk *lip tint* yang semula dijual seharga Rp120 ribu diturunkan menjadi Rp29 ribu, *skin tint* dari Rp120 ribu menjadi Rp 45 ribu, dan sunscreen dari Rp199 ribu menjadi hanya Rp 49 ribu. Penutupan usaha ini tidak hanya berdampak pada pemilik bisnis, tetapi juga menyebabkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal yang terlibat dalam berbagai sektor, mulai dari distribusi, produksi, hingga pemasaran⁸.

Berangkat dari pasal 33 UUD 1945 membahas tentang perekonomian nasional, termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang intinya mengenai kewenangan negara untuk menguasai berbagai cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi, air, yang pengelolaannya perlu dioptimalkan agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga daripada itu, guna mewujudkan cita cita ekonomi yang tercantum dalam ekonomi, peneliti di sini merasa diperlukan adanya urgensi untuk meningkatkan **Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menekan Dominasi Produk Skincare Impor China Guna Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal.**

⁷ CNBC Indonesia, 'Daftar 3 Brand Kecantikan Lokal yang Bangkrut, Ini Penyebabnya' (CNBC Indonesia, 4 Oktober 2024) <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241004153601-33-577062/daftar-3-brand-kecantikan-lokal-yang-bangkrut-ini-penyebabnya> diakses 10 Februari 2025.

⁸ Hersa Setya Ramadhan, 'Industri Kecantikan Indonesia Terjajah oleh Dominasi Brand China' (Kompasiana, 3 Maret 2025) <https://www.kompasiana.com/hersa20462/677e3e4fed641526e269a7a2/industri-kecantikan-indonesia-terjajah-oleh-dominasi-brand-china> diakses pada 10 Februari 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan menganalisis dua perumusan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana tantangan yang dihadapi usaha produk lokal dalam industri *Skincare* saat ini akibat dominasi dari produk China?
- 1.2.2 Bagaimana strategi yang dapat Pemerintah Indonesia implementasikan secara efektif untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah dominasi produk China dalam Industri *Skincare*?

1.3 Dasar Hukum

Terdapat beberapa peraturan yang dapat diimplementasikan pada permasalahan *a-quo*, yaitu:

- 1.3.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 1.3.2 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 1.3.3 Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
- 1.3.4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 1.3.5 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035

II. ANALISIS

2.1 Tantangan Dominasi Produk China Terhadap Produk Lokal Dalam Lingkup Industri *Skincare*

Pasar kecantikan di Indonesia, berdasarkan analisis yang dilakukan CNBC Indonesia menunjukkan bahwa dalam periode 13 Maret – 2 April 2024, lima produk skincare asal China mendominasi pasar kecantikan di Indonesia. Beberapa

merek yang berinisial LML, IMPLRA, HNSUI, dan PINKF berhasil menjual lebih dari satu juta unit dalam satu bulan⁹.

Salah satu alasan mudahnya masuk produk impor dari China ialah karena tergabungnya Indonesia dalam ACFTA. ACFTA merupakan perjanjian perdagangan internasional antara negara-negara ASEAN dan China. Perjanjian ini didasarkan pada *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China*, yang disepakati di Phnom Penh pada 4 November 2002 dan mulai berlaku secara resmi pada 2010, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8. ACFTA bertujuan menciptakan perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghapus hambatan dalam perdagangan internasional¹⁰. Namun, permasalahan yang sering dihadapi Indonesia adalah tingginya tingkat impor dari China dibandingkan ekspor ke negara tersebut. Ekspor Indonesia ke China tercatat sebesar US\$ 15,6 miliar (FOB), sementara impor mencapai US\$ 20,6 miliar (CIF), sehingga China memperoleh surplus perdagangan sekitar US\$ 5 miliar. Defisit ini meningkat sebesar US\$ 2,9 miliar dibandingkan tahun 2009, yang saat itu tercatat sebesar US\$ 2,2 miliar. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, sehingga mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah untuk melakukan renegosiasi dengan China¹¹.

Hal ini pun dapat terlihat dalam Industri kecantikan, data dari kumparan yang berasal dari berbagai survei perdagangan online menunjukkan bahwa pada tahun 2020, produk kecantikan di Indonesia masih didominasi oleh merek lokal, yang menguasai 94,3 persen pangsa pasar, sementara merek asal China hanya memperoleh 5,7 persen. Namun, dalam kurun waktu dua tahun, tepatnya pada

⁹ CNBC Indonesia, 'Video: Banjir Kosmetik Impor di Indonesia Gara-Gara Regulasi' (27 Agustus 2024)

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240827174824-35-566851/video-banjir-kosmetik-imp-or-di-indonesia-gara-gara-regulasi> diakses 10 Februari 2025.

¹⁰ Hajar Aswad dan Zulva Azijah, 'Pengaruh ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Impor Telepon Asal China di ASEAN' (2021) 10(2) *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 154, 155

¹¹ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 'ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan Cina' (6 Februari 2014) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/141341395532023-asean-china-fta-dampaknya-terhadap-ekspor-indonesia-dan-cina> diakses 10 Februari 2025.

tahun 2022, terjadi pergeseran signifikan. Merek China berhasil merebut 57,2 persen pangsa pasar, sedangkan merek lokal justru menurun menjadi 42,8 persen¹². Hanya dalam waktu dua tahun, produk kecantikan asal China berhasil membalikkan dominasi pangsa pasar di Indonesia, yang sebelumnya dikuasai oleh merek lokal. Perubahan yang begitu cepat ini menjadi ancaman serius bagi industri kecantikan dalam negeri, mengingat dominasi yang semakin kuat dapat melemahkan daya saing produk lokal serta mengurangi peluang mereka untuk bertahan dan berkembang di pasar domestik.

Melihat perkembangan yang pesat di industri kecantikan, muncul sebuah tren menarik yang dikenal dengan istilah "*fast beauty*". *Fast beauty* memiliki kesamaan dengan konsep *fast fashion*, yaitu model bisnis yang fokus pada penyediaan produk-produk baru secara berkala kepada konsumen, dengan harga terjangkau dan mengikuti tren terkini¹³. Salah satu faktor utama dari permasalahan ini adalah melonjaknya permintaan konsumen terhadap produk China, yang dikhawatirkan dapat membuat Indonesia semakin bergantung pada produk impor. Maraknya iklan di berbagai *platform* digital turut mempengaruhi keputusan konsumen, mendorong mereka untuk beralih merek (*brand switching*) ke brand *fast beauty* yang gencar dipromosikan secara online. *Brand switching* sendiri merupakan momen ketika seorang konsumen atau sekelompok konsumen beralih kesetiaan dari satu merek produk ke merek lainnya disebut sebagai brand switching¹⁴. *Brand switching* terjadi di berbagai pasar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyaknya produk serupa memudahkan konsumen untuk beralih merek, terutama dalam kategori dengan keterlibatan rendah. Konsumen tidak terlalu aktif dalam mencari informasi dan menganggap pembelian sebagai

¹² Kumparan Bisnis, *Skincare China Dominasi Pasar, Bukti Nyata Algoritma Project S TikTok di RI*, tersedia di <https://kumparan.com/kumparanbisnis/skincare-china-dominasi-pasar-bukti-nyata-algoritma-proje-ct-s-tiktok-di-ri-20ooDZN0U3u/full>, diakses pada 8 Februari 2025.

¹³ N. Anguelov, *The Dirty Side of the Garment Industry: Fast Fashion and its Negative Impact on Environment and Society* (CRC, Taylor & Francis, 2015), 109.

¹⁴ Agustian, A., Ramdan, A. M., & Jhoansyah, D. (2022). Analisis Kepuasan Konsumen Dan Pencarian Variasi Terhadap Perpindahan Merek Pada Mie Instan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1490–1496.

kebiasaan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam nilai atau pentingnya suatu produk¹⁵.

Bara K. Hasibuan, Staf Khusus Menteri Perdagangan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 jumlah industri kosmetik di Indonesia telah mencapai 1.000 perusahaan. Namun, menurut Anugrah Pakerti, CEO AVO Innovation Technology, tidak semua perusahaan tersebut mampu bertahan dalam persaingan pasar. Sementara itu, Ketua Umum Perkosmi, Solihin Sofian, menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan produk lokal kesulitan bersaing dengan produk impor adalah belum optimalnya ekosistem industri kecantikan dalam negeri¹⁶.

Jika kondisi ini terus berlanjut, pertumbuhan sektor ekonomi berisiko mengalami stagnasi. Padahal, Indonesia telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam Bab IV mengenai Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas, khususnya di sektor ekonomi, dinyatakan bahwa perekonomian nasional harus terintegrasi secara domestik dan terhubung secara global. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk mengontrol masuknya produk impor, upaya mencapai transformasi ekonomi akan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, sehingga diperlukan implementasi strategis dalam persoalan *a-quo*.

2.2 Strategi Kontrol Produk Global Melalui Studi Banding Negara Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang juga ikut turut serta memproduksi produk kecantikan, berbagai produk dari negara ini bahkan sudah masuk ke Indonesia dan sangat terkenal karena memiliki kualitas yang baik. Salah

¹⁵ Susanti, F., Barkah, C. S., Tresna, P. W., & Chan, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perpindahan Merek (Brand Switching) Pada Produk Susu. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 23(1), 30–44.

¹⁶ CNBC Indonesia, 'Video: Banjir Produk China, Brand Kosmetik Lokal Harus Lakukan Ini' (27 Agustus 2024) <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240827181025-35-566866/video-banjir-produk-china-brand-kosmetik-lokal-harus-lakukan-ini> diakses 10 Februari 2025.

satu cara Jepang untuk mempromosikan produk lokalnya ialah dengan diplomasi publik, salah satu yang paling dikenal ialah istilah “Cool Japan”. Istilah *Cool Japan* merujuk pada keberagaman budaya serta berbagai produk khas Jepang, termasuk animasi, manga, kuliner, mode, musik, kartun, hingga warisan budaya dan kerajinan tradisional. Sementara itu, *Cool Japan Strategy* adalah pendekatan strategis dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi *Cool Japan* dalam sektor industri kreatif, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi domestik Jepang¹⁷. Selain dengan diplomasi melalui memasukkan ciri khas Jepang dalam produk yang diperjualbelikan, Jepang nyatanya memiliki kontrol tinggi terhadap kualitas produk impor yang masuk ke dalam negerinya.

Selain menerapkan diplomasi melalui integrasi unsur khas Jepang dalam produk yang dipasarkan, Jepang juga memiliki sistem pengawasan ketat terhadap kualitas produk impor yang masuk ke pasar domestiknya. Pemerintah Jepang menerapkan standar regulasi yang ketat, termasuk uji kelayakan, keamanan, serta sertifikasi produk sebelum diperbolehkan beredar di pasar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang diimpor memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan, sehingga tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga menjaga daya saing produk lokal. Dengan adanya kontrol ketat terhadap produk asing, Jepang mampu mengendalikan dominasi produk global sekaligus mempertahankan eksistensi serta pertumbuhan industri dalam negeri.

Hal ini dapat dilihat dari Regulasi impor dan pemasaran produk kosmetik di Jepang sangat ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Sebelum dipasarkan, produk harus diuji oleh lembaga yang ditunjuk oleh MHLW untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi, termasuk daftar bahan yang digunakan. Importir bertanggung jawab penuh atas kualitas dan keamanan produk, sehingga mereka wajib melakukan analisis regulasi serta uji keamanan meskipun produk telah teruji di negara asal. Selain itu, iklan dan pelabelan kosmetik diatur secara ketat berdasarkan *Pharmaceutical Affairs Law*, yang mewajibkan kemasan mencantumkan informasi dalam bahasa Jepang, termasuk

¹⁷ Cabinet Office of Japan. (2015, June 15). *Cool Japan Strategy Public-Private Collaboration Initiative*. Retrieved February 8, 2025, from Cabinet Office (CAO) of Japan.

nama distributor, daftar bahan, tanggal kadaluarsa, dan kode produksi. Klaim yang menyesatkan atau pelabelan yang tidak sesuai dilarang keras. Importir juga diwajibkan memastikan kemasan dan label memenuhi standar sebelum produk dapat dipasarkan, dengan opsi untuk melakukan repackaging jika diperlukan¹⁸.

Mengingat bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada konsideran angka 2, menyebutkan:

“bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha... sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen,¹⁹”

Oleh karena itu, konsideran tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Selain itu, dalam teori perdagangan bebas, proteksi perdagangan diperbolehkan dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri agar dapat bertumbuh dan mencapai tingkat efisiensi yang optimal, dikenal sebagai *the infant-industry argument*²⁰. Maka, penguatan regulasi terkait tata niaga impor, peningkatan kualitas produksi dalam negeri, serta edukasi konsumen mengenai pentingnya mendukung produk lokal menjadi langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan Jepang dalam mengelola arus masuk produk impor, sehingga tidak mendominasi pasar atau berkembang menjadi tren fast beauty di negaranya, dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang strategi perlindungan bagi industri lokal. Dengan menerapkan regulasi yang ketat terhadap produk impor, serta meningkatkan standar dan inovasi dalam produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk luar. Langkah ini juga dapat mendorong pertumbuhan industri lokal agar lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar domestik maupun global.

¹⁸ Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Warta Perdagangan Edisi III Volume 20 Tahun 2021* (hlm. 3).

¹⁹ UU 8/1999 yang pada konsideran angka 2

²⁰ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional* (Penerbit Erlangga 1995) 108.

III. PENUTUP

3.1 Dominasi Produk China Dalam Lingkup Industri *Skincare* yang Dapat Mengancam Keberlangsungan Produk Lokal

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam industri kecantikan Indonesia, di mana produk-produk asal China berhasil menguasai lebih dari setengah pangsa pasar. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi *fast beauty*, maraknya *brand switching* akibat promosi digital yang agresif, serta kelemahan ekosistem industri lokal yang belum mampu bersaing dengan produk impor. Ketergantungan yang semakin besar terhadap produk luar dapat menyebabkan penurunan daya saing industri dalam negeri, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya kebijakan yang tepat, maka pencapaian transformasi ekonomi yang dicanangkan dalam RPJPN 2025-2045 akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat posisi industri lokal agar tidak semakin tergerus dalam persaingan global.

3.2 Urgensi Regulasi, Proteksi Industri Lokal, dan Studi Kasus Jepang

Studi kasus Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara dalam menjaga keseimbangan pasar domestik tidak hanya bergantung pada kualitas produk lokal, tetapi juga pada penerapan regulasi yang ketat terhadap produk impor. Jepang menerapkan standar keamanan produk yang tinggi, pengawasan distribusi yang ketat, serta regulasi periklanan yang transparan untuk memastikan bahwa produk asing yang masuk ke pasarnya tidak merugikan industri dalam negeri. Selain itu, Jepang juga mengembangkan strategi *Cool Japan*, yaitu pendekatan diplomasi publik yang menonjolkan budaya dan keunikan produk lokal dalam berbagai sektor, termasuk industri kecantikan. Melalui *Cool Japan*, Jepang tidak hanya meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik tetapi juga berhasil mengeksponnya sebagai bagian dari gaya hidup global.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan Jepang dengan memperkuat kebijakan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus mendukung pertumbuhan dunia usaha tanpa mengorbankan hak konsumen atas produk berkualitas. Selain itu, dalam teori perdagangan bebas, proteksi perdagangan diperbolehkan dengan alasan tertentu, salah satunya adalah *the infant-industry argument*. Teori ini menyatakan bahwa industri dalam negeri yang masih berkembang memerlukan perlindungan dari persaingan dengan produk impor hingga mereka mampu bersaing secara mandiri dan efisien.

Dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap produk impor, mengadopsi strategi promosi produk lokal seperti *Cool Japan*, serta mendorong inovasi dalam industri domestik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar. Langkah ini akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh secara lebih stabil dan mandiri di tengah persaingan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional* (Penerbit Erlangga 1995) 108.
- N Anguelov, *The Dirty Side of the Garment Industry: Fast Fashion and its Negative Impact on Environment and Society* (CRC, Taylor & Francis, 2015) 109.

Jurnal

- A Y Hernoko, 'Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial' (2016) 5(3) *Jurnal Hukum dan Peradilan* 448.
- Agustian A, Ramdan AM, & Jhoansyah D, 'Analisis Kepuasan Konsumen Dan Pencarian Variasi Terhadap Perpindahan Merek Pada Mie Instan' (2022) 3(3) *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 1490–1496.
- Aisyah Bunga Chaidir, Wita Hapsari, Aditya Narayan, 'Dampak ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' (2025) 4 (1) *Inisiatif* 136-142
- Elanor Fox, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia* (1999) 7-9.
- F Susanti, C S Barkah, P W Tresna, & A Chan, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perpindahan Merek (Brand Switching) Pada Produk Susu' (2021) 23(1) *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* 30-44.
- Hajar Aswad dan Zulva Azijah, 'Pengaruh ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Impor Telepon Asal China di ASEAN' (2021) 10(2) *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 154-155.
- Ratih Ikha Permata Sari, 'FDI dan Inflasi Memengaruhi Pertumbuhan Industri Kosmetik di Indonesia' (2022) 8(4) *Jurnal* 452.

Sumber dari Pemerintah dan Lembaga Resmi

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 'ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan Cina' (6 Februari 2014) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/141341395532023-asean-china-fta-dampaknya-terhadap-ekspor-indonesia-dan-cina> diakses 10 Februari 2025.

Cabinet Office of Japan, *Cool Japan Strategy Public-Private Collaboration Initiative* (15 Juni 2015) <https://www.cao.go.jp> diakses 8 Februari 2025.

Kementerian Perdagangan RI, *Warta Perdagangan Edisi III Volume 20 Tahun 2021* (2021) 3.

Sumber Media

CNBC Indonesia, 'Daftar 3 Brand Kecantikan Lokal yang Bangkrut, Ini Penyebabnya' (CNBC Indonesia, 4 Oktober 2024) <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241004153601-33-577062/daftar-3-brand-kecantikan-lokal-yang-bangkrut-ini-penyebabnya> diakses 10 Februari 2025.

CNBC Indonesia, 'Video: Banjir Kosmetik Impor di Indonesia Gara-Gara Regulasi' (27 Agustus 2024) <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240827174824-35-566851/video-banjir-kosmetik-impor-di-indonesia-gara-gara-regulasi> diakses 10 Februari 2025.

CNBC Indonesia, 'Video: Banjir Produk China, Brand Kosmetik Lokal Harus Lakukan Ini' (27 Agustus 2024) <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240827181025-35-566866/video-banjir-produk-china-brand-kosmetik-lokal-harus-lakukan-ini> diakses 10 Februari 2025.

CNN Indonesia, 'INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China' (CNN Indonesia, 14 Agustus 2023) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230814150010-92-985858/ind>

ef-50-persen-produk-skincare-di-marketplace-ri-dari-china/amp diakses 10 Februari 2025.

Hersa Setya Ramadhan, 'Industri Kecantikan Indonesia Terjajah oleh Dominasi Brand China' (Kompasiana, 3 Maret 2025) <https://www.kompasiana.com/hersa20462/677e3e4fed641526e269a7a2/industri-kecantikan-indonesia-terjajah-oleh-dominasi-brand-china> diakses 10 Februari 2025.

Kumparan Bisnis, 'Skincare China Dominasi Pasar, Bukti Nyata Algoritma Project S TikTok di RI' <https://kumparan.com/kumparanbisnis/skincare-china-dominasi-pasar-bukti-nyata-algoritma-project-s-tiktok-di-ri-20ooDZN0U3u/full> diakses 8 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035

PEMBATALAN POLIS ASURANSI PASCA KEBAKARAN HUTAN DI LOS ANGELES: TINJAUAN HUKUM ASURANSI DI CALIFORNIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Dzakirah Hardiyani Adyuta dan Zakiya Annisa Hapsari

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, menimbulkan dampak besar bagi banyak pihak, khususnya bagi pemilik properti yang mengalami kerugian, karena beberapa perusahaan asuransi membatalkan polis secara sepihak meskipun premi telah dibayar oleh tertanggung. Pembatalan polis ini, yang terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas atau dasar hukum yang sah, mengakibatkan tertanggung kehilangan haknya atas perlindungan asuransi. Padahal, dalam situasi seperti bencana kebakaran besar, hak atas klaim asuransi seharusnya tetap berlaku meski perusahaan asuransi menghadapi kerugian finansial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tertanggung dapat memperoleh haknya kembali serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi komparasi, membandingkan penerapan hukum asuransi di California dan Indonesia, dengan fokus pada prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung. Di California, meskipun Departemen Asuransi California (CDI) telah mengeluarkan moratorium untuk menangguk pembatalan polis pasca kebakaran, masalah pembatalan sepihak masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari sisi regulasi dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi yang tidak berdasar dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Artikel ini juga membahas berbagai upaya hukum yang dapat diambil oleh tertanggung, seperti gugatan hukum di pengadilan, mediasi melalui OJK, dan klaim atas pengembalian premi. Meskipun ada perbedaan antara sistem hukum di kedua negara, penting bagi tertanggung untuk mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai setelah pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Hak Tertanggung, Krisis Asuransi, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The devastating fires in Los Angeles, California, have had a major impact on many parties, especially property owners who suffered losses, as some insurance companies unilaterally canceled policies despite premiums having been paid by the insured. This policy cancellation, which occurred without clear notice or a valid legal basis, resulted in the insured losing his right to insurance protection. In fact, in situations such as a major fire disaster, the right to an insurance claim should still apply even if the insurance company faces financial losses. This article aims to analyze how the insured can regain their rights after unilateral cancellation by the insurance company, as well as the legal efforts that can be taken to fight for these rights. This research uses a normative method with a comparative study approach, comparing the application of insurance law in California and Indonesia, focusing on the legal procedures that can be taken by the insured to obtain legal protection. In California, although the California Department of Insurance (CDI) has issued a moratorium to suspend the cancellation of post-fire policies, the issue of unilateral cancellation still requires further attention in terms of regulation and consumer

protection. In Indonesia, according to the Civil Code (KUH Perdata) and the Financial Services Authority (OJK) Regulations, unilateral cancellation of policies by insurance companies is an unlawful act. This article also discusses the various legal remedies that can be taken by the insured, such as lawsuits in court, mediation through OJK, and claims for return of premium. Although there are differences between the legal systems in the two countries, it is important for the insured to know their rights and the steps that can be taken to ensure that they get the appropriate protection after unilateral cancellation of the policy by the insurance company.

Keywords: *Unilateral Cancellation, Insured Rights, Insurance Crisis, Consumer Protection*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak luar biasa. Pada Januari 2025, California dilanda bencana kebakaran besar terutama di daerah Los Angeles. Kebakaran Los Angeles mendapat banyak perhatian di dunia dan mencapai kerugian yang ditaksir sejumlah USD 20 miliar. Akibat kebakaran tersebut, banyak saham perusahaan asuransi di California yang anjlok. Beberapa perusahaan yang memiliki eksposur di California membatalkan polis asuransi secara sepihak dan tidak memperpanjang polis asuransi dengan alasan keberlanjutan keuangan perusahaan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengklaim hak-hak mereka.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan polis asuransi secara sepihak pasca kebakaran hutan di Los Angeles, California, terhadap hak-hak tertanggung?
- 1.2.2 Bagaimana perbandingan regulasi dan perlindungan konsumen dalam hukum asuransi di California dan Indonesia terkait pembatalan polis secara sepihak?
- 1.2.3 Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh tertanggung di California dan Indonesia untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai setelah pembatalan polis asuransi secara sepihak?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 1.3.2. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 1.3.3. California Insurance Code.

II. ANALISIS

2.1. Implikasi Hukum Pembatalan Polis Asuransi Sepihak Pasca Kebakaran Hutan di Los Angeles terhadap Hak Tertanggung

2.1.1. Konsep Dasar Asuransi dan Hak-Hak Tertanggung

Asuransi pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian di mana pihak penanggung mengambil alih risiko pihak tertanggung, sehingga perlindungan terhadap itikad baik dari pihak penanggung menjadi krusial¹. Secara fundamental, asuransi berfungsi sebagai mekanisme transfer risiko bagi individu maupun perusahaan dalam sistem keuangan, dengan memindahkan potensi kerugian finansial kepada perusahaan asuransi. Perjanjian dilakukan melalui polis sesuai pasal 225 KUHD dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara² dimana pemegang polis rutin membayar premi dan asas kebebasan berkontrak dari tertanggung atau para pihak yang memperjanjikan asuransi³. Imbalannya, perusahaan asuransi akan menjamin penggantian kerugian finansial akibat kejadian tak terduga yang dicakup polis, mulai dari kecelakaan kecil hingga bencana alam besar demi menyediakan perlindungan komprehensif terhadap berbagai risiko, baik terkait kesehatan, kehidupan, atau properti. Pemahaman prinsip asuransi penting bagi masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan memaksimalkan manfaat perlindungan yang diharapkan.

Di Indonesia, praktik asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Undang-undang ini mendefinisikan asuransi, asuransi syariah, dan bisnis asuransi jiwa. Asuransi didefinisikan sebagai, "perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan

¹ Chumaida Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. (PT. Revka Petra Media, 2015). [25].

² Badruzaman Dudi, 'Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa' (2023) 5 *Jurnal Yustitia* [76].

³ *Ibid.* [77].

menerima pembayaran premi sebagai imbalan atas jaminan penggantian kerugian⁴.

Asuransi syariah, dibangun atas prinsip saling membantu dan melindungi berdasarkan hukum syariah, memberikan kompensasi kepada peserta untuk kerugian atau memberikan pembayaran berdasarkan peristiwa hidup atau mati dengan manfaat yang disepakati. Dalam konteks asuransi, tertanggung memiliki hak yang dijamin hukum dan syarat polis⁵ Hak-hak ini termasuk akses ke informasi yang komprehensif mengenai produk asuransi, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan prosedur klaim.

Tertanggung juga berhak atas kompensasi yang adil sesuai ketentuan polis jika terjadi kerugian yang diasuransikan⁶. Selain itu, tertanggung memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi dan dilindungi oleh undang-undang yang mengatur industri asuransi, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan hukum jika perusahaan melanggar hak-hak mereka sebagai pemakai jasa sesuai sebutan pada Pasal 47.

2.1.2. Dasar Hukum Asuransi di California

Dasar hukum asuransi di California diatur dalam *California Insurance Code* (CIC) yang merupakan kodifikasi hukum di California mengenai asuransi. CIC dibentuk dan ditetapkan oleh *California Legislative Counsel* yang merupakan lembaga legislatif California⁷. CIC mengatur membahas topik luas asuransi seperti persyaratan untuk polis asuransi rumah, mobil,

⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁵ Anisa Darania, Ovi Ariyanti, Aang Asari, dan Ma'ruf Hidayat, 'Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi' (2023) *Jurna El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* [132].

⁶ *Ibid.* [133].

⁷ The California Legislative Counsel, 'Legislative Counsel' <http://www.leginfo.ca.gov/legcnsl.html> accessed 8 February 2014.

medis, dan bisnis, serta perizinan agen penjaminan, kompensasi pekerja, layanan klub motor, kelas asuransi, ketentuan yang mengatur komisioner asuransi, undang-undang untuk penyetel asuransi, kontrak asuransi, batasan tanggung jawab, dan asuransi tanggung jawab operator umum⁸. Selain itu, CIC juga membahas metode persaingan yang tidak adil dan tindakan atau praktik yang tidak adil dan menipu dalam bisnis asuransi⁹. Pelaksanaan CIC diawasi dan ditegakkan oleh Departemen Asuransi California (CDI) yang merupakan lembaga yang mengatur industri asuransi di California dan bertujuan untuk melindungi konsumen.

2.1.3. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan perasuransian diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). UU ini menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 dan menjadi landasan hukum utama bagi penyelenggaraan usaha asuransi. UU Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai "perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana¹⁰.

⁸ California Insurance Code.

⁹ California Insurance Code.

¹⁰ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Definisi ini menekankan adanya unsur perjanjian, pembayaran premi, dan jaminan penggantian kerugian atau pembayaran manfaat. UU Perasuransian juga membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah¹¹.

Asuransi syariah didefinisikan sebagai, "kumpulan perjanjian berdasarkan hukum syariah antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka saling menolong dan melindungi¹² dengan: a. memberikan penggantian kepada Peserta karena kerugian... karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang dapat didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana"¹³.

Perbedaan mendasar terletak pada prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan usaha, di mana asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain definisi dan prinsip dasar, UU Perasuransian juga mengatur berbagai aspek penting lainnya, termasuk perizinan usaha asuransi, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan mengenai solvabilitas perusahaan asuransi, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Misalnya, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "Perusahaan Asuransi wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan"¹⁴.

Ketentuan tersebut dapat menunjukkan pentingnya pengawasan negara terhadap industri asuransi untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

¹¹ Sipa, 'Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional' (2023) 1 *ECONIS: Journal of Economics and Business*. [98].

¹² *Ibid.* [99].

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Perlindungan terhadap hak-hak tertanggung juga menjadi perhatian utama dalam UU Perasuransian. Tertanggung memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait. Termasuk berhak untuk mengajukan klaim jika terjadi peristiwa yang dijamin oleh polis, serta berhak untuk mendapatkan penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu¹⁵.

Jika terjadi sengketa antara tertanggung dan perusahaan asuransi, UU Perasuransian menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sebabnya, UU Perasuransian merupakan kerangka hukum komprehensif mengatur berbagai aspek penting lainnya, termasuk perizinan, pengawasan, solvabilitas, serta hak dan kewajiban para pihak termasuk semua pihak yang terlibat dalam industri asuransi, baik perusahaan asuransi, tertanggung, maupun regulator, untuk memastikan bahwa kegiatan perasuransian dapat berjalan secara efisien, transparan, dan adil¹⁶.

2.1.4. Implikasi Hukum Terhadap Tertanggung

Implikasi hukum bagi tertanggung dalam asuransi di Indonesia sangatlah besar, membentuk jalinan hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang¹⁷. Kontrak asuransi menciptakan hubungan hukum yang unik: tertanggung membayar premi, sementara perusahaan asuransi berjanji mengganti kerugian jika risiko yang diasuransikan terjadi.

¹⁵ Pyoh Ricky Christian Benedictus, dkk, 'Tinjauan Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam Pengasuransian di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian' (2023) 2 Lex Crimen. [88]

¹⁶ Chumaida Zahry Vandawati, Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. (PT. Revka Petra Media, 2015). [6].

¹⁷ Yoga Manggala Wisnu dan Sri Wahyuni, 'Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi' (2024) 10 Jurnal Hukum Sasana. [30].

Perlindungan hukum menjadi salah satu implikasi utama. Undang-Undang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar yang kuat. Tertanggung berhak atas informasi yang jelas tentang polis—manfaat, risiko, dan cara klaim¹⁸. Jika peristiwa yang ditanggung terjadi dan memenuhi syarat perjanjian yang sah, tertanggung berhak menerima ganti rugi yang adil.

Namun, hak ini seimbang dengan kewajiban. Tertanggung wajib memberikan informasi yang benar saat membeli asuransi¹⁹. Ganti rugi dapat ditolak jika kerugian disebabkan kesalahan tertanggung. Perlu diingat pula batas waktu pengajuan klaim. Sengketa sering muncul, terutama soal pencairan klaim. Tertanggung memiliki jalur penyelesaian—mediasi, arbitrase, atau pengadilan²⁰. Bahkan, melindungi tertanggung jika perusahaan asuransi pailit, memberikan prioritas lebih tinggi kepada pemegang polis dibandingkan pihak lain.

2.2. Perbandingan Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Asuransi antara California dan Indonesia terkait Pembatalan Polis Secara Sepihak

2.2.1 Ketentuan Hukum Terkait Pembatalan Polis Tersebut Menurut Hukum Asuransi di California

Perusahaan asuransi dapat membatalkan polis asuransi namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di CIC. Menurut CIC, setiap polis asuransi jiwa individu atau kontrak anuitas yang diberikan kepada warga senior di California pada atau setelah 1 Juli 2004, dapat dikembalikan untuk dibatalkan dalam jangka waktu tidak kurang dari 30

¹⁸ Badruzaman Dudi, 'Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa' (2023) 5 Jurnal Yustitia [78].

¹⁹ Ibid [79].

²⁰ Geradine Gloria Oktaviani Priscilla Siwy, dkk, 'Suatu Tinjauan Terhadap Sengketa Pembayaran Klaim Asuransi Atas Dasar Ex-Gratia Melalui Arbitrase' (2024) 14 Lex Privatum. [8]

hari²¹. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pembatalan polis asuransi jiwa dan anuitas warga senior harus dilakukan dalam jangka tidak kurang dari 30 hari sejak polis disepakati. Setelah perusahaan asuransi dan tertanggung sepakat untuk pembatalan, maka perusahaan asuransi wajib untuk mengembalikan premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung.

Pembatalan asuransi pekerja diatur juga dalam CIC yakni perusahaan asuransi harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang pembatalan kepada produser tercatat dan tertanggung yang disebutkan namanya setidaknya 30 hari, tetapi tidak lebih dari 120 hari, sebelum tanggal berakhirnya polis, termasuk alasan pembatalan²². Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa pembatalan harus disertakan pemberitahuan sebelumnya yang menyiratkan bahwa kedua belah pihak harus sepakat mengenai pembatalan tersebut. CDI berhak untuk mengeluarkan moratorium mengenai pembatalan sepihak atau pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan dalam CIC.

2.2.2 Pembatalan Polis Asuransi di California Terkait Kebakaran Los Angeles dan Dampak Terhadap Tertanggung

Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada 7 Januari 2025 dan berlanjut sampai beberapa hari telah menjadi topik di berbagai belahan dunia. Kebakaran tersebut menimbulkan kerugian besar bagi California yang ditafsir oleh analis J.P Morgan sejumlah USD 20 miliar²³. Beberapa perusahaan asuransi membatalkan polis secara sepihak dengan alasan kepentingan keberlanjutan keuangan perusahaan mereka²⁴.

²¹ INS 10127.10, California Insurance Code.

²² INS 11664, California Insurance Code.

²³ Mohammad Fadil Djailani, 'Kebakaran Los Angeles Panggang Saham Asuransi, Korban Khawatir Klaim Ditolak' (Suara.com, 13 Januari 2025) <https://www.suara.com/bisnis/2025/01/13/122040/kebakaran-los-angeles-panggang-saham-asuransi-i-korban-khawatir-klaim-ditolak> diakses 8 Februari 2025.

²⁴ 'Kebakaran Hutan di Los Angeles Memicu Krisis Asuransi California' (Antara, 14 Januari 2025)

Selain pembatalan polis sepihak, perusahaan asuransi mengurangi penerbitan polis baru di daerah beresiko tinggi, tidak memperbarui polis yang sudah ada, dan meninggalkan banyak pemilik properti tanpa perlindungan setelah bencana ini terjadi²⁵. Pembatalan polis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam CIC. Pembatalan dilakukan secara sepihak dan dalam hal ini perusahaan asuransi menolak untuk mengganti premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung sebelumnya. Bahkan perusahaan asuransi telah menarik perlindungan sebelum terjadinya bencana kebakaran. Saham di beberapa perusahaan asuransi seperti Allstate, Travelers Companies, Chubb, Mercury, dan American International Group yang memiliki berpengaruh di California turun pesat sebanyak lebih dari 20 persen²⁶. Pembatalan polis asuransi tersebut menimbulkan akibat hukum bagi tertanggung bahwa tertanggung harus menanggung semua resiko akibat kebakaran tersebut dan kehilangan perlindungan.

Pembatalan premi asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi di California menimbulkan respon dan tindakan dari CDI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan asuransi di California. CDI mengeluarkan moratorium wajib selama satu tahun bahwa perusahaan asuransi dilarang untuk membatalkan atau tidak memperbarui polis asuransi bagi korban terdampak kebakaran hutan²⁷. Moratorium

https://www.antaranews.com/berita/4583166/kebakaran-hutan-di-los-angeles-memicu-krisis-asuransi-california#google_vignette diakses 8 Februari 2025.

²⁵ Ibid.

²⁶ Mohammad Fadil Djailani, 'Kebakaran Los Angeles Panggang Saham Asuransi, Korban Khawatir Klaim Ditolak' (Suara.com, 13 Januari 2025) <https://www.suara.com/bisnis/2025/01/13/122040/kebakaran-los-angeles-panggang-saham-asuransi-korban-khawatir-klaim-ditolak> diakses 8 Februari 2025.

²⁷ 'Pemerintah California Larang Perusahaan Asuransi Batalkan Klaim Korban Kebakaran Los Angeles' (merdeka.com, 11 Januari 2025) <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-california-larang-perusahaan-asuransi-batalkan-klaim-korban-kebakaran-los-angeles-276713-mvk.html?page=2> diakses 9 Februari 2025.

tersebut merupakan penegakan hukum asuransi oleh Komisaris Asuransi di California. California memprioritaskan pemulihan korban terdampak. Moratorium yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk jenis polis asuransi pemilik rumah, pemilik unit kondominium, pemilik rumah mobil, atau penyewa tempat tinggal.

2.2.3. Ketentuan Hukum Terkait Pembatalan Polis di Hukum Asuransi Indonesia

Pembatalan polis artinya mengakhiri perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hukum asuransi Indonesia, pembatalan polis tidak dapat dilakukan secara sepihak, baik oleh perusahaan asuransi maupun tertanggung, kecuali terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁸

Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan yang harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan bunyi putusan pengadilan²⁹. Putusan ini membatalkan mekanisme klaim asuransi sepihak, sehingga perusahaan asuransi tidak dapat lagi mempermasalahkan aspek ketidakjujuran nasabah saat terjadi klaim secara sepihak³⁰

Oleh sebab itu alasan pembatalan polis dapat bervariasi, mulai dari ketidakjujuran tertanggung dalam memberikan

²⁸ Tutiek Retnowati dan Karsono, 'Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak' (2014) 1 Jurnal Sapientia et Virtus. [158].

²⁹ Agustinus Yoga Primantoro, 'Batalkan Mekanisme Klaim Asuransi Sepihak, Putusan MK Perkuat Posisi Masyarakat. (Kompas, 08 Januari 2025). <https://www.kompas.id/artikel/putus-mk-terkait-klaim-asuransi-sepihak-industri-asuransi-harus-be-rbenah> diakses tanggal 09 Februari 2025.

³⁰ Ibid.

informasi saat hendak pengajuan asuransi, pelanggaran ketentuan polis oleh tertanggung, hingga kesepakatan antara kedua belah pihak³¹. Jika pembatalan disebabkan oleh ketidakjujuran tertanggung, perusahaan asuransi berhak untuk tidak membayar klaim dan bahkan dapat menuntut ganti rugi³². Namun, perusahaan asuransi harus dapat membuktikan ketidakjujuran tersebut secara sah dan meyakinkan.

Prosedur pembatalan polis juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tertanggung yang ingin membatalkan polis harus mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada perusahaan asuransi, dengan menyertakan alasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Perusahaan asuransi kemudian akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan memberikan keputusan. Jika permohonan disetujui, perusahaan asuransi akan segera mengembalikan sebagian premi yang telah dibayarkan, sesuai dengan ketentuan dalam polis³³.

2.2.1. Studi Kasus Pembatalan Polis Asuransi di Indonesia dan Dampak Bagi Tertanggung

Dalam hukum asuransi Indonesia, pembatalan polis menjadi isu yang kompleks dengan implikasi signifikan, baik bagi tertanggung maupun perusahaan asuransi. Prinsip mendasarnya adalah pembatalan tidak dapat dilakukan sepihak, kecuali terdapat alasan sah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁴. Dinamika ini tercermin dalam berbagai studi kasus, dimana pengadilan dan pihak terkait berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban yang ada di antara kedua belah pihak.

³¹ Geradine Gloria Oktaviani Priscilla Siwy, dkk, 'Suatu Tinjauan Terhadap Sengketa Pembayaran Klaim Asuransi Atas Dasar Ex-Gratia Melalui Arbitrase' (2024) 14 *Lex Privatum*. [4]

³² *Ibid*

³³ *Ibid* [4].

³⁴ Tutiek Retnowati dan Karsono, 'Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak' (2014) 1 *Jurnal Sapientia et Virtus*. [159]

Salah satu contoh adalah kasus pembatalan polis asuransi jiwa oleh PT Prudential Life Insurance yang dianalisis dalam sebuah skripsi. Kasus ini bermula ketika Prudential membatalkan polis asuransi jiwa milik Alm. Waozaro Harefa secara sepihak³⁵. Ahli waris kemudian menggugat pembatalan tersebut ke pengadilan, dan pengadilan akhirnya memenangkan penggugat dan menyoroiti akan pentingnya pembuktian yang kuat dan alasan yang sah dalam melakukan pembatalan polis oleh perusahaan asuransi, serta perlindungan terhadap hak-hak tertanggung atau ahli waris.

Contoh lainnya adalah kasus pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife terhadap klaim Ny. Efi Yusliana, yang dianalisis dalam sebuah jurnal. Manulife menolak membayar klaim dan membatalkan polis karena Ny. Efi Yusliana dianggap tidak memberikan keterangan yang benar saat mengisi formulir pengajuan asuransi, dan mengembalikan premi yang telah dibayarkan³⁶. Ny. Efi Yusliana kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan atas dasar pembatalan perjanjian secara sepihak. Penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif tersebut menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife dapat membatalkan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak karena Ny. Efi Yusliana melanggar prinsip itikad baik. Kasus ini menyoroiti pentingnya prinsip itikad baik (good faith) dalam perjanjian asuransi, dimana kedua belah pihak harus memberikan informasi yang jujur dan akurat.

Kedua studi kasus ini menggambarkan bahwa pembatalan polis asuransi di Indonesia bukan merupakan tindakan yang

³⁵ Muhamad Zulham, 'Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel). (2024). Universitas Nasional Pionir Perubahan. [21].

³⁶ Yoga Manggala Wisnu dan Sri Wahyuni, 'Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuranis Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi' (2024) 10 Jurnal Hukum Sasana. [30].

mudah dan sewenang-wenang. Perusahaan asuransi harus memiliki alasan yang kuat dan dapat dibuktikan secara hukum, serta mengikuti prosedur yang sesuai untuk memutuskan klaim. Di sisi lain, tertanggung juga memiliki kewajiban untuk bertindak jujur dan memberikan informasi yang akurat saat mengajukan asuransi. Jika terjadi sengketa, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai putusan yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak

2.3. Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Diambil oleh Tertanggung di California dan Indonesia untuk Memastikan Perlindungan Hukum Setelah Pembatalan Polis Asuransi

2.3.1. Peran CDI dan Langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh tertanggung di California

Tertanggung dapat mengajukan upaya hukum apabila perusahaan secara sepihak melakukan pembatalan polis secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tidak sesuai dengan CIC. Tertanggung dapat mengajukan laporan kepada CDI sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum asuransi di California. Peran CDI dalam sistem asuransi sangat krusial sebagai regulator untuk memastikan perusahaan asuransi bertanggung jawab dan menegakkan hukum apabila perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab. Penyelidikan akan dilakukan oleh CDI untuk memeriksa perusahaan sudah melakukan prosedur yang benar dan terkait pemberitahuan dan alasan sah pembatalan asuransi. Gugatan hukum juga dapat dilakukan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi apabila hak-hak tertanggung dilanggar. Saat ini, anggota parlemen California melakukan tindakan dengan memajukan Undang-Undang Asuransi sehingga kapasitas pembayaran klaim meningkat dan mempercepat proses klaim asuransi bagi

tertanggung³⁷. Pembentukan UU tersebut sebagai salah satu solusi dari pemerintah California untuk mengatasi pembatalan polis dan untuk mempercepat klaim asuransi sehingga dampak dari kebakaran Los Angeles tidak berkepanjangan.

2.3.2. Langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh tertanggung di Indonesia dan Peran OJK

Dalam suatu konteks perlindungan hukum bagi tertanggung, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh apabila hak-haknya dilanggar oleh perusahaan asuransi³⁸. Langkah-langkah ini dapat bersifat preventif maupun represif. Di antaranya:

a. Preventif

- i. Tertanggung perlu memastikan bahwa polis asuransi yang dibeli telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya pokok kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab atau asal yang halal/sah dalam hal ini.
- ii. Tertanggung juga perlu memahami seksama isi polis, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta prosedur pengajuan klaim³⁹.

Namun, apabila terjadi sengketa atau klaim ditolak oleh perusahaan asuransi, tertanggung dapat menempuh langkah-langkah represif berikut.

³⁷ Josh Recamara, 'California lawmakers propose measures to address wildfire insurance challenges' (Insurance Business, 13 January 2025) <https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/breaking-news/california-lawmakers-propose-measures-to-address-wildfire-insurance-challenges-520198.aspx> accessed 9 February 2025.

³⁸ Sartika Dede Dewi dan Mohammad Saleh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Proses Asuransi Kerugian' (2024) 6 Unes Law Review [12088].

³⁹ Ibid.

b. Represif

- i. Tertanggung dapat mengajukan komplain atau keberatan kepada perusahaan asuransi secara internal. Jika penyelesaian secara internal tidak membuahkan hasil, tertanggung dapat mengajukan sengketa ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau lembaga lain sebagai ruang alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- ii. Tertanggung juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri keuangan⁴⁰. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- iii. Tertanggung dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam gugatan ini, tertanggung perlu membuktikan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Pasal 1267 KUH Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi, apabila perusahaan asuransi yang berkewajiban memberikan ganti rugi tetapi mengingkari janjinya, maka pemegang polis berhak menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga⁴¹. Unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menggugat penanggung, apabila dapat dibuktikan

⁴⁰ Ferial Fatimah, dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dari Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit' (2024) 14 Notarius. [821]

⁴¹ Anisa Darania, Ovi Ariyanti, Aang Asari, dan Ma'ruf Hidayat, 'Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi' (2023) Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial [131].

bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan tertanggung⁴².

Selain upaya-upaya di atas, tertanggung juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai kadaluarsa klaim asuransi. Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa segala tuntutan hukum yang timbul dari perjanjian asuransi akan kadaluarsa setelah lewat waktu lima tahun sejak peristiwa yang menimbulkan klaim⁴³. Oleh karena itu, tertanggung perlu mengajukan klaim dan menempuh upaya hukum secepatnya untuk menghindari kedaluwarsa.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pembatalan polis secara sepihak baik di California maupun Indonesia merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sesuai dengan hukum asuransi. Pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat pemberitahuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembatalan asuransi perlu diatur dalam klausula dalam perjanjian asuransi. Jika tidak diatur, maka pembatalan harus sesuai dengan ketentuan dalam aturan hukum asuransi.

3.2. Saran

Pemerintah California dan Indonesia diharapkan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pemegang polis dengan memperkuat regulasi dan penegakannya. Peninjauan kembali diperlukan untuk klausul pembatalan polis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan oleh perusahaan asuransi sehingga pemegang asuransi mendapat perlindungan yang adil. Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan mekanisme asuransi yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak klaim asuransi pasca terjadinya bencana kebakaran.

⁴² Ibid [135].

⁴³ Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1971 Nomor 4 Tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chumaida Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. (PT. Revka Petra Media, 2015)

Jurnal

Anisa Darania, Ovi Ariyanti, Aang Asari, dan Ma'ruf Hidayat, 'Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi' (2023) *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*

Badruzaman Dudi, 'Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa' (2023) *5 Jurnal Yustitia*

Ferial Fatimah, dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dari Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit' (2024) *14 Notarius*.

Geradine Gloria Oktaviani Priscilla Siwy, dkk, 'Suatu Tinjauan Terhadap Sengketa Pembayaran Klaim Asuransi Atas Dasar Ex-Gratia Melalui Arbitrase' (2024) *14 Lex Privatum*.

Muhamad Zulham, 'Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Prudential Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel). (2024). Universitas Nasional Pionir Perubahan. [21].

Pyoh Ricky Christian Benedictus, dkk, 'Tinjauan Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam Pengansuransian di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pengansuransian' (2023) *2 Lex Crimen*.

Sartika Dede Dewi dan Mohammad Saleh, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Proses Asuransi Kerugian' (2024) 6 Unes Law Review

Sipa, 'Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional' (2023) 1 ECONIS: Journal of Economics and Business.

Tutiek Retnowati dan Karsono, 'Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak' (2014) 1 Jurnal Sapientia et Virtus. [158].

Yoga Manggala Wisnu dan Sri Wahyuni, 'Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuranis Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi' (2024) 10 Jurnal Hukum Sasana.

Internet/Media Online

Agustinus Yoga Primantoro, 'Batalkan Mekanisme Klaim Asuransi Sepihak, Putusan MK Perkuat Posisi Masyarakat. (Kompas, 08 Januari 2025).
<https://www.kompas.id/artikel/putus-mk-terkait-klaim-asuransi-sepihak-industri-asuransi-harus-berbenah> diakses tanggal 09 Februari 2025.

Josh Recamara, 'California lawmakers propose measures to address wildfire insurance challenges' (Insurance Business, 13 January 2025)
<https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/breaking-news/california-lawmakers-propose-measures-to-address-wildfire-insurance-challenges-520198.aspx> accessed 9 February 2025.

'Kebakaran Hutan di Los Angeles Memicu Krisis Asuransi California' (Antara, 14 Januari 2025)
https://www.antaranews.com/berita/4583166/kebakaran-hutan-di-los-angeles-memicu-krisis-asuransi-california#google_vignette diakses 8 Februari 2025.

Mohammad Fadil Djailani, 'Kebakaran Los Angeles Panggang Saham Asuransi, Korban Khawatir Klaim Ditolak' (Suara.com, 13 Januari 2025)

<https://www.suara.com/bisnis/2025/01/13/122040/kebakaran-los-angeles-panggung-saham-asuransi-korban-khawatir-klaim-ditolak> diakses 8 Februari 2025.

‘Pemerintah California Larang Perusahaan Asuransi Batalan Klaim Korban Kebakaran Los Angeles’ (merdeka.com, 11 Januari 2025)
<https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-california-larang-perusahaan-asuransi-batalan-klaim-korban-kebakaran-los-angeles-276713-mvk.html?page=2> diakses 9 Februari 2025.

The California Legislative Counsel, ‘Legislative Counsel’
<http://www.leginfo.ca.gov/legcns1.html> accessed 8 February 2014.

Perundang-Undangan

California Insurance Code

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1971 Nomor 4 Tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

**PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DALAM
PENGUNAAN *HYPER PERSONALIZATION SYSTEM*:
POLEMIK PENGUNAAN DATA PRIBADI DENGAN
PENGINTEGRASIAN INFORMASI PERUSAHAAN TERHADAP
PELANGGAN**

Breanna Mariella Pakpahan, Keisya Ruvyona Safaresti, dan Rena Elvaretta

Suryatantra.

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Tren bisnis tengah mengalami perubahan secara digital seiring dengan pengaruh dari perkembangan teknologi, tak terkecuali dalam strategi pemasaran terhadap konsumen. Penggunaan *hyper personalization system* menjadi salah satu bentuk ekspansi bisnis dengan mengkombinasikan penggunaan *artificial intelligence*. Pada dasarnya *hyper personalization system* diproyeksikan akan mempermudah analisis preferensi pelanggan melalui data yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan relasi dengan pelanggan. Namun, *hyper personalization system* menciptakan risiko dalam pelanggaran perlindungan data pribadi sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan relevansi antara penggunaan *hyper personalization system* dengan data pribadi konsumen dalam konteks meningkatkan eksistensi bisnis. Penulisan ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka melalui jurnal dan artikel dan komparasi negara terkait. Melalui analisis ini, akan dirancang skema ideal dalam mengatasi permasalahan ini, mencakup penegakkan hukum melalui penyusunan regulasi dengan lebih sistematis, implementasi perlindungan hukum konsumen terkait data pribadinya, dan pemberian batasan terhadap perusahaan dalam kebolehan penggunaan *hyper personalization system* dalam bisnis.

Kata Kunci: *Hyper Personalization System*, data pribadi, *Artificial Intelligence*, preferensi pelanggan

ABSTRACT

The business sector is currently undergoing a digital transformation, affected by technological advancements, including in its marketing strategies to their customers. The use of hyper-personalization systems has emerged as a form of business expansion by integrating artificial intelligence. Essentially, the hyper-personalization system is aimed to facilitate the analysis of customer preferences through integrated data, thereby enabling businesses to strengthen relationships with consumers. However, the system presents risks concerning the violation of personal data protection, in accordance with Indonesia Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Therefore, this paper aims to analyze and elucidate the relevance between the use of hyper-personalization systems in the context of enhancing business sustainability. This study will employ a normative method, combined with literature review through journals, articles, and a comparative analysis of relevant countries. Based on this analysis, an ideal framework will be developed to address the issue, which will include the enforcement of laws through the formulation of more systematic regulations, the

implementation of legal protections for consumers' personal data, and the establishment of boundaries on companies regarding the permissible use of hyper-personalization systems in business.

Keywords: *Hyper personalization system, personal data, artificial intelligence, customer preference*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberalihannya masyarakat menuju era globalisasi dan digitalisasi saat ini memberikan dampak pemanfaatan teknologi yang signifikan pada berbagai bidang. Tak terkecuali pada bidang perekonomian, salah satunya pada pemasaran dan peningkatan penjualan produk. Salah satu perubahan yang terasa oleh masyarakat terdapat pada penggunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* pada perusahaan. Pada dasarnya, AI adalah suatu teknologi berupa kecerdasan buatan yang dimaksudkan untuk mampu memecahkan permasalahan dan memberikan suatu solusi layaknya manusia dengan meminimalisir resiko kesalahan.¹ Penggunaan AI meningkat sedemikian rupa di perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Berdasarkan data pada tahun 2022, perusahaan atau instansi yang menggunakan AI mendapat dampak signifikan pada kontribusi laba sebelum pajak hingga 20% dari kondisi biasanya, menunjukkan peningkatan 5% pada keuntungan perusahaan.² Diperkirakan akan terjadi *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* sebesar 37,3% untuk pasar perusahaan berbasis penggunaan AI, diperkuat dengan perkiraan valuasi kumulatif industri AI diproyeksi mencapai \$1,81 triliun.³

Salah satu AI yang sedang dikembangkan lebih lanjut adalah *hyper personalization system*. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang pada dasarnya melayani nasabah dengan menyesuaikan kebutuhan produk dan layanannya dengan kebutuhan dan preferensi tertentu.⁴ Pada umumnya, *hyper personalization system* digunakan untuk membangun ikatan yang lebih profesional melalui *content*

¹Amazon, 'Apa itu Kecerdasan Buatan?', (Amazon, 2024) <aws.amazon.com/id/what-is/artificial-intelligence/> accessed 8 Februari 2025.

²Rama Bilowo, 'Riset: AI Mampu Tingkatkan Pendapatan Bisnis Hingga 5%', (miitel.com, 2024) <miitel.com/id/ai-tingkatkan-pendapatan-bisnis/> accessed 8 Februari 2025.

³*Ibid.*

⁴Fintilect, 'Hyper Personalization in Banking,' (fintilect.com) >fintilect.com/resources/insights/hyper-personalization-in-banking/, diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

production bersifat individual.⁵ Perusahaan akan menawarkan produk berdasarkan preferensi dari konsumen atas penilaian terhadap riwayat individual konsumen. Penilaian ini dikembangkan melalui pengolahan data konsumen yang menggabungkan *content production* untuk memotivasi kelayakan konsumen baru dan mempertahankan loyalitas konsumen lama.⁶

Namun, dibalik manfaat penggunaan AI terhadap perusahaan, terdapat pula permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen. Hal ini terjadi pada proses kerja sistem dari AI yang digunakan. Pada sistem tersebut, AI dapat mencari dan mengumpulkan berbagai data pribadi konsumen untuk menghasilkan suatu analisis yang akurat. Tak hanya itu, AI akan menggunakan berbagai data tersebut untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan dalam menguntungkan perusahaan maupun konsumen dalam penawaran suatu produk. Akan tetapi, hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 (**UU PDP**) bahwa setiap orang dilarang untuk melawan hukum dalam memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.⁷ Artinya, pihak perusahaan yang “mengoperasikan” AI untuk mengumpulkan seluruh data pribadi tanpa seizin konsumennya telah melanggar perlindungan data pribadi. Terlebih, hal ini dapat diperparah apabila tidak ada batasan dalam pengumpulan data oleh AI.

Kontradiktif dalam penggunaan AI ini menjadi suatu isu hukum yang perlu ditilik ulang saat ini. Regulasi yang telah ada maupun perencanaan tata kelola penggunaan AI dalam *hyper personalization system* masih belum dapat dikatakan mengakomodir keefektifan dan kekonkritan dalam batasannya. Berangkat dari isu

⁵Ideoworks, “Membangun Hyper Personalization Content dengan Data Digital,” (ideoworks.id, 2022) <ideoworks.id/membangun-hyper-personalization-content-dengan-data-digital/> accessed 8 Februari 2025.

⁶*Ibid.*

⁷Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi.

hukum tersebut, penulisan hukum ini ditujukan untuk menganalisis kedua sisi dalam penggunaan AI dalam sistem pemasaran dan peningkatan penjualan produk perusahaan. Selain itu akan dilakukan pembahasan konsep ideal dalam penyusunan batasan dalam penggunaan AI dengan konsep perlindungan data pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana penggunaan AI dalam sistem *hyper personalization system* dengan penegakkan hukumnya di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah hukum di Indonesia cukup mengakomodir dari segi perlindungan data pribadi dalam konsep *hyper personalization system*?
- 1.2.3 Bagaimana pelaksanaan dari negara lain atas penggunaan teknologi *hyper personalization system* yang semakin merebak?
- 1.2.4 Bagaimana langkah yang efektif dalam menjaga batasan antar dua konsep tersebut dengan mengkomparasikan dengan negara lain?

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, TLN No. 6905)
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, TLN No.6820).
- 1.3.3 Regulation EU Number 679 Year 2016, concerning General Data Protection Regulation.

- 1.3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.07/2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen Bagian II.

II. ANALISIS

2.1 Konsep *Hyper Personalization System* dengan *Artificial Intelligence* sebagai Metode Terbaru Pemasaran Produk Perusahaan

Pemasaran telah mengalami banyak perubahan semenjak memasuki era digital. Perusahaan kini memikirkan bagaimana cara mencari dan menyesuaikan produk yang dipasarkan dengan minat dan juga target pasar yang sesuai. Bukan hanya itu, namun suatu perusahaan juga mencari cara untuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan para pelanggannya, tanpa perlunya ada tenaga kerja tambahan yang khusus melakukan komunikasi tersebut. Muncul suatu inovasi yaitu kecerdasan buatan atau AI. AI merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi yang memiliki tujuan dan manfaat untuk dapat mengoptimalkan berbagai aktivitas manusia. Kehadiran AI ini menjadi suatu bentuk solusi untuk dapat mengoptimalkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pemasaran dan pengembangan produk.

Oleh karena itu, dengan hadirnya AI, manusia memanfaatkan inovasi tersebut untuk membuat suatu sistem yang dapat memahami minat dan ketertarikan pelanggan secara personal tanpa perlu adanya tenaga tambahan. Sistem tersebut adalah *hyper personalization system*, dimana cara kerja sistem ini adalah menghadirkan suatu program komputer yang dapat menganalisa peminat pembeli serta memberikan rekomendasi terkait produk-produk yang ditawarkan atas hasil dari analisis tersebut. Data yang diperlukan oleh *hyper-personalization system* diperoleh dari riwayat minat dan produk yang sering dicari atau dilihat oleh pelanggan, menjadikan terbentuknya

suatu algoritma tertentu dari aktivitas tersebut. Algoritma ini disesuaikan dengan data yang diperoleh sehingga penyajian akan sesuai dan terpersonalisasi.⁸

Secara spesifik, teknologi AI ini sudah mulai dikombinasikan dalam sistem *hyper personalization system*. Sistem ini melakukan pengembangan dari analisis preferensi produk yang dipersonalisasi untuk meningkatkan loyalitas konsumen.⁹ Dalam sistem *hyper personalization system* dilakukan penggabungan berbagai strategi yaitu *Buy Now Pay Later (BNPL)*, *omnichannel*, dan alat penasihat keuangan dan penyesuaian penawaran produk pada nasabah.¹⁰ Untuk memahami sistem *hyper personalization system* ini maka diperlukan pembahasan setiap strategi terlebih dahulu.

Pertama, BNPL merupakan strategi untuk menarik nasabah melalui pembelian dengan cepat, mudah, dan dapat melalui skema cicilan.¹¹ BNPL adalah salah satu pembiayaan jangka pendek, dikenal juga sebagai cicilan *point-of-sale (POS)* yang tidak membebankan bunga. BNPL menjadi tren saat ini di kalangan generasi muda dalam untuk berbelanja. Tercatat bahwa penyaluran BNPL dari bank digital mencapai Rp 11,66 triliun atau terdapat kenaikan 8,24%, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor kenyamanan dan fleksibilitasnya yang ditimbulkan dari penggunaan BNPL.¹² Hal ini juga mempengaruhi beberapa perusahaan berbasis teknologi dalam pelaksanaannya, memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan. Melalui BNPL, terjadi analisis

⁸I Wayan Rizky Wijaya, 'Perancangan Sistem Rekomendasi Produk Budaya Dengan Hyper-Personalization dan Content Filtering untuk Meningkatkan Minat Pembeli pada E – Commerce,' Tesis Magister *Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology* (Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2023).

⁹Ishak, '7 Macam Tren Teknologi Industri Perbankan 2023,' (Digital Transformation, 2023) <digitaltransformation.co.id/tren-teknologi-industri-perbankan-2023/> accessed 10 Februari 2025.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Allianz Indonesia, 'Buy Now, Pay Later? Jangan Sampai Salah, Ini Penjelasannya,' (Allianz Indonesia, 2024) <allianz.co.id/explore/buy-now-pay-later-jangan-sampai-salah-ini-penjelasannya.html> accessed 10 Februari 2025.

¹²Pipit Ika Ramadhani, 'Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru dalam Belanja Digital,' (Liputan6, 2025) <liputan6.com/bisnis/read/5894762/mengenal-buy-now-pay-later-tren-baru-dalam-belanja-digital?page=2> accessed 10 Februari 2025.

riwayat dan data konsumen untuk menentukan rekomendasi metode ini beserta produk yang ditawarkan.

Kedua, *omnichannel* merupakan suatu strategi bisnis berupa sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai saluran menjadi satu padu. Hal ini memberikan dampak bagi pelanggan untuk dapat menemukan dan mudah terhubung dengan berbagai bisnis tetapi tingkat pengalaman dan kepuasan nasabah lebih baik dan tinggi. Biasanya, *omnichannel* akan dihubungkan dengan *Customer Relationship Marketing (CRM)*, yaitu suatu strategi untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan keinginan pelanggan untuk menghindari keberalihan ke kompetitor.¹³ Secara ringkasnya program *omnichannel* akan saling menghubungkan pengalaman unik yang dibangun atas interaksi sebelumnya dan memajukan klien menuju hasil yang diinginkan.¹⁴ Strategi ini menitikberatkan sinkronisasi dan integrasi yang kuat antara saluran *offline* dan *online* terlepas dari saluran yang dipilih.

Ketiga, yaitu mengenai alat penasihat keuangan dan penyesuaian produk. Alat penasihat tersebut sebenarnya menggunakan penggabungan beberapa teknologi berbasis pada *machine learning* untuk memberikan nasihat pada nasabah. Biasanya program ini akan dikembangkan melalui aplikasi atau *website* terkait. Contoh dari alat penasihat dan penyesuaian produk ini adalah *Chatbot AI Keuangan*, merupakan AI yang dirancang untuk mengotomatiskan tugas-tugas keuangan.¹⁵ *Chatbot AI Keuangan* ini digunakan untuk membantu para profesional dengan wawasan berbasis data dan mengefisienkan proses keuangan yang kompleks.¹⁶ Cara kerja dari sistem ini

¹³Arief Aditia Budi, 'Menerapkan Customer Relationship Marketing (CRM) agar UMKM tetap Eksis,' (Kementerian Keuangan, 2023) <djk.kemken.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/16479/MENERAPKAN-CUSTOMER-RELATIONSHIP-MARKETING-CRM-AGAR-UMKM-TETAP-EKSIS.html> accessed 10 Februari 2025.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Artificial Intelligence Center Indonesia, 'AI di Industri Keuangan: Transformasi Digital,' (AICI, 2024) <aici-umg.com/article/ai-di-industri-keuangan/> accessed 10 Februari 2025.

¹⁶*Ibid.*

melalui peresponan pertanyaan nasabah disertai pengambilan keputusan yang lebih cerdas melalui analisis waktu nyata dan orkestrasi sistem.¹⁷

Selain itu dalam mencapai signifikansi pelaksanaan sistem *hyper personalization system* menggabungkan beberapa teknologi dan *machine learning* lainnya seperti *data collection and integration, predictive analysis, customer segmentation, real-time data processing, cross-channel personalization, privacy and security measures*. Pengoptimalisasian sistem *hyper personalization system* akan memberikan dampak meningkatkan loyalitas konsumen seperti hubungan yang lebih mendalam, menciptakan suatu layanan eksklusivitas, dan memberikan pengalaman baru kepada nasabah. Sistem ini akan mengefisienkan waktu dalam mengatur layanan kepada konsumen.

2.2 Status Quo: Perlindungan Hukum atas Pemakaian Data Konsumen dalam Rangka Proses Analisis yang Dilakukan

Apabila melihat dari segi perlindungan hukum di Indonesia, maka saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan AI dalam bentuk *hyper personalization system*. Hal ini menjadi suatu isu yang merebak dalam kalangan masyarakat atas pemakaian data konsumen untuk proses analisis. Pada dasarnya, dalam suatu analisis *hyper personalization system* digunakan preferensi minat produk yang diinginkan konsumen. Di sisi lain, tentunya hal ini meningkatkan kesesuaian penawaran produk dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pemanfaatan sistem tersebut sekaligus penggunaan AI di dalamnya, terdapat berbagai data pribadi yang diambil oleh perusahaan.

Secara hakikatnya, data pribadi seseorang tak hanya mencakup identitas umum milik pelanggan, melainkan juga mengenai pola dari aktivitas seseorang. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang

¹⁷*Ibid.*

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bahwa setiap pihak dilarang untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam pengumpulan data untuk analisis sistem, terdapat data pribadi yang digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari konsumen. Penggunaan data pribadi dari riwayat aktivitas dan preferensi konsumen dimaksudkan untuk menguntungkan perusahaan, berpotensi melebihi pengaksesan data yang diperlukan.

Dalam hal ini, pada hakikatnya AI dalam *hyper personalization system* tetap dioperasikan oleh pihak berkepentingan. Pihak tersebut, dalam hal ini perusahaan, perlu memperhatikan lebih lanjut terkait penggunaan data pribadi pelanggan, sebagaimana tercantum pada Pasal 65 ayat (1) UU PDP. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak perlindungan data pribadi seorang konsumen, maka sebenarnya pihak perusahaan dapat dikenakan Pasal 67 ayat (1) UU PDP, bahwa pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (1) UU PDP dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Hal yang menjadi persoalan lebih lanjut antara UU PDP dengan keberlangsungan perusahaan adalah belum terdapat batasan ideal dalam penggunaan AI atas pengumpulan data pelanggan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen Bagian II bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan ini dikecualikan dengan persetujuan tertulis; dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya dalam “pemberian” data pribadi yang dapat ditafsirkan memberikan data tersebut untuk dianalisis oleh AI harus disetujui oleh konsumen dan tidak boleh secara langsung menggunakan seluruhnya.

Kemudian, mengenai regulasi penggunaan dan pemanfaatan AI yang belum diatur di Indonesia. Akan tetapi, ketiadaan regulasi ini diakomodir oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 1

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**). Pada umumnya AI ini masih dapat dikategorikan sebagai agen elektronik, sebagaimana diatur Pasal 1 UU ITE bahwa “*Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.*” Dikarenakan AI merupakan suatu sistem elektronik dan pada awalnya dioperasikan oleh seseorang terlebih dahulu, menjadikannya dapat dikategorikan sebagai agen elektronik.¹⁸

Akan tetapi sebenarnya jika ditilik lebih lanjut, maka terdapat kerancuan dalam mengkategorikan AI sebagai agen elektronik. Dijelaskan bahwa sistem elektronik tersebut adalah yang diselenggarakan oleh orang. Nomenklatur orang disini mengacu pada individu, organisasi, instansi, atau badan pemerintah yang menjalankan sistem. Namun, apabila melihat dari konsep terciptanya AI yang merupakan kecerdasan buatan yang dapat berkembang sendiri, maka penyelenggaraan sistem elektronik ini tidak dapat dianggap sama persis dengan pasal tersebut.

2.3 Studi Komparasi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa

Penggunaan *hyper personalization system* telah menjadi strategi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan melakukan personalisasi.¹⁹ Berbagai aplikasi media sosial dan *streaming* menggunakan sistem tersebut untuk menarik perhatian pengguna secara intensif.²⁰ Contohnya, aplikasi *Netflix* menggunakan algoritma dan data AI melalui sistem *machine learning* untuk memastikan rekomendasi film-film yang disuguhkan sesuai dengan minat pengguna. Data-data tersebut berasal dari riwayat tontonan, riwayat

¹⁸Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁹Elad Natanson, ‘Hyper-Personalization Is Already Here — Its Future Is Even More Cutting-Edge,’ (Forbes.com, 2023)
<forbes.com/sites/eladnatanson/2023/06/01/hyper-personalization-is-already-here---its-future-is-even-more-cutting-edge/> accessed 9 Februari 2024.

²⁰*Ibid*

pencarian, dan rata-rata jadwal digunakannya aplikasi tersebut.²¹ Selain aplikasi media sosial, aplikasi pembelian daring juga menggunakan sistem yang serupa untuk memberikan rekomendasi barang yang sesuai dengan ketertarikan pengguna, sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Salah satu contoh penggunaan *hyper personalization system* di Amerika Serikat adalah perusahaan minuman bernama ‘Starbucks’ yang mengeluarkan aplikasi bernama ‘Deep Brew.’ Aplikasi tersebut menggunakan riwayat pembelian minum pengguna sebagai algoritma untuk menyesuaikan penawaran diskon minuman melalui *email* serta aplikasi demi mempertahankan pembelian ulang. Sampai saat ini, Starbucks telah memanfaatkan data pengguna untuk menyusun lebih dari 10 miliar rekomendasi *hyper personalization system* dan seperempat pembelian berasal dari aplikasi. Tidak hanya menggunakan preferensi minuman, tetapi juga mempertimbangkan lokasi, waktu, dan cuaca pembelian.²² Semua hal tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan kumpulan data, konfigurasi, fitur-fitur, performa, dan infrastruktur aplikasi yang diproses melalui metode *machine learning*. Selain aplikasi Deep Brew, terdapat aplikasi dalam sektor perbankan bernama Daylight yang memberlakukan kartu bank, penasihat keuangan, dan akses pinjaman yang dipersonalisasi untuk komunitas LGBTQ+.²³

Penggunaan data tersebut diragukan dapat melanggar regulasi terkait perlindungan data pribadi. Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur data privasi memiliki tingkat nasional dan negara bagian. Salah satunya adalah di negara bagian California, yang memberlakukan lebih dari 25 undang-undang mengenai keamanan, termasuk California Consumer Privacy Act (CCPA). CCPA mengutamakan hak individu ketika data pribadinya diproses dan digunakan, sehingga mengatur hak yang memperbolehkan konsumen untuk menghapus data pribadi yang

²¹Geetika Jain, Justin Paul, dan Archana Shrivastava, ‘Hyper-personalization, Co-creation, Digital Clienteling and Transformation,’ (2021) 124 *Journal of Business Research*. [14].

²²Thomas H. Davenport, ‘Hyper-Personalization for Customer Engagement with Artificial Intelligence,’ (2023) 3 *Management and Business Review*. [32].

²³Dinh Thi Ngoc Mai, ‘On Hyper-Personalization Model with the Development of Retail Banking,’ (2024) 3 *International Journal of Social Science Exceptional Research*. [68].

disimpan oleh broker.²⁴ Kemudian, terdapat kehadiran California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA) yang melakukan amandemen terhadap CPPA. CPRA melarang secara tegas adanya proses untuk memanipulasi tindakan pengguna melalui tampilan aplikasi. Proses tersebut dinamakan “*Dark Pattern*” dan dianggap melanggar otonomi pengguna.

Untuk melindungi data pengguna, peraturan-peraturan sebaiknya melakukan implementasi *Fair Information Practices Principle (FIPP)*. FIPP mengandung delapan prinsip sebagai acuan untuk membentuk peraturan. Prinsip-prinsip tersebut mewajibkan bahwa pengumpulan data pengguna harus dibatasi, akurat, bertujuan jelas, dirahasiakan, dilindungi, serta dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemilik data pribadi berhak memiliki transparansi akan data yang dikelola beserta tujuannya dan memohon penghapusan data pribadi jika tidak disetujui.²⁵ Dengan demikian, adanya landasan FIPP sebagai acuan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan oleh perusahaan dapat diterapkan di Indonesia. Pembentukan regulasi dapat menggunakan berbagai pedoman yang terstruktur untuk menjamin hak pengguna.

Selain di Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa juga telah memberlakukan *hyper personalization system*, termasuk Italia yang menggunakannya dalam berbagai sektor perusahaan, salah satunya adalah perbankan. Italia memperjelas batasan penggunaan data pribadi dengan mengirimkan pesan kepada pengguna terkait manfaat dan keuntungan pengumpulan data demi personalisasi.²⁶ Pendekatan tersebut berhasil mendorong para pengguna untuk menyetujui pengumpulan tersebut.²⁷ Keterbukaan mengenai tujuan penggunaan data pribadi menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam sektor perbankan yang bersifat sensitif karena menyangkut informasi keuangan pengguna. Informasi tersebut

²⁴Stephen Kohn, ‘Semantics and Sin Tax: Maintaining Autonomy in the Age of Hyper-Personalization,’ (2023) 49 *Mitchell Hamline Law Review*. [982].

²⁵U.S Department of Veterans Affairs, ‘Fair Information Practice Principles (FIPPs)’, U.S Department of Veterans Affairs (U.S. 2024). [1–2].

²⁶Dinh Thi Ngoc Mai, ‘On Hyper-Personalization Model with the Development of Retail Banking,’ (2024) 3 *International Journal of Social Science Exceptional Research*. [68].

²⁷*Ibid.*

memiliki risiko tinggi terhadap pencurian, terutama melalui serangan siber di tengah maraknya aktivitas belanja *online*.²⁸

Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan *hyper personalization system*, Uni Eropa telah memiliki hukum terkait perlindungan data pribadi, yaitu European Union's General Data Protection Regulation (**GDPR**), yang telah menjadi landasan bagi negara-negara lain untuk membentuk regulasi serupa, termasuk Uni Emirat Arab dengan Undang-Undang Federal Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁹ GDPR menghimbau pengelola data untuk membedakan data pengguna yang diperlukan, personalisasi dan hiper personalisasi, terutama dalam data sensitif yang menyangkut keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) GDPR.³⁰ Pengelolaan data yang sesuai dengan hukum harus mengandung konsen pengguna melalui syarat persetujuan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat ditolak.³¹

2.4 Skema Ideal dalam Mekanisme Solusi Ambang Batas Penggunaan Data Pribadi dalam Penggunaan *Hyper Personalization System*

Berdasarkan paparan tersebut maka diperlukan adanya beberapa skema solusi yang mengakomodir kontroversi dalam penggunaan *hyper personalization system*. **Pertama**, apabila melihat dari aspek substansi hukum, maka pembuatan regulasi yang baik disertai dengan pedoman dalam menggunakan AI dalam *hyper personalization system* oleh perusahaan. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi indikator persenan dalam kebolehan mengumpulkan data pribadi konsumen oleh AI yang hanya didasari persetujuan konsumen atas riwayat atau transaksi sebelumnya. Selain dari data riwayat yang disetujui, pihak perusahaan tidak dapat mengambil data

²⁸Noor Ashikin Basarudin, 'Implication of Personalized Advertising on Personal Data: A legal analysis of the EU General Data Protection Regulation,' (2022) 7 Environment Behaviour Proceedings Journal.[112].

²⁹Mohammad Rashed Albous, 'Hyper-Personalized Banking in The GCC: A Kuwaiti Context with UAE Perspectives,' (2024) 2 Modern Finance.[36].

³⁰Noor Ashikin Basarudin, 'Implication of Personalized Advertising on Personal Data: A legal analysis of the EU General Data Protection Regulation,' (2022) 7 Environment Behaviour Proceedings Journal.[112].

³¹*Ibid.*

pribadi lain. Pihak perusahaan juga secara wajib secara transparan memberikan informasi bahwa hanya data riwayat transaksi dan pemilihan produk konsumen saja yang akan dijadikan bahan untuk analisis penawaran produk.

Kedua, dalam aspek struktur hukum maka penyelesaian masalah ini akan berkaitan dengan badan atau instansi hukum dengan perusahaan terkait. Penggunaan AI akan dibatasi dengan adanya tahapan pengecekan dan pengujian dari pengumpulan dan penggunaan data pribadi milik konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara aktif kepada konsumen terhadap data mereka yang dianalisis oleh AI dalam *hyper personalization system*. **Ketiga**, dalam rangka membina budaya hukum, maka dalam proses ambang batas penggunaan sistem ini akan dilakukan sosialisasi melalui lisan dan tulisan yang disebarluaskan secara *online* atau media yang ada. Hal ini untuk menjaga pengetahuan masyarakat maupun pihak perusahaan baik publik atau swasta untuk mendorong penyokongan regulasi yang telah ada. Publikasi ini menjadi cara paling efektif dalam menyiapkan batasan penggunaan *hyper personalization system*.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam karya tulis ini, maka Tim Penulis dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Hyper Personalized System* dalam sistem penawaran produk dapat menguntungkan perusahaan dan meningkatkan loyalitas dan hubungan dengan konsumen.
2. Bahwa *Hyper Personalized System* yang menggunakan AI dapat berpotensi dalam melanggar perlindungan data pribadi. Hal ini terdapat pada titik pengumpulan data konsumen yang tidak disetujui secara penuh oleh konsumen.
3. Berdasarkan studi komparasi yang dilakukan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa digunakan batasan dan prinsip berupa pedoman dalam

menggunakan AI dalam mengakses data pribadi orang lain untuk suatu tujuan.

4. Diperlukan adanya pedoman yang efektif dalam untuk perusahaan dan badan atau instansi hukum dalam mensosialisasikan prinsip penggunaan data pribadi konsumen melalui batasan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Rachmad Budiono. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Universitas Brawijaya 2015).[6].

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Prenada Media Group 2005).[18-19].

Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum*. (Universitas Airlangga 1997).[1].

B. JURNAL

Dinh Thi Ngoc Mai, ‘On Hyper-Personalization Model with the Development of Retail Banking,’ (2024) 3 *International Journal of Social Science Exceptional Research*. [68].

Geetika Jain, Justin Paul, dan Archana Shrivastava, ‘Hyper-personalization, Co-creation, Digital Clienteling and Transformation,’ (2021) 124 *Journal of Business Research*. [14].

Mohammad Rashed Albous, ‘Hyper-Personalized Banking in The GCC: A Kuwaiti Context with UAE Perspectives,’ (2024) 2 *Modern Finance*. [36].

Noor Ashikin Basarudin, ‘Implication of Personalized Advertising on Personal Data: A legal analysis of the EU General Data Protection Regulation,’ (2022) 7 *Environment Behaviour Proceedings Journal*. [112].

Stephen Kohn, ‘Semantics and Sin Tax: Maintaining Autonomy in the Age of Hyper-Personalization,’ (2023) 49 *Mitchell Hamline Law Review*. [982].

Thomas H. Davenport, ‘Hyper-Personalization for Customer Engagement with Artificial Intelligence,’ (2023) 3 *Management and Business Review*. [32].

C. INTERNET

Allianz Indonesia, ‘Buy Now, Pay Later? Jangan Sampai Salah, Ini Penjelasannya,’ (Allianz Indonesia, 2024)

- allianz.co.id/explore/buy-now-pay-later-jangan-sampai-salah-ini-penjelasan-nya.html> accessed 10 Februari 2025.
- Amazon, ‘Apa itu Kecerdasan Buatan?’, (Amazon, 2024) <aws.amazon.com/id/what-is/artificial-intelligence/> accessed 8 Februari 2025.
- Arief Aditia Budi, ‘Menerapkan Customer Relationship Marketing (CRM) agar UMKM tetap Eksis,’ (Kementerian Keuangan, 2023) <djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/16479/MENERAPKAN-CUSTOMER-RELATIONSHIP-MARKETING-CRM-AGAR-UMKM-TETAP-EKSIS.html> accessed 10 Februari 2025.
- Elad Natanson, ‘Hyper-Personalization Is Already Here — Its Future Is Even More Cutting-Edge,’ (Forbes.com, 2023) <forbes.com/sites/eladnatanson/2023/06/01/hyper-personalization-is-already-here---its-future-is-even-more-cutting-edge/> accessed 9 Februari 2024.
- Fintilect, ‘Hyper Personalization in Banking,’ (fintilect.com) >fintilect.com/resources/insights/hyper-personalization-in-banking/, diakses pada tanggal 8 Februari 2025.
- Ideoworks, “Membangun Hyper Personalization Content dengan Data Digital,” (ideoworks.id, 2022) <ideoworks.id/membangun-hyper-personalization-content-dengan-data-digital/> accessed 8 Februari 2025.
- Ishak, ‘7 Macam Tren Teknologi Industri Perbankan 2023,’ (Digital Transformation, 2023) <digitaltransformation.co.id/tren-teknologi-industri-perbankan-2023/> accessed 10 Februari 2025.
- Pipit Ika Ramadhani, ‘Mengenal Buy Now Pay Later, Tren Baru dalam Belanja Digital,’ (Liputan6, 2025) <liputan6.com/bisnis/read/5894762/mengenal-buy-now-pay-later-tren-baru-dalam-belanja-digital?page=2> accessed 10 Februari 2025.

Rama Bilowo, 'Riset: AI Mampu Tingkatkan Pendapatan Bisnis Hingga 5%', (miitel.com, 2024) <miitel.com/id/ai-tingkatkan-pendapatan-bisnis/> accessed 8 Februari 2025.

D. UNDANG-UNDANG

Regulation EU Number 679 Year 2016, concerning General Data Protection Regulation.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, TLN No. 6905).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, TLN No.6820).

E. LEMBAGA DAN ORGANISASI

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.07/2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen Bagian II.

U.S Department of Veterans Affairs, 'Fair Information Practice Principles (FIPPs)', U.S Department of Veterans Affairs (U.S. 2024).[1–2].

F. TESIS

I Wayan Rizky Wijaya, 'Perancangan Sistem Rekomendasi Produk Budaya Dengan Hyper-Personalization dan Content Filtering untuk Meningkatkan Minat Pembeli pada E – Commerce,' Tesis Magister *Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology* (Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2023).

***QUO VADIS* SANKSI HUKUM TERHADAP AGEN ASURANSI YANG MELAKUKAN PRAKTIK *TWISTING*: STUDI KOMPARASI DENGAN AMERIKA SERIKAT**

Grizelda Petra Ariel Sitompul dan Havid Gillbran Putraku
Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Asuransi berfungsi sebagai perlindungan finansial yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis membayar premi dengan imbalan berupa jaminan atas kepentingan yang diasuransikan. Pada kenyataannya terdapat praktik yang melanggar kode etik agen asuransi yaitu membujuk pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis asuransi dengan polis baru ke perusahaan lain yang dikenal sebagai *twisting*. Penulisan ini mengangkat dua pembahasan utama yakni: (1) Efektivitas hukum positif Indonesia dalam memberikan sanksi bagi agen asuransi sebagai pelaku praktik *twisting* dan (2) Perbandingan praktik penyelesaian *twisting* di Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan masih perlu disempurnakan terkait sanksi yang adil untuk agen asuransi yang melakukan praktik *twisting* serta kompensasi untuk memulihkan hak para pihak yang dirugikan. Walaupun standar praktik dan kode etik agen asuransi umum Indonesia telah mengatur sanksi administratif dari praktik *twisting*, hal tersebut hanya berlaku secara internal bagi agen asuransi yang bekerja di perusahaan asuransi umum di Indonesia. Kajian perbandingan dengan negara Amerika Serikat menunjukkan bahwa sanksi ganti rugi dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya itikad buruk pelaku praktik *twisting*, serta diatur secara jelas nominal besaran ganti rugi. Penulisan ini menyarankan pembaharuan terhadap hukum positif Indonesia dengan menerapkan sanksi ganti rugi berdasarkan model pemberian sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Kata Kunci: Agen Asuransi, Sanksi, *Twisting*

ABSTRACT

Insurance serves as financial protection through an agreement between the insurance company and the policyholder; where the policyholder pays a premium in exchange for a guarantee of the insured interest. However, unethical practices exist, such as persuading policyholders to change or replace policies with new ones from other companies, known as twisting. This paper discusses the effectiveness of Indonesian positive law in sanctioning insurance agents involved in twisting and a comparison of twisting settlement practices in Indonesia and the United States. Using a normative juridical method with primary and secondary data, the findings indicate that Law Number 40 of 2014 on Insurance, as amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, requires refinement regarding fair sanctions for twisting practices and compensation to restore injured parties' rights. Although Indonesia's general insurance agent standards and code of ethics regulate administrative sanctions for twisting, they apply only internally to agents working in general insurance companies. A comparative study with the United States reveals that compensation sanctions differ based on the presence or absence of bad faith in twisting practices, with clear regulations on compensation amounts. The U.S. model provides stronger legal certainty and better protection for policyholders. This paper suggests Indonesian

legal reforms by adopting a compensation sanction model similar to that of the United States to ensure fairness, deter unethical practices, and protect policyholders' rights more effectively.

Keywords: *Insurance Agent, Sanctions, Twisting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan modern yang serba dinamis saat ini telah membawa berbagai ketidakpastian di dalam kehidupan sehari-hari, seperti ancaman kecelakaan, bencana alam, hingga masalah kesehatan. Seringkali, ketidakpastian seperti ini sulit dihindari karena sifatnya dapat terjadi kapan saja, tanpa adanya peringatan. Ketidakpastian dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun institusi. Kerugian akibat ketidakpastian ini disebut risiko.¹ Menurut Subekti, risiko diartikan sebagai akibat dari kejadian tidak terencana yang berada di luar kendali salah satu pihak dan berujung pada timbulnya kewajiban untuk menanggung kerugian.² Pengertian risiko juga diatur dalam peraturan di Indonesia, yaitu melalui Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (“**POJK 18/2016**”) yang menjelaskan bahwa risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu.³ Dalam konteks keuangan, risiko ini secara khusus merujuk pada potensi kerugian finansial yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi individu maupun institusi. Guna menghindari kerugian finansial tersebut, diperlukan tindakan mitigasi risiko untuk memastikan terjaminnya keberlangsungan kehidupan ekonomi. Salah satu instrumen yang efektif dalam mengelola risiko tersebut adalah asuransi, yang berperan sebagai mekanisme perlindungan finansial guna memberikan rasa aman serta kepastian dalam menghadapi kemungkinan buruk di masa depan.⁴ Untuk itu, perencanaan yang matang dalam manajemen risiko menjadi hal yang krusial.

Asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip pengalihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung (perusahaan asuransi). Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”), asuransi adalah perjanjian antara pihak Tertanggung dan pihak Penanggung, di mana pihak Penanggung berjanji untuk memberikan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti 2019).[12].

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Intermasa 1982).[144].

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

⁴ Abdulkadir Muhammad *Op. Cit.*[12].

kompensasi atas kerugian atau kerusakan tertentu yang dialami pihak Tertanggung, dengan syarat pembayaran premi secara berkala. Dengan kata lain, asuransi memberikan rasa aman terhadap berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, asuransi sering disebut sebagai instrumen manajemen risiko yang aman karena memberikan perlindungan dari permasalahan ekonomi yang akan ada dimasa mendatang berupa pengalihan risiko dari pihak Tertanggung kepada pihak Penanggung atau disebut juga sebagai *risk transfer mechanism*.⁵

Asuransi sebagai instrumen manajemen risiko tidak hanya bergantung pada perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung, tetapi perlu adanya peran penting agen asuransi dalam menjalankan prosesnya. Agen asuransi berfungsi sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan calon Tertanggung, memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan serta memberikan informasi yang diperlukan kepada calon pemegang polis.⁶ Menurut Ketut Sendra, agen asuransi berperan dalam memberikan informasi terkait perkembangan perusahaan asuransinya kepada calon pemegang polis. Dengan kata lain, tidak ada polis asuransi jika tidak ada agen. Agen bertindak sebagai perwakilan perusahaan asuransi dalam menentukan apakah suatu polis akan dijual kepada calon Tertanggung.⁷ Oleh karena itu, agen asuransi bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, sesuai dengan Kode Etik Agen Asuransi guna menjaga kepercayaan Tertanggung yang merupakan landasan utama dari berjalannya usaha perasuransian.

Akan tetapi, pada praktiknya, terdapat agen asuransi dengan jumlah masif yang melanggar Kode Etik dengan melakukan praktik *Twisting*. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi (“**SEOJK 19/2020**”), *twisting* merupakan tindakan yang dilakukan oleh agen asuransi untuk membujuk atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah isi polis,

⁵ Johan Bhimo Sukoco, ‘Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko Dalam Perlindungan Aset’ (2020), MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional Vol 3.[2].

⁶ Mokhamad Khoirul Huda, Hukum Asuransi Jiwa (Scopindo Media Pustaka 2020).[12].

⁷ Ketut Sendra, Asuransi Jiwa unitlink Dalam Konsep Dan Penerapannya (PPM 2004).[21].

mengganti polis lama dengan polis baru di perusahaan lain, atau membeli polis baru menggunakan dana dari polis yang masih aktif di perusahaan lain dalam jangka waktu enam bulan sebelum atau sesudah penerbitan polis baru.

Praktik *twisting* mencerminkan strategi pemasaran yang tidak transparan, di mana pemegang polis dapat terdorong untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya.⁸ Praktik *twisting* dalam asuransi dapat dianalogikan dengan seseorang yang terus-menerus berganti dokter setiap kali ditawarkan pengobatan baru, tanpa memikirkan riwayat medisnya. Seseorang tersebut dijanjikan dengan metode pengobatan yang lebih efektif, tetapi karena kurangnya pemahaman secara menyeluruh terhadap metode pengobatan yang baru, ia justru kehilangan manfaat dari pengobatan sebelumnya dan harus memulai pengobatan kembali dari awal. Hal yang sama berlaku dalam *twisting*, di mana pemegang polis dibujuk oleh agen asuransi untuk mengganti atau membeli polis baru dengan janji keuntungan yang lebih besar, tanpa menyadari berbagai risiko, seperti biaya tambahan, periode tunggu baru, serta hilangnya manfaat dari polis lama yang dapat merugikan dirinya.⁹ Praktik *twisting* merugikan pemegang polis karena seringkali mereka tidak sadar bahwa bujukan agen asuransi tersebut dapat menyebabkan berbagai kerugian.

Salah satu dampak negatif dari *twisting* adalah membuat pemegang polis kehilangan kesempatan atas perlindungan asuransi yang optimal. Sebagai konsekuensi, pemegang polis yang tergiur untuk mengganti polis mungkin tidak menyadari bahwa mereka harus melalui proses pengajuan ulang, yang belum tentu disetujui dengan ketentuan yang sama atau bahkan lebih merugikan. Hal tersebut terjadi karena terdapat proses seleksi dalam setiap pengajuan asuransi dimana tidak semua orang atau kondisi dapat diterima oleh perusahaan asuransi. Misalnya, dalam asuransi jiwa, lima tahun yang lalu, saat pertama kali membeli produk asuransi, Tertanggung masih berada dalam kondisi sehat. Namun, seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan dapat menurun, yang berakibat pada

⁸ Joshua Gabriel, "Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis terhadap Tindakan *Twisting* dan *Churning* di Indonesia dengan Inggris" (2023) Skripsi Universitas Indonesia.[42].

⁹ Sonjai Kumar, 'How Digitalization Can Help Manage Risks in Insurance Sector' (SSRN 2021) <https://ssrn.com/abstract=3889553> diakses 07 Februari 2025.

kenaikan biaya premi atau bahkan penolakan terhadap pengajuan asuransi baru.¹⁰ Jika Tertanggung membatalkan polis sebelumnya akibat *twisting*, ia berisiko kehilangan perlindungan yang telah diperoleh sebelumnya dan bahkan bisa mengalami kesulitan dalam memperoleh asuransi baru dengan ketentuan yang sama atau lebih baik.

Setiap perusahaan asuransi pada umumnya mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan biaya asuransi bagi pemegang polis. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah rasio klaim terhadap pendapatan premi.¹¹ Terdapat kemungkinan bahwa biaya asuransi di perusahaan baru lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang lama. Sayangnya, banyak pemegang polis yang tidak sadar akan hal tersebut. Akibatnya, premi yang sebelumnya cukup untuk membayar asuransi di perusahaan lama mungkin tidak mencukupi untuk membayar di perusahaan baru.¹² Jika hal ini terjadi, manfaat asuransi dan investasi yang dimiliki bisa berkurang atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Lebih buruk lagi, polis asuransi dapat berakhir lebih cepat dari seharusnya akibat tingginya biaya yang harus dibayarkan.

Tidak hanya itu, Praktik *twisting* tidak hanya merugikan pemegang polis secara finansial, tetapi juga berdampak pada penurunan *cash value* polis yang sudah ada, sehingga polis tersebut kehilangan manfaatnya.¹³ Dalam beberapa kasus, *twisting* bahkan dapat membuat polis lama menjadi tidak bernilai sama sekali. Ketika polis lama tidak lagi memiliki nilai tunai, maka tidak akan ada dana tambahan yang tersedia untuk membayar premi polis baru, yang berujung pada ketidakberlakuan terhadap polis baru.¹⁴ Akibatnya, pemegang polis dapat kehilangan perlindungan asuransi yang dimilikinya dan tidak memiliki dana yang

¹⁰ Muhamad Anugrah, 'Twisting dan Bahayanya untuk Nasabah' (Kompasiana, 5 January 2017) <https://www.kompasiana.com/muhamadanugrah/586ed1aa4f977359048b4568/twisting-dan-bahayanya-untuk-nasabah> diakses pada 8 Februari 2025.

¹¹ *ibid.*

¹² Sarah Natasha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dirugikan Akibat Praktik *Twisting* Oleh Agen Asuransi Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (2023) Skripsi Universitas Indonesia.[53].

¹³ Joshua Gabriel, *Op Cit.*[3]

¹⁴ Aleksandra Čavoški, 'EU Environmental Compliance Assurance' (2019) 21 Sage Publication Ltd.[112]

dapat diwariskan kepada ahli waris.¹⁵ Situasi ini memperburuk kerugian finansial dan berdampak jangka panjang bagi keluarga pemegang polis.

Praktik *twisting* sebenarnya secara implisit dilarang dalam Standar Praktik dan Kode Etik Agen Pemasar Asuransi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga etika pemasaran serta melindungi kepentingan pemegang polis. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan klausula yang jelas terhadap praktik *twisting*. Sama halnya dalam hukum positif di Indonesia, meskipun sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur seputar industri asuransi, hukum positif Indonesia masih lemah dalam menjatuhkan sanksi terhadap agen asuransi yang terlibat dalam praktik *twisting*. Meskipun regulasi yang ada, seperti prinsip dasar transparansi dan perlindungan konsumen dalam asuransi, telah diterapkan, hukum positif Indonesia masih belum mampu memberikan solusi yang memadai untuk menangani praktik *twisting* secara menyeluruh. Keterbatasan ini disebabkan oleh dua aspek utama, yaitu substansi hukum dan mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi, yang dapat menciptakan celah yang berpotensi memicu terjadinya kembali praktik *twisting* di kemudian hari.

Selain faktor regulasi, faktor pengawasan terhadap agen asuransi di Indonesia, seringkali dinilai belum cukup ketat untuk mendeteksi dan mengatasi praktik *twisting* secara efektif. Kurangnya mekanisme pemantauan yang komprehensif dan sistem pelaporan yang transparan membuat praktik ini sulit untuk teridentifikasi. Selain itu, banyak pemegang polis yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban *twisting* karena kurangnya edukasi tentang hak-hak mereka sebagai pemegang polis. Hal ini diperparah oleh minimnya sanksi yang diberikan kepada agen asuransi yang terbukti melakukan praktik tidak etis ini. Sanksi yang diberikan sering kali hanya sanksi administratif, yang dinilai tidak cukup untuk memberikan efek jera.

Sebagai perbandingan, di negara lain dengan industri asuransi yang lebih maju seperti Amerika Serikat, telah terdapat mekanisme pengawasan dan

¹⁵ Wiwit Budiyo, 'Mengenal Praktek Twisting dan Churning dalam Dunia Asuransi' (LinkedIn 2023) <https://www.linkedin.com/pulse/mengenal-praktek-twisting-dan-churning-dalam-dunia-wiwit-budiyo/> diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

penegakan hukum yang lebih komprehensif untuk mencegah praktik *twisting*. Di Amerika Serikat, agen asuransi yang terbukti melakukan praktik *twisting* dapat dikenai sanksi pidana, denda yang signifikan, bahkan pencabutan izin praktik secara permanen.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas Hukum Positif di Indonesia dalam memberikan sanksi bagi agen asuransi sebagai pelaku praktik *twisting*?
- 1.2.2 Bagaimana perbandingan penyelesaian praktik *twisting* di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan di Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”)
- 1.3.2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“**UU Perasuransian**”)
- 1.3.3 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU PPKS**”)
- 1.3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK 6/2022**”)
- 1.3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (“**POJK 8/2024**”)
- 1.3.6 Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia
- 1.3.7 Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa
- 1.3.8 McCarran-Ferguson Act
- 1.3.9 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
- 1.3.10 Florida Statutes 2024

II. ANALISIS

2.1 Efektivitas hukum positif di Indonesia dalam memberikan sanksi bagi agen asuransi sebagai pelaku praktik *twisting*

Asuransi di Indonesia telah diatur oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (“AAUI”) melalui Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (“AAJI”) melalui Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia. Dalam kedua peraturan tersebut terkandung pedoman etika dan standar praktik yang harus dijunjung tinggi oleh perusahaan asuransi dalam operasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, kedua peraturan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan dan agen asuransi jika terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan. Sanksi yang diberikan oleh kedua peraturan tersebut berupa pemberian peringatan tertulis, pelaporan kepada otoritas terkait, pencabutan sertifikasi atau keanggotaan dari asosiasi yang bersangkutan, pemberian denda, penonaktifan sementara (*skorsing*), pengakhiran kerja bagi agen atau pemberhentian keanggotaan bagi perusahaan dan pencabutan atau pembatalan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi pejabat perusahaan. Namun, sanksi terhadap pelanggaran praktik *twisting* hanya diatur dalam kode etik asuransi jiwa saja, tidak dalam kode etik asuransi umum. Sanksi yang diberikan juga hanya sebatas pencabutan sertifikasi keagenan, tidak mengatur spesifik mengenai denda ataupun ganti rugi.

Melihat kedudukan Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi, peraturan ini hanya bersifat internal saja, yaitu bagi setiap perusahaan asuransi mewajibkan kepatuhan terhadap standar tersebut. Regulasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di luar keanggotaan asosiasi, karena sifatnya sebagai pedoman etika dan standar praktik yang harus dijunjung tinggi oleh perusahaan asuransi jiwa dalam operasionalnya. Dengan kata lain, sanksi yang terakomodir lebih bersifat preventif guna menjaga etika dan persaingan yang sehat antar perusahaan asuransi, tetapi belum secara tegas memberikan penegakan hukum yang lebih luas serta mengikat.

Meskipun sanksi ini terbilang cukup berat dalam lingkup industri asuransi, sanksi-sanksi tersebut dinilai belum cukup untuk menciptakan efek jera karena

efektivitasnya tetap terbatas dan tidak mencakup sanksi pidana atau tindakan hukum yang dapat menjerat pelaku di luar keanggotaan AAJI maupun AAUI. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi dalam industri asuransi masih bertumpu pada sistem yang bersifat *self-regulation*, di mana perusahaan asuransi dan asosiasi bertanggung jawab mengawasi serta menegakkan standar etika di antara anggotanya. Tanpa adanya intervensi hukum yang lebih tegas dari regulator negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga penegak hukum lainnya, celah dalam pengawasan dan penegakan sanksi tetap berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku praktik *twisting*.

2.1.1 Analisis Sanksi terhadap Agen Asuransi dalam Praktik *Twisting* berdasarkan UU 40/2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU Perasuransian telah mengalami beberapa perubahan melalui UU P2SK. Berdasarkan Pasal 27 ayat (7) UU Perasuransian yang telah diubah dengan UU P2SK, agen asuransi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, Tertanggung, atau peserta. Ketentuan ini mencakup aspek risiko, manfaat, kewajiban, serta pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi merupakan kewajiban utama bagi agen asuransi dalam setiap interaksi dengan pemegang polis. Informasi yang diberikan oleh agen asuransi haruslah informasi yang sebenar-benarnya dari produk asuransi yang ditawarkan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Namun, meskipun ketentuan dalam Pasal 27 ayat (7) UU Perasuransian yang telah diubah dengan UU P2SK telah mengatur kewajiban agen asuransi untuk memberikan informasi yang benar dan transparan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum yang memungkinkan

terjadinya *twisting* tanpa adanya konsekuensi yang cukup tegas. Pasal 71 ayat (2) UU Perasuransian yang telah diubah dengan UU P2SK memang menambahkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan perusahaan, pembatasan atau larangan pemasaran produk asuransi, pencabutan izin usaha, serta pembatalan pendaftaran bagi agen, pialang, dan konsultan terkait. Sanksi juga mencakup denda administratif, pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi, serta larangan menjadi pengendali, pemegang saham, atau menduduki jabatan di perusahaan asuransi. Meskipun sanksi administratif ini lebih rinci dibandingkan ketentuan sebelumnya, aturan yang diubah masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi pihak yang dirugikan, khususnya pemegang polis yang terdampak langsung oleh praktik *twisting*. Belum ada pengaturan yang secara implisit mengatur ganti rugi atau mekanisme pemulihan bagi pemegang polis, sehingga perlindungan hukum bagi mereka masih belum optimal.

Lebih lanjut, Pasal 75 UU Perasuransian yang telah diubah dengan UU P2SK memang memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada pemegang polis, Tertanggung, atau peserta, yang secara normatif dapat mencakup agen asuransi. Namun, ketentuan ini masih memiliki celah dalam melindungi pemegang polis, terutama dalam aspek pemulihan kerugian. Pasal ini lebih menitikberatkan pada hukuman pidana berupa penjara dan denda hingga Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) yang masuk ke kas negara tetapi menyampingkan ganti rugi yang merupakan hak dari pemegang polis yang dirugikan. Ganti rugi termasuk dalam pidana tambahan sehingga belum dapat memberikan kepastian karena sifatnya bergantung kepada putusan hakim. Akibatnya, meskipun pelaku dihukum, pemegang polis yang dirugikan tetap harus menempuh jalur perdata yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan. Selain itu, penerapan Pasal 75 terhadap kasus *twisting* menghadapi beberapa kendala, terutama dalam membuktikan

unsur “dengan sengaja” serta lemahnya penegakan hukum terhadap individu agen asuransi. Sanksi yang dapat diberikan kepada agen yang secara langsung melakukan praktik *twisting* belum dinyatakan secara spesifik dalam regulasi yang berlaku, dan tidak terdapat mekanisme pembalikan beban pembuktian yang dapat membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim. Di sisi lain, tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, seperti kewajiban perusahaan asuransi atau agen untuk langsung mengganti kerugian tanpa proses peradilan yang panjang, semakin memperburuk posisi pemegang polis. Akibatnya, korban praktik *twisting* sering kali tidak memiliki jalur hukum yang efektif untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan haknya. Oleh karena itu, meskipun Pasal 75 sudah mengancam pelaku dengan hukuman pidana, tanpa penguatan regulasi dalam aspek pemulihan hak dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap agen asuransi, ketentuan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang polis.

Sebagai bentuk upaya pemulihan, Pasal 82 UU Perasuransian yang telah diubah dengan UU P2SK mengatur hukuman tambahan berupa kewajiban mengganti kerugian. Artinya, pelaku harus mengembalikan kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai jumlah yang diderita. Namun, aturan ini belum sepenuhnya mengakomodir besaran kerugian yang benar-benar dirasakan oleh pemegang polis. Jika dana penggantian tidak mencukupi, pembagiannya dilakukan secara proporsional, yang berisiko membuat pemegang polis tidak menerima penggantian secara penuh sesuai kerugian sebenarnya. Akibatnya, meskipun ada ketentuan mengenai penggantian, pemegang polis tetap menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh haknya secara utuh.

2.1.2 Analisis Sanksi terhadap Agen Asuransi dalam Praktik *Twisting* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

POJK 6/2022 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumennya. Hal tersebut tertera dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 22 yang menyebutkan bahwa agen wajib memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Disamping itu, sesuai penjelasan dan Pasal 8 ayat (1), PUJK, termasuk perusahaan asuransi, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, maupun pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Berdasarkan dua pasal tersebut, jika dikaitkan terhadap praktik *twisting*, maka agen asuransi yang melakukan praktik ini dapat dianggap melanggar ketentuan mengenai transparansi informasi serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Namun, dalam POJK 6/2022 tidak menjelaskan secara rinci terkait sanksi yang diberikan kepada agen asuransi yang melakukan tindakan *twisting*. Peraturan ini justru melimpahkan tindakan yang dilakukan agen menjadi tanggung jawab perusahaan. Dalam regulasi ini, perusahaan asuransi tetap dianggap bertanggung jawab atas perbuatan agen mereka, meskipun agen tersebut bertindak atas inisiatif sendiri dan di luar kendali langsung perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi lebih menitikberatkan pada prinsip *vicarious liability*, di mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pihak yang bekerja atas namanya, termasuk agen asuransi. Selain itu, sanksi yang tercantum dalam peraturan ini tidak membahas mekanisme ganti rugi bagi konsumen maupun

perusahaan yang secara nyata mengalami kerugian akibat praktik *twisting* oleh agen asuransi. Sanksi yang diberikan lebih berfokus pada peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha, tanpa menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu agen yang melakukan pelanggaran.

2.1.3 Analisis Sanksi terhadap Agen Asuransi dalam Praktik *Twisting* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Dalam POJK 8/2024, meskipun peraturan tersebut tidak secara implisit mengatur terkait *twisting*, peraturan ini mengatur aspek pemasaran produk asuransi dan sanksi bagi pelanggarannya. Berdasarkan Pasal 48 POJK 8/2024, agen asuransi merupakan salah satu saluran pemasaran yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi untuk memasarkan produk asuransi, selain melalui pemasaran secara langsung, bancassurance, badan usaha selain bank, dan tenaga pemasar khusus untuk produk asuransi mikro. POJK 8/2024 juga menegaskan bahwa informasi yang diberikan oleh agen atau tenaga pemasar harus akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis, Tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, Tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan asuransi serta bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran yang berkaitan dengan produk asuransi yang dipasarkan. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa apabila agen asuransi selaku salah satu bentuk dari saluran pemasaran melakukan *twisting*, maka perusahaan asuransi dapat ikut bertanggung jawab. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 56 POJK 8/2024, pelanggaran terhadap ketentuan pemasaran produk asuransi, termasuk penyampaian informasi yang menyesatkan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan perusahaan, atau larangan

untuk memasarkan produk asuransi tertentu. Sanksi tersebut berlaku bagi pelanggar ketentuan yang lebih luas dalam pemasaran produk asuransi, sehingga tetap mencakup praktik *twisting* yang berpotensi merugikan pemegang polis.

Apabila jumlah pengaduan dari pemegang polis terkait *twisting* meningkat secara signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a butir 2 POJK 8/2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menganggapnya sebagai risiko hukum atau reputasi bagi perusahaan asuransi. Praktik *twisting* dapat menimbulkan kerugian finansial, seperti peningkatan biaya akuisisi, memburuknya lapse ratio, dan tekanan likuiditas akibat pembatalan polis sebelum jatuh tempo. Selain itu, *twisting* dapat memicu pengaduan massal, tuntutan hukum, serta sanksi dari OJK, termasuk pembatasan pemasaran atau pencabutan izin usaha. Jika meluas, praktik ini berisiko mengganggu stabilitas industri asuransi, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan memicu krisis keuangan apabila banyak perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan secara bersamaan.

Dalam kondisi ini, OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian produk asuransi baik secara sementara atau permanen berdasarkan penilaian dari OJK itu sendiri, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) POJK 8/2024. Selain itu, Pasal 73 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa penghentian produk asuransi dapat dilakukan apabila perusahaan asuransi gagal dalam menerapkan manajemen risiko yang memadai. Praktik *twisting* yang terjadi secara masif mencerminkan kelalaian perusahaan dalam mengawasi agen asuransi yang ada, yang berarti sistem pengendalian internal terhadap pemasaran produk asuransi masih lemah. Apabila tidak terdapat mekanisme efektif yang dapat diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah timbulnya *twisting*, OJK dapat menilai bahwa perusahaan asuransi telah gagal dalam manajemen risiko yang ada, sehingga dapat memerintahkan untuk melakukan penghentian terhadap produk asuransi.

Dengan demikian, meskipun POJK 8/2024 telah mengakomodir konsekuensi bagi perusahaan asuransi yang gagal mengendalikan praktik *twisting*, sanksi terhadap agen asuransi masih tergolong lemah. Pengaturan yang ada belum efektif karena membuat perusahaan yang terlebih dahulu terkena dampak, sementara agen sebagai pelaku utama justru luput dari pertanggungjawaban yang setimpal. Pengaturan tersebut belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan spesifik lagi guna menjerat agen asuransi yang terbukti melakukan *twisting*, termasuk sanksi pidana, agar praktik *twisting* dapat dicegah sebelum membawa dampak lebih luas bagi industri asuransi.

2.2 Perbandingan penyelesaian praktik *twisting* di Amerika Serikat dan Indonesia

Dalam beberapa regulasi di negara lain, praktik *twisting* dikategorikan sebagai *fraud*, yang dapat dikenai hukuman pidana karena dianggap sebagai bentuk penipuan dalam sektor jasa keuangan. Dengan kurangnya sanksi pidana, efek jera bagi agen yang melakukan *twisting* masih tergolong rendah, sehingga memungkinkan praktik tersebut tetap terjadi tanpa konsekuensi hukum yang lebih berat. Penyelesaian terhadap praktik *twisting* berbeda di setiap negara, bergantung pada regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan aturan yang lebih ketat dengan sanksi pidana bagi pelaku *twisting*, berbeda dengan Indonesia yang masih mengandalkan pendekatan administratif dan perdata.

2.2.1 Sistem Pengelolaan Asuransi di Amerika Serikat dan Indonesia

Di Amerika Serikat, sistem asuransi dijalankan melalui mekanisme regulasi berbasis negara bagian (*state-based regulation*), di mana setiap negara bagian memiliki kewenangan utama dalam mengatur industri asuransi. Masing-masing negara bagian memiliki departemen asuransi sendiri yang bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan asuransi yang beroperasi di wilayahnya serta menetapkan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur operasional industri ini.

Selain itu, negara bagian juga mengawasi perantara asuransi, seperti produsen asuransi, agen, pialang, perantara reasuransi, dan administrator pihak ketiga, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kongres AS mengesahkan The McCarran-Ferguson Act tahun 1945, yang menetapkan bahwa regulasi dan pengawasan asuransi menjadi kewenangan negara bagian, meskipun pemerintah federal tetap memiliki peran dalam beberapa aspek tertentu, terutama terkait dengan aktivitas asuransi dan reasuransi antar negara bagian.^{16 17}

Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki *State Insurance Department* yang mengatur perusahaan asuransi, melindungi konsumen, memastikan solvabilitas perusahaan, serta menegakkan hukum dan peraturan terkait asuransi. Meskipun regulasi bersifat desentralisasi, terdapat koordinasi di tingkat federal melalui beberapa lembaga yang dibentuk berdasarkan Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Lembaga-lembaga yang dibentuk diantaranya adalah Federal Insurance Office (FIO) dan Financial Stability Oversight Council (FSOC). FIO berada di bawah Departemen Keuangan AS bertugas memantau industri asuransi, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta mewakili pemerintah dalam negosiasi internasional. Selain itu, FSOC berperan dalam mengidentifikasi risiko sistemik dalam sektor keuangan, termasuk asuransi, serta dapat menetapkan perusahaan tertentu sebagai *Systemically Important Financial Institution* (SIFI) yang diawasi lebih ketat oleh Federal Reserve. Namun, peran paling sentral dalam regulasi asuransi di Amerika Serikat dijalankan oleh National Association of Insurance Commissioners (NAIC) dan Bureau of Insurance Fraud (BIF). NAIC berfungsi sebagai regulator nasional yang menetapkan standar, kebijakan, dan regulasi untuk industri asuransi di 50 negara bagian

¹⁶ Boma Geoffrey Toby, dkk, 'Insurance Laws & Practices In The United States Of America And South Africa: Insights For Nigeria' (2020), PEOPLE: International Journal of Social Sciences Vol. 36.[4]

¹⁷ Sullivan & Cormwell LLP, Q&A: insurance & reinsurance regulation in USA (*Lexology*, 2022) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f8de95d1-5d0e-49ef-af87-0a0d313c2a96> diakses pada 9 Februari 2025.

Amerika Serikat. Sementara itu, BIF bekerja sama dengan perusahaan asuransi serta aparat penegak hukum, seperti jaksa dan kepolisian, dalam mengungkap dan menuntut kasus penipuan serta pencurian terkait asuransi.¹⁸ NAIC sendiri terdiri dari komisioner asuransi dari setiap negara bagian yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan di wilayah mereka masing-masing.¹⁹ Berbeda dengan NAIC, BIF diawasi langsung oleh pemerintah dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam menyelidiki dan menuntut kasus penipuan asuransi.²⁰

Di Indonesia, belum terdapat organisasi yang secara khusus berperan seperti NAIC maupun BIF di Amerika Serikat. Pengawasan industri asuransi di Indonesia saat ini berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi tidak hanya sektor asuransi tetapi juga perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Meskipun terdapat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), peran mereka lebih kepada asosiasi industri yang mewakili kepentingan perusahaan asuransi dan mendukung pengembangan industri, bukan sebagai regulator atau badan koordinasi seperti NAIC. Peraturan dan kebijakan asuransi tetap berada dalam kewenangan OJK.

2.2.2 Penegakan Hukum di Amerika Serikat Dalam Mengatasi dan Mengawasi Praktik *Twisting*

Di Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki regulasi tersendiri terkait *twisting*. Misalnya, di negara bagian Florida, pengawasan terhadap praktik ini dilakukan oleh Asosiasi Perizinan Asuransi Florida, yang bertanggung jawab atas perizinan agen asuransi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di Florida, praktik *twisting*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Greg Daugherty, 'National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Defined' (Investopedia 2022) <https://www.investopedia.com/terms/n/nainsuranceec.asp> accessed 10 February 2025.

²⁰ Richard A Derrig, 'Insurance Fraud' (The Journal of Risk and Insurance 2002) <https://www.jstor.org/stable/1558678> accessed 19 February 2025.

dikategorikan sebagai bagian dari “*marketing practices*”, di bawah kategori “*unfair methods of competition*”. *Twisting* disebutkan secara spesifik sebagai salah satu metode yang dianggap tidak adil dalam praktik pemasaran asuransi di Florida. Di Florida, pemberian sanksi terhadap pelaku *twisting* dibedakan menjadi 2 kategori, yakni *twisting* dengan adanya unsur kesengajaan dan *twisting* dengan tidak adanya unsur kesengajaan. *Twisting* tanpa unsur kesengajaan terjadi ketika seorang agen asuransi secara tidak sengaja menyampaikan informasi yang dapat mendorong pemegang polis untuk mengganti polis asuransi mereka dengan produk baru yang tidak lebih menguntungkan. Penyebab utama dari *twisting* jenis ini biasanya meliputi kurangnya pemahaman agen mengenai produk asuransi yang mereka jual, sehingga tanpa sadar memberikan informasi yang menyesatkan. Selain itu, kesalahan administratif dalam pengisian formulir atau komunikasi yang kurang jelas dengan pemegang polis dapat menyebabkan perubahan polis yang sebenarnya tidak diperlukan. Kesalahan dalam menafsirkan regulasi asuransi juga dapat membuat agen melakukan tindakan *twisting* tanpa menyadarinya. Berbeda dengan *twisting* tanpa unsur kesengajaan, *twisting* dengan unsur kesengajaan terjadi ketika agen asuransi secara sadar dan sengaja menipu atau menyesatkan pemegang polis untuk kepentingan pribadi atau keuntungan perusahaan. Dalam kasus ini, agen mungkin dengan sengaja memanipulasi informasi agar pemegang polis percaya bahwa mengganti polis akan memberikan keuntungan lebih besar, padahal kenyataannya tidak demikian. Selain itu, beberapa agen bahkan melakukan pemalsuan tanda tangan atau dokumen tanpa sepengetahuan pemegang polis agar pergantian polis bisa terjadi. Teknik penjualan yang agresif dan tidak jujur, seperti menekan pemegang polis dengan informasi menyesatkan atau menyembunyikan biaya tambahan dalam polis baru, juga termasuk dalam kategori *twisting* yang disengaja.

Di Florida, dalam Florida Statutes 2024, praktik *twisting* dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat pertama apabila terdapat unsur

penipuan di dalamnya. Sebagai konsekuensi, individu yang terbukti melakukan *twisting* dengan cara yang curang dapat dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran ringan tingkat pertama (*first-degree misdemeanor*).²¹ Praktik *twisting* juga dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk denda. Jika *twisting* dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan (*non willful violation*), maka denda yang dikenakan adalah \$5.000 per pelanggaran. Namun, jika *twisting* dilakukan dengan sengaja (*willful violation*) yang melibatkan unsur penipuan, maka denda yang dikenakan akan jauh lebih besar, yakni sebesar \$75.000 per pelanggaran.²²

Selain pemberlakuan sanksi individual, regulasi di Florida juga menetapkan batas maksimum denda administratif dalam kasus *twisting* yang melibatkan tindakan pemalsuan tanda tangan (*fraudulent signatures*) atau praktik serupa lainnya.²³ Secara khusus, tindakan pemalsuan tanda tangan oleh agen secara sengaja pada dokumen apapun yang berhubungan dengan polis dikategorikan sebagai tindak kejahatan tingkat tiga dengan denda administratif tidak lebih dari \$187.500 untuk setiap pelanggaran.²⁴ Dalam regulasi asuransi di Florida, praktik *twisting* juga dapat dijadikan dasar untuk menolak, menangguk, mencabut, atau menolak perpanjangan lisensi suatu agen asuransi. Karena praktik ini merugikan konsumen dan melanggar etika bisnis asuransi, Departemen Asuransi memiliki kewenangan untuk menolak, mencabut, atau tidak memperpanjang izin agen yang terbukti melakukan *twisting*, sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan dalam industri asuransi. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki mekanisme penegakan hukum yang ketat dalam mengawasi industri asuransi dan memastikan bahwa agen serta perusahaan asuransi beroperasi secara etis. Dengan adanya sanksi yang jelas, regulasi ini bertujuan untuk

²¹ Section 3a Article 9521, Chapter 626, Title XXXVII of Florida Statutes 2024 about *Unfair Methods of Competition and Unfair or Deceptive Acts or Practices Prohibited*

²² *Ibid*

²³ Section 3b Article 9521, Chapter 626, Title XXXVII of Florida Statutes 2024 about *Unfair Methods of Competition and Unfair or Deceptive Acts or Practices Prohibited*

²⁴ *Ibid*

menciptakan efek jera bagi pelaku *twisting* serta melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

III. PENUTUP

Setelah dilakukan studi komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Florida, didapatkan bahwa sistem regulasi asuransi di Amerika Serikat jauh lebih ketat serta menyeluruh dalam menangani praktik *twisting* dibandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat, terdapat sanksi berupa denda dengan nominal yang spesifik terhadap agen asuransi yang melakukan *twisting*, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sayangnya, regulasi di Indonesia masih terbatas pada praktik *twisting* yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan belum menetapkan denda spesifik untuk pelanggaran tersebut. Regulasi yang terdapat di Indonesia, seperti UU Perasuransian, UU P2SK, POJK 6/2022 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi masih terbatas pada aspek administratif dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sanksi yang diberikan kepada agen asuransi masih terbatas pada pencabutan sertifikasi keagenan dan sanksi administratif lainnya, tanpa adanya mekanisme ganti rugi yang jelas bagi pemegang polis yang dirugikan. Selain itu, pengawasan terhadap agen asuransi di Indonesia belum setegas Amerika Serikat yang memiliki National Association of Insurance Commissioners (NAIC) sebagai badan koordinasi nasional dalam mengawasi dan menegakkan regulasi asuransi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, beberapa langkah perbaikan direkomendasikan guna meningkatkan efektivitas regulasi dalam menangani praktik *twisting* Indonesia, sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya praktik perusahaan asuransi, yaitu dengan memberikan sosialisasi edukasi untuk mengurangi risiko pemegang polis melalui sosialisasi edukasi yang mendalam mengenai hak-hak pemegang polis, risiko

twisting, serta cara mengidentifikasi dan melaporkan praktik yang mencurigakan.

2. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan badan koordinasi khusus, seperti National Association of Insurance Commissioners (NAIC) di Amerika Serikat, yang bertugas mengawasi standar praktik asuransi secara nasional, serta badan khusus yang berfungsi untuk menyelidiki kejahatan asuransi, seperti Bureau of Insurance Fraud (BIF).
3. Indonesia perlu mengadopsi sistem pengawasan yang lebih ketat dalam hal pemantauan transaksi asuransi dan pengaduan dari pemegang polis. Indonesia perlu mengadopsi sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti mekanisme pemantauan transaksi asuransi dan pelaporan dari pemegang polis.
4. Regulasi di Indonesia perlu diperbarui terkait sanksi pidana yang mengatur *culpa* atau ketidaksengajaan dari seorang agen yang melakukan praktik *twisting*, serta mekanisme kompensasi bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik tersebut.
5. Perusahaan asuransi harus diwajibkan memberikan ganti rugi langsung kepada korban tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Selain itu, perusahaan yang lalai dalam mengawasi agen mereka juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2019).

Ketut Sendra, Asuransi Jiwa Unitlink dalam Konsep dan Penerapannya (PPM 2004).

Mokhamad Khoirul Huda, Hukum Asuransi Jiwa (Scopindo Media Pustaka 2020).

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (PT Intermedia 1982).

Journal

Aleksandra Čavoški, 'EU Environmental Compliance Assurance' (2019) 21 Environmental Law Review 111.

Boma Geoffrey Toby, dkk, 'Insurance Laws & Practices In The United States Of America And South Africa: Insights For Nigeria' (2020), PEOPLE: International Journal of Social Sciences Vol. 36.

Johan Bhimo Sukoco, 'Analisis Kepedulian Masyarakat Terhadap Asuransi Sebagai Mitigasi Resiko dalam Perlindungan Aset' (2020) 3 MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional.

Makalah / Skripsi

Joshua Gabriel, 'Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis terhadap Tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris' (Skripsi, Universitas Indonesia 2023).

Sarah Natasha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dirugikan Akibat Praktik Twisting Oleh Agen Asuransi Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat' (Skripsi, Universitas Indonesia 2023).

Internet / Media Online

Greg Daugherty, 'National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Defined' (Investopedia, 18 July 2022) <https://www.investopedia.com/terms/n/nainsuranceec.asp> accessed 10 February 2025.

Muhamad Anugrah, 'Twisting dan Bahayanya untuk Nasabah' (Kompasiana, 5 January 2017) <https://www.kompasiana.com/muhamadanugrah/586ed1aa4f977359048b4568/twisting-dan-bahayanya-untuk-nasabah> accessed 8 February 2025.

Richard A Derrig, 'Insurance Fraud' (The Journal of Risk and Insurance 2002) <https://www.jstor.org/stable/1558678> accessed 19 February 2025.

Sullivan & Cromwell LLP, 'Q&A: Insurance & Reinsurance Regulation in USA' (Lexology, 2022) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f8de95d1-5d0e-49ef-af87-0a0d313c2a96> accessed 9 February 2025.

Wiwit Budiyanto, 'Mengenal Praktek Twisting dan Churning dalam Dunia Asuransi' (LinkedIn, 2023) <https://www.linkedin.com/pulse/mengenal-praktek-twisting-dan-churning-dalam-dunia-wiwit-budiyanto/> accessed 8 February 2025.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (POJK 8/2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022).

Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia.

Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa.

McCarran-Ferguson Act The United States 1945.

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Florida Statutes 2024.

LEGALITAS KLAUSUL *NON-COMPETE* DALAM KONTRAK BISNIS: ANALISIS TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DI INDONESIA

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra dan Sabilla Ghefira Az-Zahra
Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Klausul *non-competes* adalah klausul yang sering digunakan dalam kontrak bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan strategis perusahaan, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah kompetisi yang merugikan setelah berakhirnya hubungan kerja. Namun, di Indonesia, penerapan klausul ini memunculkan konflik hukum antara prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan bekerja yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak, klausul *non-competes* sering dipertanyakan legalitasnya karena bertentangan dengan hak asasi manusia atas kebebasan bekerja dan hak-hak dasar pekerja dalam UU Ketenagakerjaan. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan analisis kasus untuk menganalisis legalitas serta batasan penerapan klausul *non-competes* dalam sistem hukum positif Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi spesifik mengenai klausul ini menciptakan celah interpretasi hukum yang luas, yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, ketidakadilan, serta ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, studi komparatif terhadap praktik di negara lain menggarisbawahi pentingnya regulasi yang dapat menyeimbangkan perlindungan kepentingan bisnis dan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan regulasi khusus yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak semua pihak, sekaligus menghormati prinsip kebebasan berkontrak dengan tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan proporsionalitas.

Kata Kunci: Klausul *Non-Competes*, Kebebasan Berkontrak, Legalitas

ABSTRACT

A non-competes clause is a provision commonly used in business contracts to safeguard a company's strategic interests, particularly in protecting confidential information and preventing detrimental competition following the termination of an employment relationship. However, in Indonesia, the enforcement of such clauses raises legal conflicts between the principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, and the protection of human rights, particularly the right to work, as guaranteed by the 1945 Constitution and the Human Rights Law. Although the principle of freedom of contract grants parties the flexibility to determine the terms of their agreements, the legality of non-competes clauses is often questioned due to their potential conflict with fundamental labor rights and the human right to work, as recognized under the Manpower Law. This article employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, comparative, and case analysis approach to examine the legality and limitations of non-competes clauses within Indonesia's legal system. The analysis reveals that the absence of specific regulations on this matter creates significant interpretative gaps in the law, which may lead to potential abuses, unfair practices, and legal uncertainty for the parties involved. Furthermore, a comparative study of international practices highlights the necessity of regulations that balance business interests with workers' rights. Therefore, there is an urgent need for the establishment of specific regulations that not only provide legal certainty but also ensure the protection of all parties' rights while upholding the principle of freedom of contract based on fairness and proportionality.

Keywords: *Non-Compete Clause, Freedom of Contract, Legality*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika dunia bisnis yang semakin kompetitif, perlindungan terhadap kepentingan strategis perusahaan menjadi prioritas utama bagi perusahaan, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah terjadinya kompetisi yang merugikan. Salah satu mekanisme yang umum digunakan oleh perusahaan untuk melindungi kepentingannya adalah dengan klausul *non-compete*, yang dicantumkan dalam kontrak antara perusahaan dengan pekerjanya. Kontrak memiliki peran fundamental dalam praktik bisnis karena menjadi dasar hubungan hukum karena mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan adanya kontrak, setiap pihak akan mengetahui dengan jelas apa yang wajib dilakukan dan apa yang menjadi hak mereka dalam kontrak tersebut.¹

Dalam menyusun kontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan berbagai klausul, termasuk mencantumkan klausul *non-compete* sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan bisnis. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), termasuk mencantumkan klausul *non-compete* sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan bisnis. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan klausul *non-compete* sebagai klausul yang melarang pekerja untuk bekerja atau mendirikan bisnis pada perusahaan dengan bidang bisnis yang sama dengan perusahaan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya hubungan kerja.² Pencantuman klausul ini merupakan upaya bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya dari perusahaan pesaing.³ Dengan demikian, klausul *non-compete* dipandang sebagai instrumen hukum preventif untuk menjaga stabilitas bisnis dan mempertahankan daya saing perusahaan.

¹ Frensiska Ardhiyaningrum, ‘Strategi Penyusunan Kontrak yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis’ (2024) 1 Parlemerter. [249].

² The Law Dictionary, ‘Non-Compete Clause’ (The Law Dictionary, 2025) <<https://thelawdictionary.org/non-compete-clause>> accessed 2 Februari 2025.

³ Ahsana Nadiyya, ‘Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura’ (2021) 11 Humani. [414].

Namun, dalam sistem hukum positif di Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi dalam penyusunan klausul dalam kontrak yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu klausul tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sementara itu, klausul *non-compete* dalam praktiknya sering kali menimbulkan konflik hukum, karena berbenturan dengan ketentuan hukum di Indonesia mengenai hak asasi manusia atas kebebasan bekerja dan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan. Hak asasi manusia atas kebebasan bekerja ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan memilih pekerjaan.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), klausul *non-compete* sangat merugikan pekerja karena membatasi hak untuk memilih, mendapatkan, atau beralih pekerjaan, maupun menghalangi kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak.⁴ Dengan demikian, pencantuman klausul *non-compete* dalam kontrak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Hingga saat ini pun klausul *non-compete* belum mempunyai aturan yang secara tegas mengatur keberlakuannya.⁵ Hal ini berbeda dengan regulasi di Amerika Serikat, di mana Federal Trade Commission (FTC) pada 24 April 2024 secara tegas melarang penerapan klausul *non-compete* karena dianggap

⁴ Muhammad Dirhianto, Suartini, and Anas Lutfi, ‘Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia’ (2024) 5 Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. [214].

⁵ Rio Sutarko and Sudjana, ‘Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan dalam Perspektif Hak untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia’ (2018) 1 Al-Amwal. [94]

menghambat kebebasan bekerja serta melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.⁶

Di Indonesia, pencantuman klausul *non-compete* tunduk pada ketentuan umum dalam KUHPerdara. Secara implisit, klausul ini memiliki landasan hukum dalam Pasal 1601x KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pembatasan setelah berakhirnya hubungan kerja sah apabila dituangkan dalam kontrak tertulis dan tetap memperhatikan proporsionalitas antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja. Selanjutnya, apabila klausul tersebut bertentangan dengan batasan dari prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1337 KUHPerdara, maka klausul *non-compete* dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya kontrak, yakni adanya sebab yang halal (*causa licita*). Adanya sebab yang halal berarti bahwa isi dari kontrak dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, sesuai dengan batasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.⁷

Dengan demikian, diperlukan kajian komprehensif mengenai legalitas klausul *non-compete* dalam kontrak bisnis di Indonesia. Analisis terhadap batasan kebebasan berkontrak dalam konteks klausul *non-compete* menjadi esensial untuk memberikan kepastian hukum serta menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait klausul *non-compete* dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji asas kebebasan berkontrak dan batasannya. Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan klausul *non-compete* di Amerika Serikat yang memiliki regulasi eksplisit mengenai klausul tersebut. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang

⁶ Nguyen ST, 'Noncompete Rule' (Federal Trade Commission, 2025)

<<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/noncompete-rule>> accessed 10 February 2025

⁷ Rama Kresna Prasetya, 'Analisa Yuridis terhadap Penerapan Gentlement Agreement dalam Kerjasama Usaha (Studi Kasus: 188/PDT.G/2017/PN.SMN)' (2018) XXII Jurnal Reformasi Hukum. [121].

berkaitan dengan penerapan klausul *non-compete*. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan analisis yang holistik mengenai legalitas klausul *non-compete* dalam kontrak bisnis di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep legalitas klausul *non-compete* dalam kontrak bisnis berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk klausul *non-compete* yang dapat mewujudkan keadilan dalam prinsip kebebasan berkontrak perusahaan dan juga menjaga kesejahteraan pekerja?

1.3 Dasar Hukum

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- 1.3.5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

II. ANALISIS

2.1 Legalitas Klausul *Non-Compete* dalam Kontrak Bisnis berdasarkan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memiliki peran sentral dalam hukum kontrak.⁸ Prinsip ini berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerduta, yang menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Kata “semua” dalam pasal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun kontrak, para pihak diberikan keleluasaan untuk menyusun kontrak apapun sepanjang memenuhi syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Sehingga, prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat suatu perjanjian maupun tidak membuat suatu perjanjian;
- b. Melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan siapapun/pihak lain.
- c. Menentukan isi dari suatu perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta
- d. Menentukan suatu bentuk dari perjanjian, yakni tertulis atau lisan.¹⁰

Dengan demikian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak ini, para pihak memiliki keleluasaan dalam merumuskan klausul-klausul kontrak, termasuk pencantuman klausul *non-compete*. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan klausul *non-compete* sebagai klausul yang membatasi pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja untuk tidak bekerja ataupun bergabung dengan bisnis yang bergerak dalam bidang bisnis sejenis dalam jangka waktu tertentu. Klausul ini

⁸ Cahyono, ‘Pembatasan Asas “Freedom of Contract” dalam Perjanjian Komersial’ (Pengadilan Negeri Banda Aceh) <<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>> accessed 4 Februari 2025.

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1984).

¹⁰ Cathleen Lie, Natashya, Vivian Clarosa, et. al., ‘Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia’ (2023) 7 Jurnal Kewarganegaraan. [920].

mencerminkan suatu prestasi berupa larangan untuk tidak melakukan suatu tindakan (*of niet te doen*).¹¹ Pada dasarnya, klausul *non-compete* bertujuan melindungi kepentingan bisnis, termasuk informasi strategis perusahaan, dari perusahaan pesaing.¹² Klausul *non-compete* merupakan bentuk pembatasan hukum setelah hubungan kerja berakhir. Klausul ini dirancang untuk mencegah pekerja beralih ke perusahaan pesaing atau mendirikan usaha yang berpotensi mengancam daya saing perusahaan sebelumnya.

Hingga saat ini, dalam sistem hukum di Indonesia, klausul *non-compete* belum memiliki pengaturan yang secara tegas mengatur keberlakuannya. Secara implisit, klausul ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 1601x KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja dapat diberlakukan asalkan dituangkan dalam kontrak tertulis dan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja. Sebagai bagian dari kontrak, klausul *non-compete* juga dilandaskan pada ketentuan umum dalam KUHPerdara, khususnya prinsip kebebasan berkontrak. Meskipun prinsip ini memberikan keleluasaan dalam penyusunan kontrak, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Terdapat pembatasan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu kontrak dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, klausul *non-compete* sering menimbulkan konflik hukum karena berbenturan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya hak asasi manusia atas kebebasan bekerja dan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan.

Hak atas kebebasan bekerja merupakan hak fundamental yang dijamin dalam UUD 1945 serta UU HAM. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Sementara itu, Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU HAM

¹¹ Rio Sutarko and Sudjana, *Op. Cit.* [95].

¹² Arif Fajri Alkad and Edith Ratna Mulyaningrum, 'Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja' (2022) 23 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. [2046].

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya, serta memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang diinginkan dengan syarat ketenagakerjaan yang adil. Dengan demikian, penerapan klausul non-compete yang membatasi akses terhadap pekerjaan tertentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atas kebebasan bekerja.

Dari perspektif UU Ketenagakerjaan, juga mengatur hak pekerja atas kebebasan bekerja. Pasal 31 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan, serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan yang menghalangi seseorang dalam mencari atau berpindah pekerjaan. Oleh karena itu, klausul non-compete yang membatasi kebebasan tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam menilai legalitasnya, klausul *non-compete* ini tentu harus memenuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata menetapkan 4 (empat) syarat sahnya kontrak, antara lain:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak;
- c. Adanya objek tertentu; dan
- d. Sebab yang halal

Dari syarat-syarat di atas, syarat kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat adanya objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Konsekuensi apabila suatu kontrak tidak memenuhi syarat subjektif, maka kontrak tersebut akan dapat dibatalkan (*voidable contract*). Namun, jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat objektif, maka kontrak tersebut akan dapat batal demi hukum (*null and void*).¹³ Hal yang membedakan antara keduanya antara lain adalah batal demi hukum dapat terjadi

¹³ Dewi Oktoviana Ustien dan Umar Marhum, 'Perspektif Hukum terhadap Suatu Perjanjian' (2022) 1 Delarev. [88].

tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari pengadilan atau kontrak tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada sedangkan dapat dibatalkan berarti bahwa kontrak tersebut baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan.¹⁴

Dalam konteks klausul *non-compete*, penting untuk memastikan terpenuhinya syarat objektif kontrak, khususnya terkait sebab yang halal (*causa licita*). Ini berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika klausul *non-compete* membatasi hak pekerja secara tidak proporsional dan melanggar peraturan yang menjamin kebebasan bekerja, klausul tersebut dapat dianggap memiliki sebab yang tidak halal dan berpotensi batal demi hukum. Oleh karena itu, klausul *non-compete* harus disusun sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan kata lain, klausul ini tidak boleh secara berlebihan membatasi hak pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan harus sejalan dengan hak asasi manusia atas kebebasan bekerja yang dijamin oleh hukum positif di Indonesia. Meskipun klausul ini memiliki dasar hukum, penerapannya perlu diperhatikan agar tidak batal demi hukum.

2.2 Klausul Non-Compete dan Alternatif nya yang Adil Untuk Keamanan Perusahaan Serta Kesejahteraan Pekerja Dalam Mewujudkan Konsensualisme Perjanjian yang Berdasarkan Kebebasan Para Pihak Untuk Berkontrak

Agar klausul *non-compete* bisa terhindari dari ambiguitas legalitasnya, dalam membuat dan menyepakati klausul tersebut, para pihak dapat mempertahankan legalitasnya dengan jelas yakni dengan tidak merugikan hak pekerja dan tetap mempertahankan kepentingan perusahaan dalam kompetisi yang sehat. Klausul *non-compete* telah memiliki *legal standing* dalam Pasal 1601x KUHPPerdata¹⁵ dan dalam beberapa yurisprudensi harus memiliki batasan yang

¹⁴ Pius Eliadi Hia, Alisama Ndrudru, and Taufika Hidayati, 'Analisis Yuridis terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null and Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUHPPerdata' (2024) 1 UPMI Proceeding Science. [1031].

¹⁵ Made Nindya Sari Devi, 'Pengaturan Bentuk Asas Itikad Baik dalam Klausul Non-Kompetisi pada Kontrak Kerja' (2024) 12 Jurnal Kertha Semaya. [157].

jelas dan tegas mengatur tentang apa yang menjadi tujuan perusahaan dalam melaksanakan *non-compete* agar tidak semerta merta menahan pekerjanya untuk tidak bekerja.

Sebagai analisa, klausul *non-compete* yang pertama terdapat pada putusan No.303/PDT/2018/PT.DKI (“Putusan 303”), yakni dalam perjanjian NDA (*Non-Disclosure Agreement*) dimasukkan klausul *non-compete* sebagai berikut:

*“Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri dari perusahaan milik Pihak Pertama maka Pihak Kedua tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis sesuai dengan posisi terakhirnya, atau jika pekerja harus bergabung dengan perusahaan yang sejenis sedikitnya 2 (dua) tahun setelah pekerja mengundurkan diri dari perusahaan milik Pihak Pertama.”*¹⁶

Selanjutnya dalam putusannya, terdapat salah satu pertimbangan hukum oleh hakim sebagai berikut:

*“Bahwa yang dipermasalahkan oleh Terbanding dalam gugatannya bukan/tidak tentang bahan lipstik PT. Polka Jelita Indonesia, yang dipermasalahkan berkaitan dengan ingkar janji/wanprestasi dari Pemanding terhadap Terbanding berdasarkan surat perjanjian kerahasiaan pekerja tanggal 1 April 2014 Pasal 2 ayat 2.4 yang isinya “Apabila pihak kedua (Pemanding) mengundurkan diri dari perusahaan pihak pertama (Terbanding), maka pihak kedua (Pemanding) tidak akan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama” dalam fakta persidangan terbukti Pemanding semula Tergugat bersama-sama dengan temannya mendirikan PT. Polka Jelita Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Terbanding semula Penggugat yakni “Lipstik”;*¹⁷

“Bahwa ternyata Pemanding semula Tergugat (...) telah bergabung dengan PT. Polka Jelita Indonesia sebelum lewat 2 (dua) tahun sesudah keluar dari perusahaan Terbanding semula Penggugat dan perusahaan

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 303/PDT/2018/PT.DKI. [9].

¹⁷ *Ibid.* [19].

dimana Pembanding semula Tergugat bergabung tersebut adalah perusahaan yang juga memproduksi produk sejenis antara lain “LIPSTIK”¹⁸

Dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi fokus pada terbuktinya wanprestasi adalah tindakan tergugat yakni mendirikan perusahaan yang memproduksi produk di antaranya produk lipstik, dimana produk lipstik adalah salah satu produk yang diproduksi oleh penggugat. Sehingga seakan-akan *enforcement non-compete* tidak mempertimbangkan aspek dari kemanusiaan yakni diajukan oleh penggugat tentang keamansuaainya dalam mencari pencahariannya, pun juga dalam eksepsi tergugat telah menjelaskan bahwa lipstik yang diproduksi oleh perusahaan tergugat tidak menggunakan rahasia dari perusahaan penggugat dan kembali ditegaskan oleh penggugat yang dipermasalahkan bukanlah tentang komposisi atau kerahasiaan dari produk lipstik tersebut melainkan ada-nya produk lipstik itu sudah melanggar *non-compete*. Ambiguitas pun muncul dari pertimbangan hukum mengenai legalitas *non-compete* itu sendiri ketika semerta-merta melarang bersaing tanpa ada-nya kebocoran rahasia atau bentuk konkrit dari persaingan yang dimaksud.

Berbeda dengan Putusan 303 dalam pertimbangan hukumnya, sebagai referensi klausul *non-compete* yang kedua kami merujuk kepada klausul *non-compete* yang terdapat pada putusan Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI (“Putusan 79”). Dalam perjanjiannya terdapat klausul *non-compete* sebagai berikut

“Pihak Kedua berkewajiban untuk tidak mengikatkan diri dalam hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pesaing Pihak Pertama dalam jangka waktu perjanjian ini dengan alasan apapun; (...) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir demi hukum pada tanggal 4 September 2037”¹⁹

Bahwa dalam pertimbangan hakim, menimbang bahwa tergugat semula (pekerja yang sudah resign) telah wanprestasi dikarenakan usaha pesaing yang dia bekerja, memiliki rahasia dagang dari perusahaan penggugat semula, sehingga

¹⁸ *Ibid.* [21].

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI. [5].

telah unsur non-kompetisinya telah diuraikan secara jelas merugikan rahasianya yang bersaing secara langsung menggunakan apa yang telah didapatkan ketika tergugat semula memegang rahasia perusahaan para penggugat semula.

“Bahwa dugaan kuat Para Penggugat atas ingkar janji/wanprestasi Tergugat telah menyebarkan rahasia dagang...Tergugat dengan mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan pesaing (kompetitor)... Selain itu Penggugat juga menemukan bukti berupa adanya kesamaan desain produk dan teknik jahitan pada busana tolak api (Flame Retardant Coverall) yang diproduksi oleh Penggugat dan yang diproduksi oleh perusahaan tempat Tergugat mempunyai hubungan kerja dalam hal ini perusahaan pesaing (kompetitor) Para Penggugat,”²⁰

“Menimbang, bahwa jabatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi... adalah sebagai General Controller di Divisi Finance, Acctg & Marketing suatau jabatan yang sangat strategis dalam perusahaan.....tentunya pengetahuan Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap rahasia dagang perusahaan....Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi juga menemukan bukti adanya kesamaan desain produk dan teknik jahitan pada busana tolak api (Flame Retardant Coverall) yang diproduksi oleh perusahaan tempat Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bekerja yakni perusahaan pesaing (kompetitor)...;”²¹

Perbedaan Putusan 79 dengan 303, dalam hal pertimbangan hukumnya adalah pada yang menjadi tindakan yang dianggap wanprestasinya. Dalam Putusan 79 wanprestasinya adalah pada produk produk kompetitor yang terdapat bukti bahwa memiliki jahitan dan mengandung rahasia dagang lainnya yang telah dibocorkan, sedangkan dalam Putusan 303 yang dipermasalahkan sebagai wanprestasinya bukanlah dari segi hak kekayaan intelektual atau rahasia dagang

²⁰ *Ibid.* [9].

²¹ *Ibid.* [35].

dari compete produk lipstik yang dibuat namun tindakan membuat lipstik itu sendiri.

Kemudian sebagai pertimbangan dalam menentukan klausul yang adil, Di Negara Amerika Serikat, pada tahun 2023 telah ditetapkan larangan Dari Federal Trade Commission (FTC) untuk *non-compete* (“*Final Rule*”). Namun dalam larangannya pun juga terdapat beberapa pengecualian.²² Dari larangan *non-compete* tersebut tetap menimbulkan ketidakpastian mengenai batas-batas dari larangan tersebut.²³ Yaitu klausula-klausula yang sifat dan tujuannya menyerupai *non-compete* yakni untuk menahan pekerjanya *post-resignation*.

Perjanjian	Status Setelah Final Rule FTC	FTC Comments/Rules
Non-Solicitation Agreement (Perjanjian Non Solisitasi)	Tidak dilarang secara langsung Namun, dapat melanggar <i>Final Rule</i> FTC jika perjanjian tersebut berfungsi untuk mencegah pekerja mencari atau menerima pekerjaan lain atau memulai bisnis.	“Perjanjian non-solisitasi umumnya tidak termasuk dalam klausa non-kompetisi menurut <i>final rule</i> karena, meskipun membatasi siapa yang dapat dihubungi oleh pekerja setelah mereka meninggalkan pekerjaannya, perjanjian tersebut tidak secara eksplisit atau secara efeknya mencegah pekerja untuk mencari atau menerima pekerjaan lain atau memulai bisnis.”
Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan)	Tidak dilarang secara langsung	“Sebuah NDA tidak akan dianggap sebagai klausa non-kompetisi menurut 910.1

²² Nguyen, ‘Noncompete Rule’ (Federal Trade Commission, 2025) <<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/noncompete-rule>> accessed 10 February 2025

²³ Morrison Foerster, ‘Potential Exceptions under FTC’s Non-Compete Ban’ (Morrison Foerster) <<https://www.mofo.com/resources/insights/240501-potential-exceptions-under-ftc-s-non-compete-ban>> accessed 10 February 2025

	<p>Contoh Perjanjian Kerahasiaan yang terlalu luas dan mungkin dilarang:</p> <p>Perjanjian Kerahasiaan yang melarang pekerja untuk “mengungkapkan, dalam pekerjaan di masa depan, informasi apa pun yang 'dapat digunakan dalam' atau 'berhubungan dengan' industri tempat mereka bekerja,” yaitu, informasi apa pun yang dapat digunakan dalam industri tersebut, terlepas dari apakah informasi itu pernah digunakan oleh perusahaan atau apakah informasi itu pernah dimiliki oleh perusahaan.</p>	<p>jika larangan pengungkapan dalam NDA tersebut tidak berlaku untuk informasi yang (1) berasal dari pelatihan umum, pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pekerja, yang diperoleh di pekerjaan atau di tempat lain; atau (2) dapat dengan mudah diketahui oleh pemberi kerja lain atau publik umum.”</p> <p>NDA “secara ketentuan atau efeknya tidak serta merta mencegah pekerja untuk mencari atau menerima pekerjaan dari seseorang atau menjalankan bisnis setelah pekerja meninggalkan pekerjaannya.”</p>
Garden Leave	Tidak dilarang secara langsung	Perjanjian di mana pekerja masih tetap dipekerjakan dan menerima

		total kompensasi serta tunjangan tahunan yang sama secara proporsional tidak akan dianggap sebagai klausa non-kompetisi menurut definisi tersebut, karena perjanjian semacam itu bukanlah pembatasan pasca-employment. Sebaliknya, pekerja tetap dipekerjakan, meskipun tugas pekerjaan atau akses pekerja kepada rekan kerja atau tempat kerja mungkin dibatasi secara signifikan atau sepenuhnya.
Forfeiture for Competition	Dilarang	Ketentuan yang ‘menghukum’ pekerja, menurut 910.1, adalah perjanjian yang menghapus kewajiban seseorang untuk memberikan kompensasi yang dijanjikan atau membayar tunjangan sebagai akibat dari pekerja mencari atau menerima pekerjaan lain atau memulai bisnis setelah mereka meninggalkan pekerjaannya. Salah satu contoh perjanjian semacam ini adalah klausa <i>forfeiture for competition</i> , yang memberlakukan konsekuensi finansial yang merugikan bagi mantan karyawan sebagai akibat dari berakhirnya hubungan kerja, dengan syarat yang secara tegas dikaitkan dengan karyawan tersebut mencari atau menerima pekerjaan lain atau memulai bisnis.

Sumber : <https://www.mofo.com/-potential-exceptions-under-ftc-s-non-compete-ban> (Diterjemahkan oleh penulis)

Bahwa terlihat dalam putusan dan dalam regulasi *non-compete* di Amerika bahwa untuk suatu klausul *non-compete* itu harus adil dan tidak lagi melarang pekerja untuk mendapatkan pekerjaan (*Unfair Method of Competition*).²⁴ Dalam pengecualiannya pun diperbolehkannya ada *non-compete*, tujuannya harus jelas apa yang dilindungi oleh perusahaan dengan melarang pekerja tidak bekerja di perusahaan jenis dan juga jangka waktu yang masuk akal. Apabila memang harus resign dengan kondisi harus mematuhi *non-compete* maka seharusnya terdapat kompensasi pasca resign untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya, atau setidaknya penempatan seperti *Garden Leave* yang mempertahankan pekerja untuk mendapatkan upah untuk waktu tertentu namun tidak diperbolehkan untuk masuk ke Kantor.²⁵

Sehingga untuk klausul *non-compete* yang adil agar dalam legalitasnya juga tidak menimbulkan ambiguitas perlu diperhatikan dengan salah satu caranya adalah “Reasonable Person” Test.²⁶ Cornell Law memberikan definisi bahwa *Reasonable Person* artinya *legal standard applied to defendants in negligence cases to ascertain their liability. All members of the community owe a duty to act as a reasonable person in undertaking or avoiding actions with the risk to harm others*²⁷. Reasonable Test yang bisa dilakukan dalam pengujian klausul *non-compete* guna mewujudkan legalitasnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Jangka Waktu yang *Reasonable*,

Pembatasan waktu yang *reasonable* harus ditentukan oleh para pihak dalam menyepakati *non-compete* agar periode waktu seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukannya dan juga pada bidangnya. 6 bulan sampai 1 tahun adalah waktu yang *reasonable*. Seperti di Utah (Negara Bagian Amerika Serikat), legislasi nya membatasi klausul *non-compete* maksimal untuk periode satu

²⁴ Hayes, ‘What Is a Non-Compete Agreement? Its Purpose and Requirements’ (Investopedia) <<https://www.investopedia.com/terms/n/noncompete-agreement.asp>> accessed 10 February 2025

²⁵ Morrison Foerster, *Loc. Cit.*

²⁶ Law Depot, ‘How to Know If Non-Compete Terms Are Reasonable: Lawdepot’ (LawDepot) <<https://www.lawdepot.com/resources/business-articles/how-to-know-if-a-non-compete-agreement-is-reasonable/>> accessed 10 February 2025.

²⁷ Legal Information Institute, ‘Reasonable Person’ (Legal Information Institute) <https://www.law.cornell.edu/wex/reasonable_person> accessed 10 February 2025.

tahun.²⁸ Menimbang bahwa seseorang pun juga tidak dapat dihindari selamanya untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing atau pada bidang usaha yang bersaing.

b. Pemberian Kompensasi

Salah satu isu yang timbul saat adanya perjanjian *non-kompetisi* adalah telah melanggar haknya para pekerja untuk mencari pencaharian. Seperti yang ditemukan dalam putusan 79 Dan 303, periode *non-compete* yang ditetapkan lebih dari satu tahun. Menimbang bahwa ialah Hak Asasi Manusia untuk memilih pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, pemberian Kompensasi adalah Salah satu Hal yang membuat *non-compete* menjadi *reasonable*.

c. Hak Kekayaan Intelektual dan Rahasia Perusahaan yang dilindungi secara jelas

Rahasia yang menjadikan objek dari yang *non-kompetisi* harus jelas. Tentunya setiap perusahaan ingin melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya, namun juga agar memberi perlindungan terhadap pekerja yang sudah resign dari tuduhan-tuduhan pembocoran rahasia dan kekayaan intelektual, maka perusahaan pun juga harus jelas dalam apa itu rahasia yang dilindungi dan dalam penegakkan *non-compete* dapat menguraikan secara tegas rahasia apa yang telah dibocorkan serta juga memperhatikan bukti-bukti bahwa pelanggaran dari *non-compete* tersebut beneran dilakukan agar tidak semerta-merta segala hal bisa dianggap sebagai bergabung dengan perusahaan pesaing atau membocorkan rahasia kepada perusahaan pesaing yang kemudian bisa menjadi objek gugatan yang tidak jelas terhadap mantan pekerja yang sebenarnya bersaing dengan adil dan tidak melanggar klausul *non-compete*.

d. Batasan Geografis/Batas Wilayah

²⁸ Hayes, *Loc. Cit.*

Dalam kondisi Amerika Serikat dengan negara bagiannya, ditetapkan dalam beberapa negara bagian (sebelum *final rule* FTC) bahwa *non-compete* hanya berlaku tergantung wilayahnya (tergantung setiap negara bagian).²⁹ Sehingga dalam mewujudkan *non-compete* yang *reasonable* diperlukan juga pembatasan dari batas berlakunya (secara geografis) *non-compete tersebut*.

Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan yang penting agar pun dalam penerapan legal standing Pasal 1601x KUHPerdara adalah hak-hak yang dipertahankan oleh perusahaan adalah hak-hak yang jelas dan tidak melanggar asas-asas kemanusiaan seperti dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya.

III. PENUTUP

Dalam kontrak bisnis, para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dapat mengatur pokok-pokok kontrak sebagaimana mereka mau selama memenuhi syarat sahnya kontrak, terutama dalam pencantuman klausul *non-compete* adalah terpenuhinya syarat adanya sebab yang halal. Legalitas *non-compete* di Indonesia meskipun tidak diatur secara eksplisit, memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam 1601x KUHPerdara, namun dalam pasal yang sama pun apabila *non-compete* dapat juga dibatalkan. Hal-hal yang dapat membatalkan *non-compete* tersebut adalah apabila klausul *non-compete* tersebut merugikan hak-hak pekerja. Terutama hak pekerja untuk memilih kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU Ketenagakerjaan. Sehingga regulasi mengenai *non-compete* di Indonesia membutuhkan pembaharuan agar regulasi *non-compete* sesuai dengan tujuannya yakni untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan juga kompetisi yang sehat tanpa merugikan hak pekerja. Adapun metode untuk menentukan regulasi yang jelas adalah dengan memberikan kriteria-kriteria harus diatur dalam suatu *non-compete* agar klausul tersebut berdasarkan alasan-alasan yang *reasonable*.

²⁹ Austin, 'State Noncompete Law Tracker' (Economic Innovation Group, 2024) <<https://eig.org/state-noncompete-map>> accessed 10 February 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1984).

Jurnal

Alkad A. F. and Mulyaningrum E. R., 'Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja' (2022) 23 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

Ardhiyaningrum F., 'Strategi Penyusunan Kontrak yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis' (2024) 1 Parlementer.

Devi M. N. S., 'Pengaturan Bentuk Asas Itikad Baik dalam Klausul Non-Kompetisi pada Kontrak Kerja' (2024) 12 Jurnal Kertha Semaya.

Dirhianto M., Suartini, and Lutfi A., 'Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia' (2024) 5 Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik.

Hia P. E., Ndrudru A., and Hidayati T., 'Analisis Yuridis terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null and Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata' (2024) 1 UPMI Proceeding Science.

Lie C., Natashya, Clarosa V., et. al., 'Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia' (2023) 7 Jurnal Kewarganegaraan.

Nadiyya A., 'Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura' (2021) 11 Humani.

Prasetya R. K., 'Analisa Yuridis terhadap Penerapan Gentlement Agreement dalam Kerjasama Usaha (Studi Kasus: 188/PDT.G/2017/PN.SMN)' (2018) XXII Jurnal Reformasi Hukum.

Sutarko R. and Sudjana, 'Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan dalam Perspektif Hak untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia' (2018) 1 Al-Amwal.

Ustien D. O. dan Marhum U., 'Perspektif Hukum terhadap Suatu Perjanjian' (2022) 1 Delarev.

Internet/Media Online

Austin, 'State Noncompete Law Tracker' (Economic Innovation Group, 2024) <[https:// eig.org/state-noncompete-map](https://eig.org/state-noncompete-map)> accessed 10 February 2025.

Cahyono, 'Pembatasan Asas "Freedom of Contract" dalam Perjanjian Komersial' (Pengadilan Negeri Banda Aceh) <<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>> accessed 4 Februari 2025.

Law Depot, 'How to Know If Non-Compete Terms Are Reasonable: Lawdepot' (LawDepot) <<https://www.lawdepot.com/resources/business-articles/how-to-know-if-a-non-compete-agreement-is-reasonable/>> accessed 10 February 2025.

Legal Information Institute, 'Reasonable Person' (Legal Information Institute) <https://www.law.cornell.edu/wex/reasonable_person> accessed 10 February 2025

Morrison Foerster, 'Potential Exceptions under FTC's Non-Compete Ban' (Morrison Foerster) <<https://www.mofo.com/resources/insights/240501-potential-exceptions-under-ftc-s-non-compete-ban>> accessed 10 February 2025

Nguyen, 'Noncompete Rule' (Federal Trade Commission, 2025) <<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/noncompete-rule>> accessed 10 February 2025

The Law Dictionary, 'Non-Compete Clause' (The Law Dictionary, 2025) <<https://thelawdictionary.org/non-compete-clause>> accessed 2 Februari 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 303/PDT/2018/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI.

TENTANG ALSA INDONESIA


ALSA Indonesia adalah anggota sekaligus pendiri ALSA, diawali dengan pembentukan ASEAN Law Students' Association pada tahun 1989 yang juga terdiri atas mahasiswa dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sejak saat itu, ALSA Indonesia terus berkembang hingga pada tahun 2003 kami berupaya untuk mewujudkan hal-hal luar biasa dan memperluas jaringan tanpa batas dengan teman-teman kami di bagian lain dari Asia, dengan menjadikan kami organisasi seperti sekarang ini, Asian Law Students' Association. ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang memiliki anggota (*National Chapter*) dari 18 negara Asia, salah satunya ALSA Indonesia yang kini beranggotakan mahasiswa hukum dari 15 fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai *National Chapter*, ALSA Indonesia sangat dihormati atas kontribusinya dalam mengembangkan ALSA secara internasional dan menjaga reputasi dalam menyelenggarakan begitu banyak program yang beragam dan bermanfaat di setiap tahunnya. ALSA Indonesia juga telah berjasa dalam membina kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dari semua fakultas hukum dengan meningkatkan kesempatan bagi para anggotanya untuk berkolaborasi, berteman, dan berbagi jaringan.

Dengan lebih dari 7500 anggota aktif bahkan lebih banyak lagi jumlah alumni, ALSA Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di era global. Tradisi dan karakteristik yang beragam di setiap *Local Chapter* tidak pernah menghalangi seluruh elemen organisasi untuk berkumpul dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu ALSA Indonesia.

NATIONAL BOARD ALSA NATIONAL CHAPTER INDONESIA 2024-2025



Biodata Penulis

1. Ni Putu Sekar Gadis Biantara

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Udayana

Pengalaman :

- *Project Manager*, ALSA Bazaar 2023;
- *Intern*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Junior Analyst for the Regulation of Lembaga Sertifikasi Profesi in the Financial Services Sector Indonesia*.

Pencapaian :

- *1st Runner Up*, *National Moot Court Competition* Dalihan Natolu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2023;
- *Certified Level Sign Language*, issued by Pusat Bahasa Isyarat Indonesia.

2. Shafira Isbah Rizkiana

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Syiah Kuala

Pengalaman :

- *Delegate*, *Essay Competition* COMMPHORIA Universitas Syiah Kuala.

3. Muhammad Akio Zaiko

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Indonesia

Pengalaman :

- *Intern*, *Capital Market and Securities division of Business Law Society* Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- *Intern*, *Legal Research and Development division of ALSA LC* Universitas Indonesia.

Pencapaian :

- *Best Participant*, *Organization, Leadership, Management of ALSA (OLMA) ALSA LC UI*;
- *Top 10 Semi-Finalist*, *[RE]POWER Policy Hackathon 2024: Empowering Future Energy Policy Leaders in Indonesia*.

4. Aqilah Risa Aulia

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Syiah Kuala

Pengalaman :

- *Delegate, Legal Competition KPS UIN Ar-Raniry.*

5. Kamila Anas

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Syiah Kuala

Pengalaman :

- *Staff, Moot Court Department of ALSA LC Universitas Syiah Kuala 2024.*

Pencapaian :

- *1st Place, Legal Debate Competition (West Zone) at Bhayangkara Fest;*
- *1st Place, Dhammasattha National Legal Opinion Competition 2024.*

6. Dzakirah Hardiyani Adyuta

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga

Pengalaman :

- *Staff, Alumni and Career Development Affair of ILSA Chapter Unair;*
- *Staff, Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM FH Unair.*

Pencapaian :

- *5th Place, National Online PMR Olympics organized by PMI and Fajarmedia;*
- *Runner Up, Internal Contract Drafting and Negotiation Competition organized by BLS FH Unair.*

7. Zakiya Annisa Hapsari

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga

Pengalaman :

- *Staff, Divisi Funding Panitia “ALSA Farewell”, ALSA LC Unair;*
- *Observer, ALSA International Mediation Competition 2024.*

Pencapaian :

- **6th Place**, ALSA International Mediation Competition 2024;
- **Awardee**, Beasiswa Bakti BCA 2025.

8. Breanna Mariella

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Indonesia

Pengalaman :

- **Head of Ceremony**, Olimpiade Ilmiah Mahasiswa (OIM) FHUI 2024;
- **Staff**, *Legal Research of Development division of ALSA LC UI*.

Pencapaian :

- **1st Runner Up**, *Legal Writing in ALSA National Legal Forum 2024 Universitas Airlangga*;
- **Top 7**, *BLS Internal Legal Opinion Competition*.

9. Keisya Ruvyona

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Indonesia

Pengalaman :

- **Vice Manager**, *Legal Research of Development division of ALSA LC UI*;
- **Staff**, *Research and Development Bureau of BEM FH UI*.

10. Rena Elvaretta

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Indonesia

Pengalaman :

- **Staff**, *Legal Research of Development division of ALSA LC UI*;
- **Content Writer**, *ALSA Indonesia Editorial 2024-2025*.

Pencapaian :

- **1st Runner Up**, *Legal Writing in ALSA National Legal Forum 2024 Universitas Airlangga*;
- **Top 7**, *BLS Internal Legal Opinion Competition in Collaboration with Rouse and Bagus Enrico & Partners*.

11. Grizelda Petra Ariel Sitompul

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Diponegoro

Pengalaman :

- **Legal Intern**, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo (BAKTI Kominfo);
- **Staff**, *Law Development Division of ALSA LC Undip*.

Pencapaian :

- **3rd Place**, *Contract Drafting Competition* Olimpiade Kampus;
- **8th Place**, Karya Essay Terbaik at *Sentra Essay Writing Contest*.

12. Havid Gillbran Putraku

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Diponegoro

Pengalaman :

- **Legal Intern**, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- **Legal Intern**, *James Purba and Partners Law Firm*.

Pencapaian :

- **2nd Place**, *Internal Moot Court Competition* FH Undip;
- **Best Delegate**, *PALT XXXI ALSA Indonesia*.

13. Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Brawijaya

Pengalaman :

- **Legal Intern**, *Shinta Sriwijaya Advocates and Consultants (SSCO)*;
- **Manager**, *Legal Development Division of ALSA LC UB*.

Pencapaian :

- **Top 10 Teams**, *ALSA International Moot Court Competition*, Vietnam, 2023;
- **Honorable Mention**, *Model United Nations Universitas Hasanuddin Makassar (MAKSMUN) 2023*.

14. Sabilla Ghefira Az-Zahra

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Brawijaya

Pengalaman :

- *Staff, Legal Development Division of ALSA LC UB;*
- *Coordinator, Legal Research and Studies Division of ALSA LC UB.*

Pencapaian :

- *1st Place, ALSA Legal English Writing;*
- *2nd Place, International Legal Opinion Competition.*



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025